



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Anggiat Sitohang, lahir di Pallimutan tanggal 27-01-1963, jenis kelamin:

Laki-laki, alamat Jl.Parkit IV No.132 Desa Kenangan Kec.Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, agama: Kristen, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasma Sinambela,S.H., Daniel Ompusunggu,S.H., dan Imelda Putri Sopiana, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Lasma Sinambela,S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Ismail Harun Perumahan Puri Livina Blok B1 Medan Tembung, Kota Medan - Sumatera Utara, No.Telp / WA 081376876838 email : rejeki1976baru@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 114/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Sahabat Sitohang, lahir di Pallimutan tanggal 29-01-1974, jenis kelamin:

Laki-laki, alamat Hatoguan, Desa Hatoguan, Kec. Palipi Kab. Samosir – Sumatera Utara, agama: Kristen, pekerjaan Petani / Pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasma Sinambela,S.H., Daniel Ompusunggu,S.H., dan Imelda Putri Sopiana, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Lasma Sinambela,S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Ismail Harun Perumahan Puri Livina Blok B1 Medan Tembung, Kota Medan - Sumatera Utara, No.Telp / WA 081376876838 email:rejeki1976baru@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 114/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai



Penggugat II;

3. Charles Sitohang, lahir di Hatoguan tanggal 25-02-1984, jenis kelamin:

Laki-laki, alamat: Jl. Pantai Timur Gang Sempurna No.38
Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan –
Sumatera Utara, agama: Kristen, pekerjaan: Wiraswasta,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasma
Sinambela,S.H., Daniel Ompusunggu,S.H., dan Imelda
Putri Sopiana, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Pengacara Lasma Sinambela,S.H., & Rekan yang
beralamat di Jalan Ismail Harun Perumahan Puri Livina
Blok B1 Medan Tembung, Kota Medan - Sumatera Utara,
No.Telp / WA 081376876838
email:rejeke1976baru@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
dalam register Nomor 114/SK/2022/PN Blg tanggal 21
Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

4. Robinhot Sitohang, lahir di Medan tanggal 10-05-1974, jenis kelamin:

Laki-laki, alamat: Hatoguan Desa Hatoguan Kec. Palipi
Kab.Samosir, Sumatera Utara, pekerjaan: Wiraswasta,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasma
Sinambela,S.H., Daniel Ompusunggu,S.H., dan Imelda
Putri Sopiana, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Pengacara Lasma Sinambela,S.H., & Rekan yang
beralamat di Jalan Ismail Harun Perumahan Puri Livina
Blok B1 Medan Tembung, Kota Medan - Sumatera Utara,
No.Telp / WA 081376876838
email:rejeke1976baru@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
dalam register Nomor 114/SK/2022/PN Blg tanggal 21
Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

5. Bilson Sitohang, lahir di Hatoguan tanggal 05-08-1967, jenis kelamin:

Laki-laki, alamat: Hatoguan Desa Hatoguan Kec. Palipi
Kab.Samosir, Sumatera Utara, pekerjaan: Pegawai



Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasma Sinambela, S.H., Daniel Ompusunggu, S.H., dan Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Lasma Sinambela, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Ismail Harun Perumahan Puri Livina Blok B1 Medan Tembung, Kota Medan - Sumatera Utara, No.Telp / WA 081376876838 email:rejecki1976baru@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 114/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Rospita Sitanggang**, lahir di Pangururan tanggal 10 April 1952, alamat Jl.Sianjur Mula-mula Desa Pasar Pangururan Kec.Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, agama: Kristen, jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan: WNI, NIK: 121708500452003 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H, Tanjaya Sidauruk, S.H., Renhard M Sinaga, S.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H, advokat / Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor di Pematangsiantar, Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 120/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ardiles Sinaga**, lahir di Pangururan tanggal 16 Januari 1982, alamat Jl.Sianjur Mula-mula Desa Pasar Pangururan Kec.Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki,

Halaman 3 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



kewarganegaraan: WNI, NIK: 1217081601820001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan,S.H.,M.H, Tanjaya Sidauruk,S.H., Renhard M Sinaga,S.H., Gokma Surya P. Pandiangan,S.H, advokat / Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor di Pematangsiantar, Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 120/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Mayesti Sinaga**, lahir di Pangururan tanggal 18 Februari 1974, alamat: Jalan Raya Simanindo Kel.Pardugul Kec.Pangururan Kab. Samosir Sumatera Utara, agama: Kristen, jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan: WNI, NIK: 1217085802740002 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan,S.H.,M.H, Tanjaya Sidauruk,S.H., Renhard M Sinaga,S.H., Gokma Surya P. Pandiangan,S.H, advokat / Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor di Pematangsiantar, Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 120/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Ronald Martohap Sinaga**, lahir di Sitangkara Pangururan tanggal 17 Juni 1984, alamat Jl.Sianjur Mula-mula Kel. Pasar Pangururan Kec.Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara, agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: WNI, NIK: 1217081706840001 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan,S.H.,M.H, Tanjaya Sidauruk,S.H., Renhard M Sinaga,S.H., Gokma Surya P. Pandiangan,S.H, advokat / Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor di Pematangsiantar, Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register
Nomor 120/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Pasu Yudianty Sinaga, lahir di Pangururan tanggal 08 Maret 1976, alamat
Dusun Tamba Dolok Kec.Sitio-tio Kel.Tamba Dolok
Kabupaten Samosir Sumatera Utara, agama: Kristen,
jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan: WNI, NIK:
1217034803760001 dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Mangembang Pandiangan,S.H.,M.H, Tanjaya
Sidauruk,S.H., Renhard M Sinaga,S.H., Gokma Surya P.
Pandiangan,S.H, advokat / Penasihat Hukum dan
Pengacara, berkantor di Pematangsiantar, Jalan Siantar
Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
dalam register Nomor 120/SK/2022/PN Blg tanggal 21
Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Rut Henny Juliana Sinaga, lahir di Pangururan tanggal 20 Oktober 1977,
alamat: Jl.Sianjur Mula-mula Ke. Pasar Pangururan Kec.
Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara, agama:
Kristen, jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan:
WNI, NIK: 1217086010770003 dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Mangembang Pandiangan,S.H.,M.H,
Tanjaya Sidauruk,S.H., Renhard M Sinaga,S.H., Gokma
Surya P. Pandiangan,S.H, advokat / Penasihat Hukum
dan Pengacara, berkantor di Pematangsiantar, Jalan
Siantar Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige dalam register Nomor 120/SK/2022/PN Blg
tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;

7. Nurhayati Sinaga, lahir di Batu Landit tanggal 7 Agustus 1954, alamat
Dusun 3 Raniate Kec.Pangururan Kabupaten Samosir



Sumatera Utara, agama: Kristen, jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan: WNI, NIK: 121708075907580001 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Tanjaya Sidauruk, S.H., Renhard M Sinaga, S.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., advokat / Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor di Pematangsiantar, Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 120/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samosir, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Desa Parbaba, Situngkir Panguruan Kab. Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalia Ena Damawati Br. Jabat, S.Sos (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Borry Naik Santana Simamata, S.H., (Penata Pertanahan Pertama), Marcel Cio, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 173/13-12.17/600/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 117/SK/2022/PN Blg tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar maupun dalil-dalil Gugatan Para Penggugat ini kami buat dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa PENGADILAN NEGERI BALIGE memiliki kewenangan untuk Memeriksa, mengadili serta memutus Perkara A Quo ini dengan dasar maupun alasan sebagai berikut ini :

1. Bahwa sengketa yang timbul atas perkara a quo ini disebabkan karena Pihak Para Tergugat mengakui serta menguasai kepemilikan atas sebidang tanah berupa lahan kering dengan luas ± 3.205 M2 (meter persegi) yang selanjutnya menjadi objek sengketa;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa merupakan sebidang tanah berupa lahan kering dengan luas ± 3.205 M2 (meter persegi) yang terletak di Jalan Ring Road Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara maka hal itu berdasarkan asas ***forum rei sitae yang terkandung didalam Pasal 118 ayat 3 HIR*** tersebut diatas maka **PARA PENGGUGAT** memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige tempat kedudukan hukum benda tidak bergerak (tanah) yakni Pengadilan Negeri Balige, sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
3. Bahwa selain itu, Para Subjek Hukum baik dari Para Penggugat (Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V) berdomisili di Kabupaten Samosir, demikian halnya Para Tergugat dan Turut Tergugat juga berada atau beralamat di Kabupaten Samosir. oleh karena Pengadilan Negeri Balige wilayah administrasi Pengadilanannya mencapai Kabupaten Samosir maka berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara Aquo ini.
4. Bahwa dalam hal mengadili terkait tentang suatu Produk Pemerintah tidak selamanya haruslah kewenangan mengadili di Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam sengketa tersebut masih condong dalam hal sengketa pribadi atau subjek Hukum person yang lebih domain atau dapat dikatakan masih dalam proses hukum Perkara Perdata tersebut sehingga dalam Gugatan ini Para Penggugat tidak memiliki perselisihan dan/atau persengketaan hak dengan Turut Tergugat. Tetapi demi kelengkapan Para Pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu gugatan (*plurium litis consortium*) dan agar

Halaman 7 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



terhindar dari Putusan *Niet Ontvankelijk*, maka Para Penggugat memandang perlu untuk menarik pihak lain dalam perkara aquo dengan tujuan agar menjadi terang dan jelas.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan ini merupakan keturunan atau Ahli waris dari Opung OP.MARHONONG SITOHAANG;
2. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan tersebut merupakan tanah leluhur atau warisan dari Opung OP.MARHONONG SITOHAANG;
3. Bahwa Para Penggugat yang merupakan keturunan ataupun Ahli waris dari Opung OP.MARHONONG SITOHAANG, dimana Opung OP.MARHONONG SITOHAANG memiliki anak atau keturunan yang kami uraikan dalam bentuk silsilah dibawah ini :

Op.Marhonong mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. AMPARHONONG
2. AMA LUNTA
3. AMANI BAGALAN
4. AMANI URIK
5. PANGASIRAJA

Ad.1. AMPARHONONG mempunyai keturunan 2 orang anak yaitu :

1. Honong Sitohang
2. **ARoni Sitohang (OP.Dosir)** mempunyai 2 orang anak yaitu :
 1. **Lahu Sitohang (AAram)** mempunyai 5 orang anak yaitu ;
 - Aram Sitohang
 - Kalper Sitohang
 - Rusman Sitohang
 - Maslan Sitohang
 - Harapan Sitohang

2. **Jahoras Sitohang (ALiher)** mempunyai 3 orang anak yaitu :

- Liher (A.Hemi)
- Anggiat (A.Atas) (Sebagai P-I)
- Sahabat (A.Ronaldo) (Sebagai P-II)

Bahwa Penggugat I, II Adalah Merupakan Keturunan dan Ahli Waris Yang Sah Dari Keturunan Amparhonong Anaknya Op.Marhonong.

Ad 3. AMANI BAGALAN mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. Jaulim Sitohang (op.Piter)
2. Jantan Sitohang (op.Ardi Sitohang) mempunyai 2 orang yaitu :
 - Jaminter Sitohang (op.Charles) mempunyai 2 orang anak yaitu



- ❖ Mando Sitohang
- ❖ Ardi Sitohang (Op.Mattew) mempunyai 3 orang anak yaitu
 - Charles Sitohang (P-III)
 - Juanda Sitohang
 - Ricardo Sitohang
- Laus Sitohang (op.Roger) mempunyai 4 orang anak yaitu :
 - ❖ St.Drs.Bilson MM Sitohang (P-IV)
 - ❖ Robinhot Sitohang (P- V)
 - ❖ Sahat Sitohang
 - ❖ Hisar Sitohang

Bahwa Penggugat III,IV,V adalah merupakan keturunan dan ahli waris yang sah dari keturunan Amani Bagalan anaknya Op.Marhonong.

4. Bahwa oleh karena itu berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, Jelas dan Terang bahwa Para Penggugat yang merupakan keturunan ataupun ahli waris dari OP.MAHONONG SITOHAANG. Oleh karena itu kedudukan hukum ataupun Legalitas Para Penggugat Jelas untuk bertindak baik secara sendiri maupun mewakili keluarga dari Ahli Waris Op.MARHONONG SITOHAANG untuk bertindak sebagai perwakilan keluarga dalam mempertahankan tanah leluhur Para Penggugat.

KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat I merupakan Istri dari Alm. OSDIMAN SINAGA sedangkan Tergugat II s/d Tergugat VI merupakan anak-anak dari Alm.OSDIMAN SINAGA. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI adalah Keturunan atau Ahli Waris dari Alm.OSDIMAN SINAGA;
2. Bahwa sedangkan Tergugat VII merupakan saudara kandung atau adek dari Alm.OSDIMAN SINAGA dimana Alm.OSDIMAN SINAGA dan Tergugat VII (Nurhayati Sinaga) yang mana orang tua dari Alm.OSDIMAN SINAGA dan NURHAYATI SINAGA adalah ALEXANDER SINAGA Yang merupakan anak dari JONATHAN SINAGA sehingga dapat disimpulkan maka Alm.OSDIMAN SINAGA dan NURHAYATI SINAGA adalah cucu dari dari Alm.Jonathan Sinaga;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point no.1 dan 2 diatas tersebut maka dapat disimpulkan Tergugat I s/d Tergugat VII merupakan keturunan ataupun ahli waris dari Alm.Jonathan Sinaga. Oleh karena itu demi menghindari kurang pihak dalam Gugatan ini maka Patut dan layaklah Para Pihak (Tergugat I s/d Tergugat VII) masuk dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini.

III. DASAR MAUPUN ALASAN POKOK PERKARA GUGATAN

1. Bahwa pada awal mulanya Objek Tanah sengketa yang terletak di Tandalaman

Halaman 9 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jorpane Dusun 1 Desa Hatoguan merupakan satu kesatuan dari tanah warisan Leluhur yang dimiliki ataupun dikuasai serta dikelola oleh OP.MARHONONG SITOHANG. Adapun secara keseluruhan tanah milik OP.MARHONONG SITOHANG secara umum luasnya mencapai ± 40.000 M(4Ha)

2. Bahwa pada jaman dahulu ketika masa Penjajahan Belanda dikenal suatu wilayah atau daerah yang disebut dengan nama Kenegerian Hatoguan (sekarang menjadi Desa Hatoguan). Di Kenegerian Hatoguan ini terdapat 4 (empat) Raja Bius atau dikenal dengan sebutan Siompat Tali dalam tradisi suku Batak Toba yang menjadi Pemangku Adat ataupun Penguasa sekaligus sebagai Pemilik Tanah di Kenegerian Hatoguan tersebut karena Siompat bius tersebut dapat dikatakan sebagai pembuka Pertama Perkampungan atau wilayah kenegerian tersebut yang salah satunya adalah Marga Sitohang (termasuk OP.MARHONONG SITOHANG.). Penguasaan atas tanah di wilayah kekuasaan Kenegerian Hatoguan dilakukan secara musyawarah ataupun kesepakatan dimana Wilayah kekuasaan ataupun kepemilikan atas tanah di Hatoguan bagi Marga Sitohang termasuk OP.MARHONONG SITOHANG berada di Kenegerian Hatoguan.
3. Bahwa Opung Alm.MARHONONG SITOHANG merupakan putra asli dari Kenegerian Hatoguan karena lahir dan besar di Huta Atas Gadu Desa Hatoguan, kecamatan Palipi yang kemudian Alm.Op.MARHONONG SITOHANG tersebut hidup dengan Damai bersama masyarakat disekitarnya serta memiliki anak ataupun keturunan. Selain itu Alm.OP.MARHONONG dalam menjalankan aktivitas atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cara bertani ataupun berladang di beberapa lahan atau tanah yang dimiliki ataupun dikuasai oleh OP.MARHONONG yang salah satunya adalah Tanah Objek Perkara;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. OP.MARHONONG SITOHANG Memiliki Sebidang tanah untuk dikuasai, dikelola maupun di ushai di beberapa lokasi di Desa Hatoguan, termasuk salah satunya adalah Objek sengketa tersebut yang merupakan bagian satu hamparan atau satu lokasi dari tanah yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Alm.OP.MARHONONG dengan luas ± 40.000 M (4 Ha). Dimana tanah tersebut secara terus menerus dikelola menjadi lokasi pertanian atau perladangan guna memenuhi kebutuhan hidup OP.MARHONONG SITOHANG bersama dengan keluarganya. Demikian halnya juga bahwa OP.MARHONG SITOHANG dibantu oleh anak ataupun keturunannya dalam menguasai, mengelola ataupun mengusahai tanah tersebut;

Halaman 10 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm.OP.MARHONONG SITOANG meninggal dunia di Huta Atas Gadu Desa Hatoguan kecamatan Palipi yang dikebumikan atau dikuburkan diatas tanah miliknya yang juga tidak jauh dari lokasi Objek Tanah Perkara. Setelah Alm.OP.MARHONG SITOANG Meninggal Dunia, Tanah ataupun lahan Perladangan yang dimiliki Alm.OP.MARHONONG SITOANG diserahkan kepada anak ataupun keturunannya termasuk Objek sengketa tersebut diserahkan oleh Alm.OP.MARHONONG SITOANG untuk dilanjutkan atau untuk tetap dikuasai guna dikelola ataupun diusahai menjadi lahan pertanian maupun perladangan;
6. Bahwa tanah Op.Marhonong tersebut belum pernah dibagi-bagi kepada anak-anaknya maupun keturunannya termasuk kepada Para Penggugat namun tanah tersebut tetap untuk dikuasai, dikelola maupun diusahai termasuk Objek sengketa yang merupakan tanah satu kesatuan yang masih melekat sebagai tanah milik keluarga besar OPMARHONONG SITOANG sampai saat ini, selain itu diatas tanah Alm.Op.Marhonong tersebut terdapat juga Kuburan atau Tambak Alm.Op.Marhonong yang dibangun sekitar Tahun 1977 dan dipestakan pada tahun 1979 serta kuburan dari keturunannya yang lain;
7. Bahwa adapun tanah milik Alm.OP.MARHONONG SITOANG yang dikuasai, diusahai serta dikelola oleh Para Penggugat menjadi lahan Pertanian ataupun lahan perladangan adalah seluas ± 40.000 M (4Ha) terletak di Ring road Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir (Sitandalaman dan Jorpane Desa Hatoguan) dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sinaga
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl.Ringroad Samosir
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sinurat dan Sinaga
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Sungai Sibintatar
8. Bahwa adapun tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan ini adalah sebidang tanah dengan luas ± 3.205 M yang terletak di Ring road Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Alm.A.Daulat Sinaga
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sibintatar
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Alm.Op.Marhonong
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Ring Road SamosirYang selanjutnya dalam Gugatan ini tanah tersebut disebut sebagai Tanah

Halaman 11 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Perkara.

9. Bahwa sesuai dengan penjelasan pada point diatas sebelumnya, Alm.A.Roni Sitohang (Op.Dosir) yang merupakan keturunan dari Alm.Op.Marhonong mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama LAHU (A.Aram) dan JAHORAS (A.Liher).mempunyai hubungan kekerabatan sebagai (HULA-HULA NA MARHAANGGI) kepada abang dari Alm.Jonathan Sinaga sehingga bermiat memperkuat tali persaudaraan dengan menjodohkan anaknya namun karena abang dari Alm.Jonathan Sinaga sudah tidak memiliki anak perempuan lagi maka demi kekerabatan direncanakan kepada anak perempuan dari Alm.Jonathan Sinaga artinya hendak menjodohkan anak laki-lakinya yang bernama LAHU SITOHANG kepada anak perempuan Alm.Jonathan Sinaga (Opung buyut dari Tergugat II s/d Tergugat VI atau Opung dari Alm.Osdiman Sinaga/Suami dari Tergugat I dan Tergugat VII) dimana perjodohan tersebut dilakukan pada saat anak dari keduanya masih kecil;
10. Bahwa Pada saat perjodohan tersebut, Alm.A.Roni (Op.Dosir) mengatakan atau menyampaikan kepada Alm.Op.Jonathan Sinaga (Opung buyut dari Tergugat II s/d Tergugat VI atau Opung dari Alm.Osdiman Sinaga (suami Tergugat I) dan Tergugat VII), kalau anak gadismu bersedia ku jodohkan atau bersedia menikah dengan anak ku bernama "LAHU SITOHANG" maka akan diberikan tanah yang berada di Ring Rood Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan Kec.Palipi Kabupaten Samosir sebagai Mahar/Tuhor (sinamot dalam tradisi suku batak toba) dan pada saat itu Alm.Jonathan Sinaga (Opung buyut dari Tergugat II s/d Tergugat VI atau opung dari Alm.Osdiman Sinaga dan Tergugat VII) menerima perjodohan tersebut namun karena pada saat itu anak-anak mereka masih kecil belum bisa dinikahkan maka menunggu besar Alm.Jonathan Sinaga (Opung buyut dari Tergugat II s/d Tergugat VI atau Opung dari Alm.Osdiman Sinaga dan Tergugat VII) meminta ijin membawa atau memindahkan rumah gorga (Rumah batak) yang sebelumnya ditempati oleh Jonathan Sinaga di Huta Mogang ke tanah yang dijanjikan oleh A.RONI Sitohang (OP.Dosir). Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya bangunan rumah gorga diatas tanah leluhur Op.Marhonong tersebut;
11. Bahwa pada saat anak-anak baik dari Alm.A.Roni Sitohang (Op.Dosir) dan Alm.JONATHAN SINAGA sudah tumbuh dewasa maka perjodohan tersebutpun direncanakan oleh A.Roni Sitohang (Op.Dasir) bersama dengan keluarga besar Para Penggugat yang tergabung dalam Keluarga Op.Marhonong Sitohang dengan tahap awal mulai melakukan peminangan atau Marhori-hori dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di rumah Alm.JONATHAN SINAGA (Opung buyut dari Tergugat II s/d Tergugat VI atau Opung dari Alm.Osdiman Sinaga dan Tergugat VII) ternyata anak gadisnya tidak bersedia menerima lamaran atau dinikahkan oleh anak A.Roni Sitohang (Op.Dasir) sehingga pernikahan ataupun perjdodohan tersebut Batal,

12. Bahwa Setelah tidak jadinya perjdodohan atau batalnya pernikahan LAHU SITOANG dengan boru Alm.Jonathan Sinaga, Pihak dari keluarga Alm.Jonathan Sinaga masih tinggal di tanah Alm.Op.Marhonong dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak keluarga Op.Dasir atau keluarga besar Alm.Op.Marhonong untuk sementara waktu menunggu pindah kembali ke kampung halamannya, yang akhirnya pihak keluarga Alm.Op.Marhonong mengijinkan dengan pertimbangan masih adanya hubungan kekerabatan serta demi menjaga harga diri maupun nama baik keluarga Alm.Op.Jonathan Sinaga namun pada saat itu keluarga Alm.Op.Marhonong juga menyampaikan agar tanah atau lahan tersebut biar tetap dikelola/dikerjakan oleh Tulang dari A.Roni Sitohang (Op.Dasir) yaitu abang dari Alm.Jonathan Sinaga yang bernama Op.Tigor Sinaga karena pada saat itu abang dari Alm.Jonathan Sinaga yaitu Op.Tigor Sinaga mengutarakan niatnya untuk memakai tanah tersebut untuk digunakan sebagai lokasi pertanian. Pengelolaan tanah tersebut hanya untuk dipakai saja bukan untuk dimiliki namun tanah tersebut secara terus menerus dikelola dan ketika Op.Tigor Sinaga meninggal tanah tersebut masih dikerjakan/dikelola oleh anaknya yaitu Tigor Sinaga dan istrinya Boru Situmorang hingga tahun 2002;
13. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point no.9 s/d point 12 diatas merupakan dasar adanya Rumah Batak (Rumah Gorga dalam sebutan suku Batak Toba). hal ini juga lah yang menjadi salah satu awal pokok permasalahan dimana pihak dari keluarga Alm.Jonathan Sinaga yang dalam hal ini Alm.Osdiman Sinaga selaku Cucunya merasa memiliki serta ingin menguasai tanah leluhur Op.Marhonong tersebut padahal perjdodohan tidak terjadi;
14. Bahwa pada Tahun 2002 datangnya keluarga Pihak keturunan Alm.Jonathan Sinaga yaitu Ramli Sinaga mengusir anak atau keturunan Tigor Sinaga dan istrinya boru Situmorang dari Tanah tersebut dengan sewenang-wenang tanpa diketahui keluarga Alm.Op.Marhonong dengan mengatakan jangan lagi kerjakan tanah itu karena itu adalah tanah kami ucap Ramli Sinaga kepada Boru Situmorang. Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh keturunan dari Alm.Jonathan Sinaga yaitu abang dari Alm.Osdiman Sinaga tersebut maka boru Situmorang yang masih hidup hingga sekarang ini sedangkan Tigor Sinaga

Halaman 13 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia akibat ketakutan tidak bisa berbuat banyak sehingga setelah disuruh mengosongkan tanah tersebut maka boru situmorang yang jelas mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah milik Pihak Sitohang (Kakek/Opung Para Penggugat) meninggalkan tanah tersebut yang kemudian menjumpai dan mengatakan kepada Pihak Sitohang urusan tanah kalian itu karena aku sudah tidak ditanah tersebut akibat diusir oleh Ramli Sinaga atau pihak dari Alm.Jonathan Sinaga (Opung Buyut dari Tergugat II s/d Tergugat VI atau Opung dari Alm.Osdiman Sinaga dan Tergugat VII);

15. Bahwa sesuai dengan penjelasan pada point nomor 14 (Empatbelas) diatas, menjumpai keluarga dari Alm.Jonathan Sinaga namun tidak pada saat itu pihak dari Alm.Jonathan tidak ada dilokasi tanah tersebut. Sehubungan hal tersebut pihak dari Alm.Op.Marhonong mencoba menjaga ataupun mengelola tanah tersebut namun akibat dari kesibukan ataupun pekerjaan lain dari keluarga besar Op.Marhonong yang juga mengelola serta mengusahai tanah yang lain maka tanah tersebut sempat tidak dikelola atau tidak diusahakan;
16. Bahwa oleh karena sehubungan tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut lama tidak dikerjakan maka keluarga besar Pihak Para Penggugat selaku keturunan dari Op.Marhonong sepakat untuk kembali mengelola tanah tersebut dimana salah satu dari keturunan Op.Marhonong yaitu dari Keturunan Amani Bagalan atau Robinhot Sitohang (Penggugat IV) menyampaikan niatnya kepada Para Penggugat lain atau keluarga besar Alm.Op.Marhonong untuk mengelola tanah tersebut. Berangkat dari sinilah mulai muncul sengketa tanah yaitu ketika keturunan Amani Bagalan yaitu Robinhot Sitohang menanam jagung dilahan atau diatas tanah yang merupakan tanah warisan opungnya tersebut yang mana secara tiba-tiba saja ROBINHOT SITOANG (l.c.Penggugat IV) dilarang untuk mengerjakan tanah tersebut oleh adik perempuan dari OSDIMAN SINAGA yaitu NURHAYATI SINAGA (Tergugat VII) DAN SUAMINYA NAKE SIGALINGGING yang merupakan cucu dari Alm.JONATHAN SINAGA secara sepihak ataupun sewenang-wenang yang kemudian membuat pagar keliling di Tanah Obyek sengketa tersebut;
17. Bahwa dalam hal ini Tergugat VII (Nurhayati Sinaga) dengan sikap yang kasar dan sewenang-wenang, mengusir maupun melarang keluarga besar Para Penggugat untuk memasuki tanah Para Penggugat (Objek Perkara) dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah abangnya Alm.OSDIMAN SINAGA (Orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat VI dan Suami dari Tergugat I);
18. Bahwa akibat dari Perbuatan Alm.Osdiman Sinaga pada masa hidupnya yang merupakan suami dari Tergugat I (Orangtua Tergugat II s/d Tergugat VI dan

Halaman 14 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang dari Tergugat VII), Para Penggugat telah menegur dan meminta kembali tanah objek sengketa milik Para Penggugat secara baik-baik ataupun kekeluargaan, namun Pihak keluarga besar Para Tergugat ataupun Alm.OSDIMAN SINAGA tidak pernah mengindahkannya, oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan, maka pihak keluarga Sitohang melaporkan masalah tersebut kepada kepala Desa Hatoguan pada tahun 2021 yang kemudian dilakukan atau diadakan mediasi oleh Kepala desa Hatoguan yang dihadiri oleh muspika, Kapolsek Tokoh masyarakat namun Mediasi tersebut gagal atau tidak ada kesepakatan damai. Namun pada proses mediasi di kantor Desa tersebut Pihak keluarga Para Tergugat ataupun dari Pihak Alm.Osdiman Sinaga dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa Tanah sengketa adalah tanah Ulayat atau leluhur Marga Sitohang;

19. Bahwa karena tidak berhasilnya penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Desa maka Pihak Para Penggugat dengan berdasarkan FAKTA dari Para Tetua adat/masyarakat serta diperkuat dengan bukti yang masih terdapat di lokasi atau disekitar tanah tersebut maka Tanah Tersebut Ataupun Objek Sengketa yang merupakan satu kesatuan tanah leluhur OPMARHONONG SITOANG tetap dikelola ataupun diusahai oleh Para Penggugat walaupun Para Penggugat tetap diganggu oleh Alm.Osdiman Sinaga (Orang tua Tergugat II s/d Tergugat VI) dan abang dari Tergugat VII ataupun pihak keluarga Para Tergugat;
20. Bahwa karena Objek sengketa merupakan tanah Para Penggugat yang berasal dari leluhur yaitu OPMARHONONG SITOANG, maka tanah tersebut tetap dikerjakan namun dengan tanpa sepengetahuan dari Pihak Para Penggugat, tanah atau lahan yang saat ini menjadi Objek sengketa dipagar oleh pihak Tergugat yang mana masalah ini juga dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan di kantor desa namun tetap juga tidak berhasil yang akhir Pihak Para Penggugat membongkar paksa Pagar tersebut sehingga Para Penggugat dilaporkan ke Pihak Kepolisian oleh Pihak Para Tergugat. Hal ini lah yang menjadi situasi menjadi kisruh dimana di Kepolisian Daerah Samosir ternyata Pihak dari Para Tergugat menunjuk atau memperlihatkan Sertifikat Hak Milik atas Objek sengketa tersebut yang tentu saja hal tersebut membuat Para Penggugat terkejut maupun bingung kenapa bisa muncul sertifikat di tanah milik leluhur Para Penggugat;
21. Bahwa ketika Pihak Para Penggugat dilaporkan ataupun sedang mengikuti Proses Panggilan dari Pihak Kepolisian, disinilah Para Penggugat melihat kembali sertifikat tersebut tapi tidak secara jelas ada 2 (dua) Sertifikat hak milik atas Objek sengketa yang tentu saja hal tersebut membuat Para Penggugat

Halaman 15 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut serta bingung bagaimana bisa muncul sertifikat atas tanah tersebut tanpa diketahui oleh Para Penggugat atau keluarga termasuk unsur Pimpinan Desa;

22. Bahwa dalam Sertifikat Hak milik tersebut, Para Penggugat tidak mengetahui semua ukuran tanah yang dikuasai ataupun dimiliki Oleh Para Penggugat yang bersumber dari OPMARHONG SITO HANG dimasukkan dalam sertifikat namun dari satu hamparan tanah yang luasnya ± 40.000 M (4 Ha), tanah yang dikuasai, dimiliki, dikelola secara sewenang-wenang oleh Para Tergugat diperkirakan seluas ± 3.205 M² yang terdaftar dalam sertifikat No.2 tahun 1990 dan sertifikat No.1 tahun 1989 tersebut, namun tentu saja dengan terbinya sertifikat hak milik atas Alm.Osdiman Sinaga suami dari Tergugat I, Bapak dari Tergugat II s/d Tergugat VI yang juga abang dari Tergugat VII di Objek sengketa tersebut menimbulkan kecurigaan, karena bagaimana bisa sertifikat hak milik ada diatas Objek Sengketa, siapa yang menanda tangani batas-batas tanah karena menurut Para Penggugat tidak ada masyarakat yang berbatasan dengan Objek sengketa yang menanda tangani batas-batas tanah, apalagi Para Penggugat maupun keluarga besar OPMARHONONG tidak pernah membuat surat pengalihan ataupun penyerahan tanah kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat;
23. Bahwa selain itu, menimbulkan suatu pertanyaan yang mendasar sekali yaitu kalau memang Objek sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat (Alm.Osdiman Sinaga), Apa yang menjadi alas hak atau dasar surat untuk digunakan dalam mengurus Sertifikat hak milik ke nama Alm.Osdiman Sinaga Keluarga Tergugat I s/d Tergugat VII dan Kenapa tidak ada Para Penggugat yang menanda tangani batas-batas tanah karena sekitar Objek sengketa yang diklaim oleh Pihak Para Tergugat adalah milik Para Penggugat serta keluarganya;
24. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Pihak Para Tergugat dalam hal ini Keluarga Alm.Osdiman Sinaga atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989 dan sertifikat hak milik No.2 tahun 1990 atas nama Osdiman Sinaga berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas maupun penuh dengan rekayasa;
25. Bahwa saat ini Para Penggugat tidak bisa menikmati hak atas tanah leluhur



Alm.Op.Marhonong khususnya objek sengketa termasuk tanah lainnya yang satu hamparan dengan Objek Sengketa karena disekitar ataupun di bagian depan objek sengketa yang merupakan akses untuk kelokasi tanah leluhur Kel.besar Alm.Op.Marhonong atau menuju ke lokasi bagian tanah lainnya telah dipasang Pagar oleh Pihak Para Tergugat dan dengan menggunakan kesewenang-wenangan melapor ke Pihak kepolisian dengan mengandalkan Sertifikat hak milik yang proses penerbitannya kabur dan tidak jelas dengan maksud agar Para Penggugat tidak dapat menikmati haknya, padahal objek sengketa bukanlah hak milik Pihak Para Tergugat dan/atau setidaknya Para Tergugat tidak diberi wewenang untuk menguasai secara sepihak dengan cara memasang tembok beton Sehingga tindakan Pihak Para Tergugat tersebut telah nyata merugikan keluarga besar Op.Marhonong khususnya Para Penggugat karena tidak bisa menguasai, menguasai, menggunakan, maupun mengelola dan menikmati hak atas tanah Alm.Op.Marhonong termasuk dengan objek sengketa;

26. Bahwa dengan perbuatan Pihak Para Tergugat yang sewenang-wenang melakukan Pemasangan Tembok beton diatas Objek sengketa tersebut yang bukan hak miliknya Para Tergugat secara tanpa hak dan/atau setidaknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak atas tanah leluhur termasuk objek sengketa. Oleh karena itu maka perbuatan Pihak Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
27. Bahwa sesuai dengan rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang intinya menjelaskan Seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun termasuk ke Tergugat;
28. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989



dan sertifikat nomor 2 tahun 1990 tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA yang terletak di Desa HATOGUAN, Kecamatan PALIPI, Kabupaten Samosir. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

29. Bahwa dasar pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat yang tertera dalam Sertifikat dimaksud adalah suatu hal yang kabur dan tidak jelas maka untuk mengenai hal tersebut adalah persil yang tercatat dalam Para milik Penggugat dan selama ini Para Penggugat tidak pernah merasa menjual/mengalihkannya kepada Tergugat, lantas kenapa Turut tergugat bisa menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat;

30. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa :

1. Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :

- Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;
- Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.

2. Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan

Halaman 18 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



- oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;
3. Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.
31. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut

Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Alm Osdiman Sinaga (Orang tua Tergugat II s/d Tergugat VI Abang dari Tergugat VII), terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII. Apabila Para Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat merasa malu atas Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI Menguasai obyek sengketa.

33. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I s/d Tergugat VII untuk mengalihkan harta kekayaan atas Objek tanah sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah Objek Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1 tahun 1989 dan sertifikat hak milik nomor 2 tahun 1990 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
34. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dan Keadilan kepada Para Penggugat atas Objek Sengketa, Maka Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia



Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus Sertifikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989 dan sertifikat hak milik No 2 atas Nama OSDIMAN SINAGA dari Buku Daftar tanah di Instansi Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;

35. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
36. Bahwa dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat VII telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I s/d Tergugat VII di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

37. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq.Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Pihak Para Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari dari Op.Marhonong dan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum seluruh keturunan ahli waris dari Alm.Op.Marhonong Stohang;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum atas Objek Sengketa sebidang tanah dengan seluas 3.205 m² (Meter Persegi) berdasarkan tanah warisan dari Opung atau Orang tua Para Penggugat yang diatasnya terletak sertifikat hak milik No.2 tahun 1990, tercatat atas OSDIMAN SINAGA yang dibuat secara sewenang-wenang dan sertifikat No.1 tahun 1989 tanpa dasar yang jelas oleh Alm.OSDIMAN SINAGA suami dari Tergugat I dan Orangtua Tergugat II s/d Tergugat VI serta abang dari Tergugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 20 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah A.Daulat Sinaga (alm)

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sibintatar

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Op.Marhonong

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ring Road Samosir

yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai tanah Perkara adalah SAH TANAH HAK MILIK KELUARGA BESAR Alm.OP.MARHONONG SITOANG YANG DIWAKILI OLEH PIHAK PARA PENGGUGAT;

4. Menyatakan Tanah Perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah milik Alm.Op.Marhonong SITOANG yang luas \pm 40.000 M (4Ha) terletak di Ring road Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir (Sitandalaman dan Jorpane Desa Hatoguan) dengan batas –batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sinaga

➤ Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl.Ringroad

➤ Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sinurat dan Sinaga

➤ Sebelah Selatan: berbatasan dengan Sungai Sibintatar

5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya membongkar tembok batu-bata dan kuburan serta rumah gorga yang ada diatas tanah perkara dan mengembalikan ataupun menyerahkan kembali tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989 dan sertifikat hak milik No.2 tahun 1990 tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA, yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera utara dengan batas-batas

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah A.Daulat Sinaga (alm)

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sibintatar

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Op.Marhonong

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ring Road Samosir;S

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas + 3.205 m² (Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak

Halaman 21 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.2 tahun 1990, tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA, yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera utara

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (500 Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dengan menghapus Sertifikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989 dan sertifikat hak milik No.2 tahun 1990 yang tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA, yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera utara dari Daftar Buku Tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
13. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat VII untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pema Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro I. Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM KONPENSI

I. TENTANG TANGKISAN (EXCEPTIE)

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut :

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa sesuai dengan petitum gugatan Para penggugat pada point ke 7 menyatakan sebagai berikut :

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989 dan sertipikat hak Milik No. 2 tahun 1990 tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA yang terletak di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah A. Daulat Sinaga(Alm.)

Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai Sibintata.

sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Op. Marhonong.

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Ring road Samosir.

Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat pada point ke 34 yang menyatakan sebagai berikut :

34. Bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum dan keadilan kepada Para Penggugat atas Objek sengketa , maka Para penggugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Turut tergugat untuk menghapus sertipikat Hak Milik No.1 tahun 1989 dan sertipikat Hak Milik No.2 atas nama Osdiman Sinaga dari Buku daftar tanah di Istansi Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Samosir .

Bahwa berdasarkan uraian Posita ke 34 dan petitum Para Penggugat pada pint ke 7 tersebut dengan adanya permohonan Para Penggugat pada bagian Posita point ke 34 dan petitum point ke 7 yang memohon Supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Balige untuk Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan Menghapus atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989 dan sertipikat hak Milik No. 2 tahun 1990 tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA yang terletak di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera, maka Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk mengadili untuk menyatakan dan batal demi hukum dan Menghapus atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989 dan sertipikat hak Milik No. 2 tahun 1990 tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA yang terletak di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera, melainkan di Peradilan Tata Usaha Negara Medan.

Halaman 23 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LISTIS CONSORTIUM).

Bahwa Subjek Tergugat dari Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena yang turut menguasai Objek Terperkara bukan hanya Para Tergugat I,II,III,IV,V,VII dk , melainkan masih ada keturunan Alm.Natan Sinaga yang turut menguasai tanah terperkara.

Bahwa Ahli waris dari alm. Natan Sinaga belum melakukan pembagian warisan atas tanah terperkara.

Bahwa Alm. Natan Sinaga memiliki anak sebagai penerus marga sebagai berikut :

- a. Alexander Sinaga (Alm)
- b. Bonar Sinaga (Alm)
- c. Masinton Sinaga (alm)
- d. Nai Ojak br Sinaga (alm)
- e. Mangapul br Sinaga (alm)
- f. Tumour br Sinaga (alm)

Bahwa tanah terperkara adalah Harta Peninggalan dari Natan Sinaga dan dikuasai oleh keturunannya hingga sampai sekarang

Bahwa karena sebagian besar keturunan dari Natan Sinaga alias Ompung Firman Sinaga berada di perantauan sedangkan yang tinggal di kampung adalah Alexander Sinaga dan keturunannya Osdiman Sinaga, maka atas persetujuan dan kesepakatan bersama dari seluruh keturunan dari Natan Sinaga (alm) alias Ompung Firman Sinaga maka tanah peninggalan dari Natan Sinaga (alm) tersebut telah disertifikatkan kepada atas nama Osdiman Sinaga sebagaimana terbukti dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Haki Milik (SHM) Nomor : 2 Tahun 1990;

Bahwa karena dalam perkara aquo tidak keseluruhan keturunan atau ahli waris dari Natan Sinaga (alm) alias Ompung Firman Sinaga tidak diajukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebelum gugatan perkara aquo diajukan, Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Osdiman Sinaga (yaitu suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat-Tergugat II s/d VI, serta saudara kandung dari Tergugat VII) atas objek perkara yang sama dengan perkara aquo, yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 138/Pdt.G/2021/PN Blg, dan sebelum sidang pertama dilaksanakan (tanggal 29 Desember 2021),



Osdiman Sinaga telah meninggal dunia di Pangururan dan dimakamkan di Desa Hatoguan (dilokasi objek tanah perkara);

Bahwa oleh karena Osdiman Sinaga telah meninggal dunia lalu gugatan perkara Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Blg dicabut, sebagaimana dari Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 3 Januari 2022 Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Blg;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan kembali kepada Para ahliwaris Osdiman Sinaga (alm) sebagaimana dalam perkara aquo Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg dengan Tergugat-Tergugat 1.Rospita Sitanggang, 2.Ardiles Sinaga, 3.Mayesti Sinaga, 4.Ronald Martohap Sinaga, 5.Pasu Yudianty Sinaga, 6.Rut Henny Juliana Sinaga (Tergugat-Tergugat I s/d VI), sedangkan keturunan dan ahli waris Osdiman Sinaga (alm) bukan hanya 6 (enam) orang akan tetapi ada 9 (sembilan) orang yaitu : 1.Rospita Sitanggang (sebagai isteri), 2.Maria Sinaga, 3.Mayesti Sinaga, 4.Pasu Yudianty Sinaga, 5.Rut Henny Juliana Sinaga, 6.Rina Inova Sinaga, 7.Ardiles Sinaga, 8.Ronal Martohap Sinaga, 9.Lusiana Fretty Sinaga (nomor 2 s/d 9 sebagai anak kandung) (vide : Yurisprudensi MARI No.437 K/SIP/1973. tanggal 9 Desember 1975 : “ karena Tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri, tetapi bersama-sama dengan Saudara kandungnya, seharusnya Gugatan ditujukan kepada Tergugat I bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” –dikutip dari Buku Rangkuman Buku Jurisprudensi MARI II Tahun 1977 halaman 180.

Bahwa karena tidak seluruhnya ahli waris dari Osdiman Sinaga (alm) dan Ahli waris Natan Sinaga diajukan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C.GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT (DISQUALIFICATOIR).

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum dan atau Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat karena Objek Perkara adalah dahulunya Harta Peninggalan dari Alm. Natan Sinaga sehingga Para Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atas tanah terperkara.



**D. TENTANG LETAK dan LUAS serta BATAS TANAH TERPERKARA
KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Para Penggugat menyatakan dila Posita Gugatan pada bagian Dasar maupun Alasan Pokok Perkara Gugatan pada point ke 1 adalah sebagai berikut :

1. *Bahwa pada awal mulanya Objek tanah Sengketa yang terletak di Tandalaman dan Jorpane dusun I desa hatoguan merupakan satu kesatuan dari tanah warisan leluhur yang dimiliki ataupun dikuasai serta dikelola oleh Op. Marhonong Sitohang, adapun secara keseluruhan tanah milik Op. Marhonong Sitohang secara umum luasnya mencapai kira kira 40.000 M (4 Ha)*

Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam Posita Gugatan pada point ke 8 tentang luas objek Perkara adalah dengan Luas kira kira 3205 M yang terletak di Ring road Siburak Hatoguan dusun I desa Hatoguan kecamatan Palipi Kabupaten samosir dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Alm. A.Daulat Sinaga

sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Op. Marhonong.

sebelah Selatan berbatasan engan jalan RingRoad Samosir.

Bahwa didalam petitum gugatan Para penggugat pada point ke 7 menyatakan sebagai berikut :

7. *Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1989 dan sertipikat hak Milik No. 2 tahun 1990 tercatat atas nama OSDIMAN SINAGA yang terletak di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera dengan batas batas sebagai berikut :*

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah A. Daulat Sinaga(Alm.)

Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai Sibintatar.

sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Op. Marhonong.

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Ring road Samosir.

Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Dk tidak ada menguasai tanah sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat , akan tetapi Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dk menguasai seluas 4806 M² (empat ribu delapan ratus enam meter bujur sangkar) berdasarkan setipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 dan Sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 yang terletak dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Di
Desa Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir .

Bahwa tanah milik alm. Natan Sinaga yang terdaftar atas nama
Osdiman Sinaga berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April
1989 seluas 1601 M² memiliki batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Natan Sinaga
yang terdaftar atas nama
Osdiman Sinaga.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah marga Sinaga

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Sinaga

sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pangururan ke
Palipi.

Bahwa tanah milik alm. Natan Sinaga yang terdaftar atas nama
Osdiman Sinaga berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990
seluas 3205 M² memiliki batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Natan Sinaga
yang terdaftar atas nama
Osdiman Sinaga.

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Sinaga

sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pangururan ke
Palipi.

**Bahwa berdasarkan luas dan batas batas yang diuraikan oleh
Para Penggugat tidak sesuai dengan Luas dan Batas serta letak tanah
terperkara yang dikuasai oleh Para Tergugat dk sehingga Gugatan Para
Penggugat dk tentang luas dan batas batas atas tanah perkara adalah
kabur yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat
formil.**

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT ANTARA POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN

Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam Posita Gugatan pada
point ke 8 tentang luas objek Perkara adalah dengan Luas kira kira 3205 M
yang terletak di Ring road Siburak Hatoguan dusun I desa Hatoguan
kecamatan Palipi Kabupaten samosir dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Alm. A.Daulat Sinaga
sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Op. Marhonong.

Halaman 27 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Selatan berbatasan dengan jalan RingRoad Samosir.

Bahwa Petitum Para Penggugat pada point ke 3 sebagai berikut :

3. Menyatakan sah demi hukum atas objek sengketa sebidang tanah dengan seluas 3205 M² (Meter Persegi) berdasarkan tanah warisan dari Oppung atau orang tua Para Penggugat yang diatasnya terletak Sertipikat Hak Milik No. 2 tahun 1990 , Tercatat atas nama Osdiman sinaga yang dibuat secara sewenang wenang dan sertipikat No. 1 tahun 1989 tanpa dasar yang jelas oleh Alm. OSDIMAN SINAGA suami dari Tegugat I dan orang tua Tegugat II s.d Tegugat VI serta abang dari Tegugat VII) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Alm. A.Daulat Sinaga

sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Op. Marhonong.

sebelah Selatan berbatasan dengan jalan RingRoad Samosir

Bahwa Para Penggugat dk mendalilkan tanah Terperkara dalam konpensi seluas 3205 M² akan tetapi tanah terperkara yang merupakan tanah Harta Peninggalan Alm.Natan Sinaga, sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 seluas 1601 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 seluas 3205 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara, sehingga Luas Objek perkara yang duaikan oleh Para penggugat dk saling berbeda dan tidak sesuai dengan Luas tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 dan sertipikat Hak Milik No. 2

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti Posita Gugatan dan petitum Gugatan saling bertentangan, maka Petitum Gugatan dan Posita Gugatan telah saling bertentangan, maka Gugatan Para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka **PARA TERGUGAT I,II,III,IV, V,VI,VII** memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima Tangkisan (*exemptie*) ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);--**

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 28 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Para Tergugat **I,II,III,IV,V,VI,VII DK** mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Perkara secara mutatis –mutandis.
2. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,IV, V,VI,VII DK,** membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Dk kecuali hal-hal yang diakui Para Tergugat I,II,III,IV, V,VI,VII DK secara tegas dalam Jawaban ini
3. Bahwa Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dk tidak mengetahui kebenaran dari dalil-dalil Para Penggugat dk tentang Kedudukan hukum Para penggugat dk pada angka 1, 2, 3 dan 4 dalam Gugatannya, karena Para Tergugat tidak mengetahui asal-usul Keturunan Penggugat secara pasti.
4. **Bahwa Para tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dk membantah dalil Gugatan Para Penggugat dk pada bagian Kedudukan Subjek Hukum Para Tergugat pada point ke 2 dan 3 karena Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII tidak ada memiliki seorang kakek yang bernama JONATAN SINAGA melainkan Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII memiliki seorang Kakek yang bernama NATAN SINAGA alias Op. Firman Sinaga , sehingga Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII bukan keturunan Jonatan Sinaga melainkan keturunan Natan Sinaga alias Op. firman.**
5. Bahwa Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dk membantah dalil Gugatan Para penggugat tentang dasar Maupun alasan Pokok Perkara Gugatan pada point ke 1 Karena tanah yang dikuasai oleh Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga adalah tanah leluhur dari Natan Sinaga yang diwarisi secara turun temurun, sehingga tanah Natan Sinaga tidak pernah disebut terletak di Tandalam dan Jorpane Dusun 1 desa Hatoguan.

Bahwa tanah milik Natan Sinaga disebut Hutagurgur Lumban Sinaga Kecamatan palipi .Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara .

6. Bahwa Para tegugat I,II,III,IV,V,VI,VII dk membantah dengan tegas dalil Gugatn para peggugat pada point ke 4,5,7 kaena tanah perkara tidak pernah dikuasai oleh Op, Marhonong Sinaga melainkan tanah perkara dikuasai secara turun temurun akibat perwarisan dari Alm. Natan Sinaga hingga sampai kepada Para Tergugat dk

Bahwa disekitar tanah perkara dikenal dengan 4 (empat) Bius di kenegerian Hatoguan yaitu : 1.Bius Sinaga, 2.Bius Situmorang, 3.Bius Pandiangan dan 4.Bius Nainggolan, sedangkan adapun Sitohang di Hatoguan adalah yang berasal dari Bius Situmorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Bius di suatu kenegerian adalah dalam hubungannya menyangkut adat istiadat dan budaya, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah;

Bahwa tanah objek perkara adalah milik dan peninggalan dari Alm. Natan Sinaga alias Ompung Firman Sinaga, yang diwariskan kepada keturunannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena keturunan dari Alm. Natan Sinaga alias Ompung Firman Sinaga sebagian besar berada di perantauan, sedangkan yang tinggal di kampung adalah Alexander Sinaga (anak pertama dari Natan Sinaga) dan Osdiman Sinaga (anak kandung dari Alexander Sinaga) maka atas persetujuan dari keturunan Alm. Natan Sinaga, maka tanah peninggalannya tersebut telah disertifikatkan kepada salah seorang keturunan dari anak tertua Alm. Natan Sinaga yang tinggal di kampung yaitu Osdiman Sinaga, sebagaimana dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 Tahun 1990;

Bahwa sejak zaman Belanda yaitu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Almarhum Natan Sinaga alias Ompung Firman Sinaga bersama isterinya boru Manik telah tinggal diatas tanah objek perkara, bekerja dan mengusahai tanah perkara dan setelah Natan Sinaga dan isterinya boru Manik meninggal dunia kira-kira tahun 1960-an, lalu tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh anak tertua dari Natan Sinaga yang tinggal di kampung yaitu Alexander Sinaga (mertua dari Tergugat I dan kakek/ompung dari Tergugat-Tergugat II s/d VI, dan ayah kandung dari Tergugat VII);

Bahwa oleh Karena Alexander Sinaga pindah ke Pangururan, Kecamatan Pangururan maka rumah adat dan tanah milik peninggalan almarhum Natan Sinaga tidak ada yang menjaga dan mengusahai, lalu atas permintaan Giring Sinaga dengan isterinya boru Situmorang yang tinggal tidak berapa jauh dari tanah perkara kepada Alexander Sinaga, lalu rumah adat dan tanah tersebut telah diberikan untuk ditempati, dirawat, dijaga dan diusahai;

Bahwa Setelah Giring Sinaga dan isterinya boru Situmorang meninggal dunia, lalu rumah adat dan tanah tersebut lanjut ditempati, dijaga dan diusahai oleh anaknya bernama Tigor Sinaga dengan isterinya Nan Tiar boru Situmorang atas persetujuan Alexander Sinaga, dan baru sekitar tahun 2000-an rumah adat dan tanah tersebut kembali dikuasai dan diusahai keturunan dari Alexander Sinaga;

Halaman 30 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek perkara adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2 Tahun 1990, yang merupakan bukti hak yang sempurna, terkuat dan terpenuh, apalagi Sertifikat tersebut sudah terbit lebih dari 30 (tigapuluh) tahun yang lalu, dan tanah objek perkara sudah dikuasai dan diusahai oleh Natan Sinaga (alm) sampai kepada Para Tergugat dan keluarga Tergugat secara turun-temurun selama ratusan tahun;

Bahwa Pihak Kakek moyang dari Para tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dk telah menguasai tanah perkara 5 Generasi , sehingga para penggugat tidak pernah menguasai tanah perkara.

Bahwa sesuai dengan Petikan surat keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara No. 4/Bag Pemrin/1978 tertanggal 7 April 1978 telah memberikan ijin kepada keturunan Natan Sinaga untuk mendirikan Tambak di Kampung Hutagurgur Lumban Sinaga Kecamatan Palipi.

7. Bahwa Para tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dk membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada point ke 9,10,11 karena Anak Natan Sinaga tidak pernah dijdohkan kepada Pihak Keluarga Para Penggugat,sehingga tidak benar adanya kesepakatan perjodohan antara Keluarga Para penggugat dk dengan Para Tergugat dk.
8. Bahwa Para Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat dk pada point ke 9 karena tanah perkara tetap dikuasai oleh keturunan Natan sinaga hingga sampai sekarang, dan tidak benar Op. Tigor Sinaga dengan isterinya boru Situmorang menguasai tanah perkara akan tetapi tanah perkara dapat diusahai oleh Keluarga keturunan Op. Tugor Sinaga adalah berdasarkan seijin dari Keturunan Natan Sinaga.

Bahwa oleh Karena Alexander Sinaga pindah ke Pangururan, Kecamatan Pangururan maka rumah adat dan tanah milik peninggalan almarhum Natan Sinaga tidak ada yang menjaga dan mengusahai, lalu atas permintaan Giring Sinaga dengan isterinya boru Situmorang yang tinggal tidak berapa jauh dari tanah perkara kepada Alexander Sinaga, lalu rumah adat dan tanah tersebut telah diberikan untuk ditempati, dirawat, dijaga dan diusahai;

Bahwa Setelah Giring Sinaga dan isterinya boru Situmorang meninggal dunia, lalu rumah adat dan tanah tersebut lanjut ditempati, dijaga



dan diusahai oleh anaknya bernama Tigor Sinaga dengan isterinya Nan Tiar boru Situmorang atas persetujuan Alexander Sinaga, dan baru sekitar tahun 2000-an rumah adat dan tanah tersebut kembali dikuasai dan diusahai keturunan dari Alexander Sinaga;

9. Bahwa Para Tergugat dk membantah dalil gugatan Paa Penggugat dk pada point ke 13 karena proses pendirian rumah batak milik Natan Sinaga diatas tanah terperkara adalah berdasarkan kepemilikan dari Natan Sinaga yang diwariskan secara turun temurun, dan proses pendirian rumah batak diatas tanah terperkara tidak pernah ada pihak pihak yang keberatan.
10. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 14 karena Keturunan Natan Sinaga tidak pernah melakukan pengusiran terhadap keturunan Op. tigor Sinaga, akan tetapi keturunan Natan Sinaga hendak melakukan perbaikan rumah batak milik Natan Sinaga, sehingga Keturunan Op. Tigor Sinaga disuruh pindah dari rumah batak milik Natan Sinaga.
11. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 15,16, karena tanah milik Natan Sinaga tersebut tidak pernah ditelantarkan karena diatas tanah terperkara sudah ada tambak atau Kubuan milik Keluarga Natan Sinaga dan keturunan Natan Sinaga tetap menguasai tanah terperkara hingga sampai sekarang, dan oleh karena itu pihak Para Penggugat dk tidak pernah menguasai tanah terperkara..
12. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan para penggugat dk pada point ke 17 karena Para Tergugat menguasai tanah terperkaa adalah berdasarkan harta Peninggalan Alm. Natan Sinaga, akan tetapi Para penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mengklaim dan menguasai tanah milik Natan Sinaga tanpa Seijin dari Keturunan Natan Sinaga dan adapun perbuatan Para penggugat telah melakukan pengklaiamn atas tanah Alm. natan Sinaga dengan cara melakukan pembangunan tembok diatas tanah milik Alm. Natan Sinaga yang merusak struktur tanah milik Natan Sinaga.
13. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 18,19 karena Keturunan Natan Sinaga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas hak hak dari Para penggugat akan tetapi Para penggugat lah yang menimbulkan kerugian bagi keturunan dari Natan Sinaga, dimana tanah milik Natan Sinaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim oleh Para penggugat sebagai miliknya dengan cara membangun tembok diatas tanah Milik Natan Sinaga ..

Bahwa Para penggugat tidak berhak atas tanah terperkara karena Natan Sinaga tidak pernah melakukan hubungan hukum atas tanah terperkara kepada Pihak Para Penggugat.

14. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 20 ,21 karena proses pembuatan pagar atas tanah tereprkara adalah bersifat menjaga harta peninggalan dari Natan Sinaga akan tetapi proses pembangunan pagar atas tanah Natan Sinaga diganggu oleh Para Penggugat sehingga Para penggugat telah dilaporkan kepada Pihak kepolisian resort Samosir dalam peristiwa tindak pidana perusakan diatas atas tanah Milik Natan Sinaga yang terdaftar dalam Sertipikat Hak milik No, 1 tahun 1989 dan Sertipikat hak Milik No. 2 tahun 1990 atas nama Osdiman Sinaga.
15. Bahwa proses Penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah terperkara diatas tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga adalah berdasarkan kesepakatan atas keturunan Natan Sinaga, dan pada saat itu tidak ada pihak pihak yang keberatan.
16. Bahwa tanah yang berbatas dengan tanah terperkara semula adalah berdasarkan penyerahan dari Keturunan Natan Sinaga tertanggal 22 september 1973 dimana tanah tersebut terletak di Hatoguan Lumban Sinaga kecamatan palipi dahulu Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kabupaten Samosir .
17. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 22, 23 karena dasar kepemilikan atas tanah milik Natan Sinaga adalah penguasaan langsung atas tanah terperkara dimana tanah terperkara adalah penguasaan langsung dan tanah terperkara disebut wilayah Lumban Sinaga, dan proses penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah terperkara oleh keturunan Natan sinaga tidak memerlukan persetujuan dari Para penggugat, karena tanah terperkara bukan berasal dari Pihak para Penggugat.
18. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 24 karena Para tergugat dk tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas hak hak dari Para Penggugat dk atas tanah terperkara dimana tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Natan Sinaga yang terletak diperkampungan lumban Sinaga di Desa hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir.

Halaman 33 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa proses penerbitan sertifikat hak Milik ata tanah terperkara telah sesuai dengan Undang Undang pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan tekhnis Penerbitan Sertipikat atas tanah terperkara telah dipenuhi oleh Osdiman sinaga sebagai pihak Pemohon dan selanjutnya seluruh proses penerbitan sertipikat hak milik telah terpenuhi maka pihak Badan Pertanahan dahulu BPN Tapanuli Utara menerbitkan Sertipikat hak Milik atas tanah terperkara , sehingga Sertipikat Hak Milik No. 1 tahun 1989 dan Sertipikat Hak Milik No. 2 tahun 1990 adalah berkekuatan hukum.

19. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 25,26,27 karena Para tergugat dk tidak pernah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat atas penguasaan Para Tergugat diatas tanah terperkara , akan tetapi Para penggugat lah yang menimbulkan kerugian bagi keturunan Natan Sinaga..

Bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh Keturunan Natan sinaga adalah sah menurut hukum maka Perbuatan Para Tergugat dk menguasai tanah terperkara bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 28 karena Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas tanah terperkara telah sesuai dengan Undang undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan didukan dengan seluruh persyaratan yang tepat menurut hukum, maka tindakan yang dilakukan oleh Turut tergugat telah tepat menurut hukum.

21. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat dk pada point ke 29,30,31 karena proses permohonan sertipikat oleh Alm. Osdiman Sinaga berdasarkan UU.5 tahun 1960 daan tidak bertentangan dengan hak hak orang lain, dan Alm. Osdiman Sinaga tidak perlu meminta ijin kepada para penggugat untuk proses Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas tanah terperkara.

Bahwa Alm. Osdiman Sinaga tidak perlu meminta persetujuan dari Para Penggugat karena tanah yang terdaftar didalam sertipikat Hak Milik No.1 tahun 1989 dan Sertipikat Hak Milik No. 2 tahun 1990 bukan bersumber dari Pihak Para penggugat.

Bahwa proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2 Tahun 1990 terletak di desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah **"PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK ADAT"** telah

Halaman 34 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

22. Bahwa Para Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat dk pada point ke 33 karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2 Tahun 1990 terletak di desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah sah milik Natan Sinaga yang didaftarkan atas nama Osdiman Sinaga bukan merupakan Jaminan Hutang terhadap Para Penggugat, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat atas kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2 Tahun 1990 terletak di desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara haruslah ditolak.

Bahwa Penerbitan sertifikat atas tanah milik Natan Sinaga telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai data Juridis dan data phisik yang sah menurut hukum, maka Penerbitan sertifikat tersebut bukan merupakan Perbuatan melawan hukum, sehingga dalil Penggugat pada angka 33 tidak tepat menurut hukum dan patut ditolak seluruhnya.

23. Bahwa Para Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat dk pada point ke 34 karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2 Tahun 1990 terletak di desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah sah milik Natan Sinaga yang didaftarkan atas nama Osdiman Sinaga bukan Milik Para Penggugat dk, maka permohonan Penghapusan atas kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2 Tahun 1990 terletak di desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara haruslah ditolak.

24. Bahwa Para Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat dk pada point ke 35 karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2 Tahun 1990 terletak di desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah sah milik Natan Sinaga yang didaftarkan atas nama Osdiman Sinaga bukan Milik Para Penggugat dk, maka permohonan Dwangsom sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk setiap harinya atas tanah terperkara haruslah ditolak.

Halaman 35 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Para Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan Para penggugat pada point ke 36 karena Para tergugat dk tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah perkara, karena tanah perkara adalah harta peninggalan dari Natan Sinaga yang diwarisi oleh para Keturunan Natan Sinaga, sehingga Para Penggugat tidak ada dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dk atas objek Terperkara, maka tidak tepat menurut hukum Para Tergugat dk dihukum untuk membayar biaya perkara, dan Para Tergugat mempertahankan harta kepemilikan Natan Sinaga atas tanah perkara, maka sepatutnya ongkos perkara yang timbul didalam perkara ini dibayar oleh Para Penggugat.

26. Bahwa Para Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan Para penggugat pada point ke 37 karena tanah perkara adalah harta peninggalan Natan Sinaga yang didaftar atas nama Osdiman Sinaga, maka tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoebaar bij voorrad) dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat-syarat menurut pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, pasal 54 RV, SEMA No.03 tahun 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, maka dalil Gugatan Penggugat pada point ke 37 ini haruslah ditolak

27. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam Gugatannya patut ditolak seluruhnya

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII DR /PARA TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII DK mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pihak Para Tergugat DR/ Para Penggugat DK dengan alasan alasan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi a quo, Para Penggugat I, II,III,IV,V,VI,VII DR semula Para TERGUGAT I,II,III, IV,V,VI,VII, DK dan Para Tergugat Dalam Rekonvensi semula sebagai Para PENGGUGAT Dalam Konvensi.
2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII DR/ Para Tergugat I, II,III IV,V,VI,VII DK, dalam Jawaban Konvensi, menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa Para Penggugat DR adalah keturunan dari Alm. Natan Sinaga alias Op. Firman Sinaga yang semula bertempat tinggal di Perkampungan

Halaman 36 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lumban Sinaga Desa Hatoguan Kecamatan Palipi dahulu Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kabupaten Samosir .
4. Bahwa Alm. Natan Sinaga alias Op. Firman sinaga dengan Isterinya Br. Manik memiliki 3 orang anak laki laki dan 3 orang anak perempuan yaitu :
 - a. Alexander Sinaga (alm)
 - b. Bona Sinaga (alm)
 - c. Wasinton Sinaga
 - d. Nai Ojak br Sinaga (alm)
 - e. Mangapul br Sinaga (alm)
 - f. Tumour br Sinaga (alm)
 5. Bahwa Alm. Natan Sinaga adalah Keturunan dari Op. Raja Tanak Sinaga yang semula bermukim di Desa Hatoguan Dusun I Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir secara terus menerus hingga kerabat dari Op. raja Tanah Sinaga menjadi Kepala Nagari Hatoguan.
 6. Bahwa Op. Raja Tanak Sinaga memiliki 3 orang anak laki laki sebagai penerus marga yaitu Op. Raja Leanon Sinaga , Op. raja Panuntumi Sinaga, Op. Raja Tn Rungga.
 7. Bahwa Op. Raja Leanon Sinagan bermukim di Perkampungan /Huta Lumban Sinaga Desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir .
 8. Bahwa Op. Raja Panuntumi Sinaga bermukim di Lumban Sinaga.
 9. Bahwa Op. Raja Tuan Rungga Sinaga bermukim di Desa Saor Nauli.
 10. Bahwa Semasa hidupnya Natan Sinaga membuka Pemukiman dan perladangan yaitu di Perkampungan/Huta Lumban Sinaga Desa Hatoguan Kecamatan Palipi dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Samosir .
 11. Bahwa sebahagian dari Pemukiman dan Perladangan milik Natan Sinaga telah diserahkan kepada Pihak A. Daulat Sinaga dkk untuk dijadikan Pemukiman di Lumban Sinaga tertanggal 22 september 1973.
 12. Bahwa akibat dari Penyerahan sebahagian tanah milik Natan Sinaga , maka tanah Pemukiman dan Perladangan Milik Natan Sinaga adalah menjadi Seluas 4806 M² (empat ribu delapan ratus enam meter bujur sangkar) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 dahulu desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 dahulu desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa

Halaman 37 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang kedua Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar atas nama OSDIMAN SINAGA.

13. Bahwa adapun alasan Osdiman sinaga mengajukan permohonan Sertipikat atas harta peninggalan Natan Sinaga tersebut adalah berdasarkan kesepakatan keturunan Natan Sinaga.
14. Bahwa Proses Penerbitan sertipikat Hak milik atas harta peninggalan Alm. Natan Sinaga tidak ada pihak pihak yang keberatan, akan tetapi kira kira tahun 2021 , ada pihak pihak yang mengajukan keberatan atas penguasaan dari keturunan Natan Sinaga.
15. Bahwa atas Harta Peninggalan Natan Sinaga seluas Seluas 4806 M² (empat ribu delapan ratus enam meter bujur sangkar) yang terletak di Perkampungan Lumban Sinaga Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir .
16. Bahwa atas Harta Peninggalan Natan Sinaga seluas Seluas 4806 M² (empat ribu delapan ratus enam meter bujur sangkar) yang terdaftar atas sertipikat Hak Milik No. 1 tahun 1989 dan Sertipikat hak milik No. 2 tahun 1990 yang merupakan milik Natan Sinaga terdaftar atas nama Osdiman Sinaga yang terletak di Perkampungan Lumban Sinaga Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, keturunan Alm. Natan Sinaga belum melakukan pembagian atas harta peninggalan Alm. Natan Sinaga sehingga Harta Peninggalan Alm. Natan Sinaga adalah merupakan budel Warisan yang belum dibagi leh keturunannya.
17. Bahwa keturunan Alm. Natan Sinaga telah membangun Tambak /simin berbentuk Kuburan milik dari alm Op. Raja Leanon Sinaga beserta keturunannya diatas tanah milik Alm. Natan Sinaga pada tanggal 7 April 1978 berdasarkan Petikan Surat keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Tapanuli Utara No. 4/Bag Pemrin/1978 , yang mana memberi ijin kepada Alexander gelar Op. Bintang Sinaga bertempat tinggal di kampung Hutagurgur Lumban Sinaga Kecamatan Palipi untuk mendirikan Tambak dari Semen Untuk Op. Leanon Sinaga diatas tanahnya sendiri terletak di Hutagurgur Lumban Sinaga Kecamatan Palipi dahulu kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kabupaten Samosir.
18. Bahwa proses pembangunan Tambak dari semen untuk Op Raja Leanon sinaga telah dilakukan secara Adat –istiadat setempat dan tidak ada pihak pihak yang mengajukan keberatan.

Halaman 38 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa sekira tahun 2021 , pihak Para Tergugat dr melakukan pengklaiman dan penguasaan langsung atas tanah milik Alm. Natan Sinaga dengan cara melakukan Pemagaran dengan membangun tembok tanpa seijin dari keturunan dari Alm. Natan Sinaga.
20. Bahwa atas perbuatan dari Para Tergugat dr yang melakukan Pengklaiman dengan cara penguasaan membangun Tembok diatas tanah milik Alm. Natan Sinaga , maka keturunan Alm. Natan Sinaga tidak leluasa melakukan aktifitas diatas harta peninggalan Alm. Natan Sinaga, sehingga keturunan Alm. Natan Sinaga melakukan pemagaran keliling atas harta peninggalan alm. Natan Sinaga.
21. Bahwa bangunan tembok Alm. Natan Sinaga yang dibangun oleh keturunan Alm. Natan Sinaga telah dirusak oleh Para Tergugat DR , sehingga Para Tergugat DR telah dilaporkan di Polres samosir dengan dugaan tindak pidana perusakan sesuai dengan Laporan Polisi No. STPL/151/VIII/2021/SPKT/POLRES SAMOSIR/POLDA SUMUT tertanggal 2 Agustus 2021.
22. Bahwa Para Penggugat dr sangat keberatan atas perbuatan Para Tergugat dr melakukan Pengklaiman atas tanah terperkara dalam Rekonpensi , karena tanah terperkara dalam rekonpensi adalah harta Peninggalan dari Alm. Natan Sinaga.
23. Bahwa selama Penguasaan Alm. Natan sinaga hingga kepada keturunan Alm. Natan Sinaga tidak ada pihak pihak yang mengajukan keberatan, akan tetapi tiba tiba Para Tergugat dr mengklaim tanah terperkara tersebut sebagai milik kakek para Tergugat dr dan selanjutnya akibat pengklaiman yang dilakukan oleh Para Tergugat dr atas Tanah terperkara dalam rekonpensi dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam Proses Mempertahankan harta peninggalan alm. Natan sinaga
24. Bahwa Hingga gugatan Perkara ini berjalan di Pengadilan Negeri Balige atas tanah terperkara tetap dikuasai oleh Para Penggugat dr akan tetapi di Sekitar pertengahan tahun 2021 Para Tergugat dr telah menggarap tanah objek perkara milik Para Penggugat dr secara melawan hukum dengan menanam jagung diatas tanah milik Natan Sinaga serta merusak pagar milik Ahli waris Natan Sinaga diatas tanah milik Alm. Natan Sinaga serta mendirikan tembok pemisah sepanjang lebih kurang 40 (empat puluh) meter dan tinggi 1,5 (satu setengah) meter;



Bahwa perbuatan-perbuatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan patut dihukum untuk membongkar tembok pemisah tersebut

25. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dr yang merupakan milik Alm. Natan Sinaga, maka keturunan Alm. Natan Sinaga telah sepakat memberikan persetujuan kepada Alm. Osdiman sinaga untuk mengajukan Permohonan sertipikat dengan cara melakukan permohonan peningkatan Surat kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 seluas 1601 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah marga Sinaga

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Sinaga

sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pangururan ke Palipi.

dan sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 seluas 3205 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga.

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Sinaga

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pangururan ke Palipi.

dan selanjutnya disebut objek Terperkara dalam Rekonpensi.

26. **Bahwa didalam Pasal 20 UUPA 1960 , hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah**

27. Bahwa tanah Terperkara dalam Rekonpensi adalah tanah Harta Peninggalan Alm.Natan Sinaga, , dan selanjutnya keturunan Alm. Natan Sinaga telah sepakat memberikan persetujuan kepada Alm. Osdiman

Halaman 40 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinaga untuk mengajukan Permohonan sertifikat dengan cara melakukan permohonan peningkatan Surat kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 seluas 1601 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 seluas 3205 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara adalah berkekuatan hukum.

28. Bahwa Para Tergugat DR telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Para Penggugat DR** maka segala kerugian yang dialami **Para Penggugat DR** harus dibayar dengan tunai kepada Para Penggugat DR setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum tetap.
 29. Bahwa tanah Terperkara dalam Rekonpensi adalah tanah Harta Peninggalan Alm. Natan Sinaga, maka segala Surat Surat yang timbul diatas Objek Terperkara yang ditimbulkan oleh Para Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Para Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum.
 30. Bahwa apabila Para tergugat DR lalai membayar kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat DR**, maka **Para Penggugat DR**, memohon kepada Majelis hakim Persidangan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda tak bergerak dan Harta benda bergerak milik Para Tergugat DR yang ditunjuk kemudian oleh **Para Penggugat, DR**.
 31. Bahwa sebagai jaminan dari pembayaran kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat DR** akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DR, maka peletakan Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Para Tergugat DR adalah Sah demi hukum.
 32. Bahwa Gugatan Para Penggugat DR berdasarkan alasan hukum yang benar dan didukung dengan bukti yang kuat, maka gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan Rekonpensi patut dikabulkan seluruhnya.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka **Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII DK/Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII DR** memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta

Halaman 41 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonpensi ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

I. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII dalam Rekonvensi seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum ahli waris Alm. Natan sinaga sebagai berikut :

- a. Alexander Sinaga (alm)
- b. Bona Sinaga (alm)
- c.. Wasinton Sinaga
- d. Nai Ojak br Sinaga (alm)
- e. Mangapul br Sinaga (alm)
- f. Tumour br Sinaga (alm)

3. Menyatakan sebidang tanah yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 seluas 1601 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah marga Sinaga

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Sinaga

sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pangurusan ke Palipi dan sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 seluas 3205 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan

Halaman 42 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga.

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Sinaga

sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pangurusan ke Palipi.

adalah sah milik Alm. Natan Sinaga atau Para Ahli waris Alm. Natan Sinaga ;

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 atas nama Osdiman Sinaga seluas 1601 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 atas nama Osdiman Sinaga seluas 3205 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara adalah berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat DR membayar Kerugian para Penggugat **DR** untuk mempertahankan harta peninggalan dari Alm. Natan Sinaga sebesar Rp. 200.000 .000 (dua ratus juta rupiah) secara Tunai dan Kontan ;
6. Menghukum Para Tergugat dr untuk melakukan secara sukarela Pembongkaran tembok pemisah sepanjang lebih kurang 40 (empat puluh) meter dan tinggi 1,5 (satu setengah) meter diatas tanah terperkara dan selanjutnya menyerahkan tanah tempat tembok pemisah sepanjang lebih kurang 40 (empat puluh) meter dan tinggi 1,5 (satu setengah) meter diatas tanah terperkara kepada Para Penggugat dr sebagai Keturunan dari Alm. Natan Sinaga dalam keadaan baik dan tanpa beban ;
7. Menyatakan segala surat surat atas tanah Terperkara dalam Rekonpensi yang ditimbulkan oleh Para Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Para Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.;
8. Menyatakan sah demi hukum Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Para Tergugat DR untuk sebagai jaminan pembayaran kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat DR** ;

III. DALAM KONPENS DAN REKONPENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Penggugat DK/Para Tergugat DR untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libe*).

Bahwa jika dicermati kembali menurut dalil yang di sampaikan oleh penggugat dalam gugatannya di halaman 8 Poin 8, maka menurut penilaian Turut Tergugat dalil-dalil yang di sampaikan oleh para Penggugat tidak jelas dan dianggap kabur dikarenakan sebagai berikut :

Halaman 8 poin 8:

"8. Bahwa adapun tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan ini adalah sebidang tanah seluas \pm 3.205 M yang terletak di Riang rood Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	Berbatasan dengan tanah Alm. A. Daulat Sinaga
Sebelah Barat	Bebatasan dengan Sungai Sibintatar
Sebelah Utara	Berbatasan dengan tanah Alm. Op. Marhonong
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Jalan Ring Road Samosir

Bahwa jika dicermati kembali Turut Tergugat tidak mengerti mengenai Objek Perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam dalilnya tersebut, dikarenakan didalam Permohonan penegasan Hak Milik No. 593.2.21-826/5/88 tanggal 19 Mei 1988 yang di mohonkan oleh Osdiman Sinaga saat itu Objek perkara aquo memiliki Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	Tanah Op. Karlius Sinaga
Sebelah Barat	Jalan
Sebelah Utara	Sungai
Sebelah Selatan	Tanah O. Sinaga

Serta diperkuat berdasarkan Surat Keterangan No. 21/SK/I/2014/88 dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbalohan Hatoguan Kasianus Sinaga tanggal

Halaman 44 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 1988 dan diketahui oleh Camat Palipi. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur (**Obscur Libel**).

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung Obscur libel, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**).

1. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Turut Tergugat akan memberikan jawaban sehubungan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2/Hatoguan. Sehingga yang akan dibahas oleh Turut Tergugat hanya secara garis besarnya saja dan menitikberatkan kepada alas hak yang menjadi dasar Osdiman Sinaga dalam memohonkan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2/Hatoguan atas nama Osdiman Sinaga tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat**, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"*

3. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Turut Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan umum pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah."

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 22 menyatakan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah

4. Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2/Hatoguan pada tanggal 03 Mei 1990, atas tanah seluas 3.205 M²

Halaman 45 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



(Tiga ribu dua ratus lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Tapanuli Utara, terdaftar atas nama Osdiman Sinaga;

5. Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2/Hatoguan adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan oleh Osdiman Sinaga yang berupa Blanko permohonan hak pengesahan hak milik Nomor 593.2.21-826/5/88 tanggal 19 Mei 1988;
6. Bahwa selain hal tersebut permohonan dari Osdiman Sinaga dikuatkan oleh Surat Keterangan No 21/SK/I/2014/88 dikeluarkan oleh Kepala Desa Hatoguan tertanggal 16 Mei 1988, yang dalam isisnya menyatakan bahwa benar Osdiman Sinaga merupakan pendudu Parbalohan Hatoguan dan tanah tersebut dikuasai/diduduki/ dimiliki sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 dan tidak pernah digugat lagi oleh pihak lain selama tanah tersebut dikuasai oleh Osdiman Sinaga;
7. Hal ini yang menjadi dasar Turut Tergugat menguatkan posisi dari Osdiman sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan Kepala Desa Hatoguan dan Camat Palipi sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepengimpinannya telah membenarkan pernyataan Osdiman Sinaga tersebut sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah tersebut;
8. Bahwa terhadap hal tersebut dilakukan oleh Panitia A (Panitia Pemeriksaan Tanah) dibuktikan dengan Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 03 Juni 1998 dengan menguraikan Riwayat Tanah, Keadaan Tanah tersebut, Kepentingan orang lain dan Kepentingan Umum, Peninjauan dari segi tata guna tanh, dan Kesimpulan;
9. Bahwa dalam risalah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan dari Osdiman Sinaga tersebut dapat di luluskan dengan alasan pemohon memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan disertai syarat-syarat khusus yakni :
 - a. Membuat tanda-tanda batas sesuai dengan PMA No. 8/1961;
 - b. Memelihara tanah dan tanda-tanda batas dengan baik;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap tanah tersebut, maka dilakukan pengumuman selama 2 bulan dibuktikan melalui Pengumuman No. 22/P/KAK/1988 oleh Kantor Agraria Tarutung tanggal 04 Juni 1988;



11. Bahwa terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan maupun sanggahan dibuktikan melalui Surat Pemberitahuan tentang tidak adanya diterima keberatan atas pengumuman Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 594-71/VIII/88 Palipi tanggal 5 Agustus 1988 dan diketahui oleh Camat Palipi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik serta Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 29 Nopember 2021, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Silsilah keturunan marga Sitohang, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Sejarah atau Historis Asal Usul Tanah, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Tanah Secara Fisik, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2021, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Permasalahan Tanah di Siburak tanggal 10 Nopember 2010, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 12.15.110.012.000-0046.7 atas nama Wajib Pajak Giring Sinaga, Letak Objek Pajak Ds Lumban Sinaga, Hatoguan, Palipi, Toba Samosir, diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 12.15.110.012.000-0048.7 atas nama Wajib Pajak Giring Sinaga, Letak Objek Pajak Ds Lumban Sinaga, Hatoguan, Palipi, Toba Samosir, diberi tanda P - 8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P - 2, P - 3, P - 4, dan P-6 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Halaman 47 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Mangalam Sori Sitohang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa masalah para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Hatoguan;
- Bahwa Saksi mewakili marga Situmorang pada perkumpulan marga yaitu Raja Bius Si Opat Tali di daerah Saksi;
- Bahwa Raja Bius Si Opat Tali melambangkan 3 (tiga) hal yang menyangkut tatanan kehidupan peradaban bangsa batak secara turun temurun yaitu menyangkut keberadaan tanah, adat dan keadaan. Dimana sebelum zaman belanda, yang berperan mengatur tanah, adat dan budaya adalah Raja Bius. Status tanah di Bius Si Opat Tali Hatoguan terdapat utusan marga karena Raja Bius adalah utusan marga Situmorang, Sinaga, Pandiangan dan Nainggolan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dilakukan 2 (dua) kali upaya perdamaian dalam permasalahan ini yaitu di kantor desa dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, raja-raja adat, camat, polisi dan koramil. Yang kedua dilakukan di rumah tokoh masyarakat;
- Bahwa Perwakilan Raja Bius tidak ada yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Osdiman Sinaga tidak pernah tinggal di Desa Hatoguan;
- Bahwa tidak pernah melihat Jonatan atau Natan Sinaga lahir di Desa Hatoguan;
- Bahwa Ompu Marhonong Sitohang adalah nenek moyang Saksi;
- Bahwa Ompu Marhonong Sitohang lahir di Desa Hatoguan;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah Giring Sinaga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang pernah mengusahai tanah objek perkara selain Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Osdiman Sinaga menguasai dan mengusahai tanah objek perkara;

Halaman 48 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Giring Sinaga yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara karena sejak Saksi kecil Giring Sinaga yang tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nurhayati Sinaga menguasai dan mengusahai tanah objek perkara setelah adanya sengketa tanah tersebut;
- Bahwa sebelum adanya sengketa tanah tersebut Saksi tidak pernah melihat Nurhayati Sinaga menguasai dan mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi dari sejarah-sejarah tanah bahwa status tanah objek perkara adalah tanah talian Raja Bius marga Sitohang;
- Bahwa Mediasi yang dilakukan di kantor desa tidak mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari seseorang dan pada saat mediasi ada pernyataan dari pihak Tergugat bahwa tanah objek perkara berasal dari marga Sitohang dan ada bukti secara tertulis hasil rapat mediasi tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tanaman, kuburan, rumah bolon, pohon-pohon dan tanah objek perkara dipagari tembok;
- Bahwa menurut sejarah bahwa 4 (empat) generasi dari Penggugat ke atas ada memiliki hubungan pertalian yaitu anak perempuan dari kakeknya Giring Sinaga diperistri oleh kakek Penggugat. Kemudian pada generasi selanjutnya untuk kembali lagi menikahi keluarga dari paman maka terjadilah perjodohan atau pertunangan;
- Bahwa Pertunangan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa Dasar rumah bolon tersebut berada di tanah objek perkara karena adanya rencana pertunangan atau perjodohan dan tanah tempat berdirinya rumah bolon tersebut adalah sebagai sinamot atau mahar;
- Bahwa sebelum rumah bolon tersebut berdiri, sudah ada makam marga Sitohang dan letaknya di depan rumah bolon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Huta Gurgur atau Sitandalaman;
- Bahwa Jarak antara tanah objek perkara dengan Desa Huta Gurgur sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara setahu Saksi adalah rumah yang dipindahkan dari daerah lain namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan rumah bolon tersebut;

Halaman 49 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dahulu Desa Hatoguan merupakan penggabungan dari 2 (dua) desa menjadi satu yaitu Desa Hatoguan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Desa Parbalohan Hatoguan yang berbatasan dengan Desa Hatoguan dan letaknya dari tanah objek perkara berbatasan dengan sungai;
- Bahwa Sebelum Desa Parbalohan Hatoguan berubah nama menjadi Desa Saor Nauli yang menjadi kepala desa adalah Kasianus Sinaga;
- Bahwa Tanah objek perkara tidak terletak di Desa Parbalohan Hatoguan;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjabat sebagai kepala desa di Desa Hatoguan pada tahun 1990 adalah boru Siringo akan tetapi sebelumnya T.W Sinaga yaitu suami boru Siringo;
- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2000 an yang tinggal di tanah objek perkara adalah anak dan menantu Giring Sinaga yang bernama Tigor Sinaga dan istrinya boru Situmorang;
- Bahwa Saksi kenal dengan boru Situmorang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat boru Situmorang mengusahai tanah yang pernah diusahai oleh Giring Sinaga tersebut;
- Bahwa setelah boru Situmorang tidak menempati tanah tersebut, tanah objek perkara kosong akan tetapi pada tahun 2012 Saksi melihat ada yang mengusahai tanah objek perkara yaitu Ramli Sinaga;
- Bahwa belakangan ini Saksi mengetahui Nurhayati Sinaga yang tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa Luas tanah objek perkara secara keseluruhan yaitu sekitar kurang lebih 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) meter;
- Bahwa Luas tanah Ompu Marhonong secara keseluruhan kurang lebih 6.000 (enam ribu) meter mulai dari pantai sampai ke atas;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara di sebelah Utara berbatasan dengan tanah kakek kami, di sebelah Timur berbatasan dengan perkampungan Daulat Sinaga, di sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar dan di sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ringroad;
- Bahwa Kepala Desa Hatoguan dengan Kepala Desa Parbalohan tidak sama dan desa tersebut terpisah;
- Bahwa Kasianus Sinaga tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hatoguan;

Halaman 50 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah Utara tanah objek perkara terdapat tugu Ompu Marhonong;
- Bahwa di sekitar tugu Ompu Marhonong tidak ada tinggal marga Sinaga;
- Bahwa Tanah yang berada di sekitar tugu adalah milik marga Sitohang;
- Bahwa Tugu Ompu Marhonong berbatasan langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Tanah Daulat Sinaga yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Tugu Ompu Marhonong ada berbatasan langsung dengan tanah marga Sinaga;
- Bahwa anak Ompu Marhonong terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa setahu Saksi Anggiat Sitohang keturunan dari anak pertama Ompu Marhonong yang bernama Apparhonong;
- Ayah Anggiat Sitohang bernama Jahoras Sitohang;
- Bahwa Lahu Sitohang adalah kakek Anggiat Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa dalam pertemuan yang dilakukan di kantor desa, keturunan Osdiman memperlihatkan sertifikat;
- Bahwa Maradi Sitohang adalah ayah Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ayah Saksi yang menjadi saksi dan membubuhkan tanda tangan dalam risalah BPN saat pembuatan sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bona Tua Sitohang yaitu kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Jaudi Sinaga;
- Bahwa Saksi kenal Belawan Sitohang yaitu Bapauda (paman) Saksi;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa rumah bolon tersebut dipindahkan dari Mogang ke tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi Kepala Negeri Hatoguan adalah marga Sinaga;
- Bahwa Marga Sinaga yang menjadi Kepala Negeri Hatoguan tersebut adalah kerabat dari Osdiman Sinaga;
- Bahwa di sekitar tanah objek perkara disebut Desa Lumban Sinaga;
- Bahwa sebelum batas sungai Saksi melihat ada makam Ompu Raja Leanon;

Halaman 51 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Ompu Raja Leanon dengan Natan Sinaga dan Saksi tidak kenal dengan Natan Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Ompu Raja Leanon dengan Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tambak (makam) Ompu Raja Leanon dapat berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat proses pembangunan tambak Ompu Raja Leanon berjalan;
- Bahwa kuburan yang ada di samping tambak Ompu Raja Leanon tersebut adalah kuburan dari saudara-saudari keturunan Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Osdiman Sinaga meninggal beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Osdiman Sinaga dikebumikan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Giring Sinaga dapat tinggal di atas tanah objek perkara karena Ompu Marhonong menikah dengan nenek dari Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hula-hula dari Ompu Marhonong adalah Raja Panunturi Sinaga yaitu adik kandung dari Ompu Raja Leanon Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan keturunan Raja Panunturi Sinaga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jausi Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jausi Sinaga masih kerabat dengan Giring Sinaga atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ompu Bona Sinaga yaitu keturunan dari Ompu Raja Unggas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2019 tulang belulang istri Natan Sinaga dimasukkan ke dalam tambak yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi Ramli Sinaga melakukan pematangan lahan (meratakan lahan) terhadap tanah objek perkara sekitar tahun 2019 atau tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah bolon tersebut pernah direhab oleh keturunan Natan Sinaga;
- Bahwa setiap hari Saksi ke tanah objek perkara;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dari tanah objek perkara sekitar puluhan kilometer akan tetapi setiap hari Saksi lewat dari tanah objek perkara;
- Bahwa yang Saksi lihat di atas tanah objek perkara yaitu benteng, rumah bolon;

Halaman 52 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benteng tersebut berdiri sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang mendirikan benteng di sekeliling tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga bersama suaminya marga Sigalingging;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tinggal di dalam tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara dibentengi yang Saksi lihat di atas tanah objek perkara selain rumah bolon ada tanaman alpukat dan jagung yang ditanami oleh Nurhayati Sinaga;
- Bahwa setahu Saksi Nurhayati Sinaga menanam tanah objek perkara tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas izin siapa Nurhayati Sinaga menanam tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sebelum Nurhayati Sinaga, tanah objek perkara tidak ada yang mengusahai atau kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah bolon dipindahkan ke tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah bolon dipindahkan ke tanah objek perkara dari cerita kakek Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah bolon tersebut adalah Giring Sinaga;
- Bahwa yang Saksi dengar dari cerita bahwa Ompu Marhonong menyerahkan tanah objek perkara kepada keturunan Ompu Raja Leanon Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara diserahkan untuk dimiliki, dipinjam atau dipakai saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa keturunan Ompu Raja Marhonong menggugat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi dan para penggugat adalah keturunan Ompu Raja Marhonong;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Ompu Raja Marhonong adalah tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa yang menyerahkan tanah objek perkara adalah anak Ompu Marhonong yang bernama Apparhonong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah objek perkara diserahkan oleh Apparhonong;
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi mengenai penyerahan tanah objek perkara tersebut adalah kakek Saksi yang bernama Hasan Sitohang;

Halaman 53 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Saksi menceritakan kepada Saksi tentang penyerahan tanah objek perkara tersebut ketika Saksi masih berusia 17 tahun;
- Bahwa tanah yang diserahkan Apparhonong luasnya kurang lebih 3.000 (tiga ribu) atau 4.000 (empat ribu) meter;
- Bahwa nama tanah yang diberikan oleh Apparhonong tersebut adalah Sitandalaman, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi;
- Bahwa setahu Saksi nama tanah yang diserahkan tersebut hingga saat ini masih Sitandalaman;
- Bahwa tanah yang diserahkan dahulu sama dengan tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa menurut sejarahnya bahwa menantu yaitu Ompu Sahabat memberikan tanah kepada mertuanya yaitu Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Rospita Sitanggang terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Ardiles Sinaga terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Mayesti Sinaga terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Ronald Martohap Sinaga terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Pasu Yudianty Sinaga terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Rut Henny Juliana Sinaga terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat Osdiman Sinaga berapa bersaudara;
- Bahwa Saksi selaku keturunan Ompu Marhonong keberatan terhadap apa yang Nurhayati Sinaga lakukan atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ikut menggugat Nurhayati Sinaga karena Saksi berbeda garis keturunan dengan para penggugat dan sudah merupakan bagian dari warisan para penggugat;
- Bahwa tanah objek perkara adalah bagian dari anak pertama dan ketiga dari keturunan Ompu Marhonong yaitu Apparhonong dan Amani Bagalan;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter tersebut hanya yang dibentengi tersebut;

Halaman 54 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apparhonong dan Amani Bagalan masih memiliki tanah selain tanah objek perkara yang dibentengi tersebut yaitu di bagian atas tanah objek perkara;
- Bahwa Luas tanah milik Apparhonong dan Amani Bagalan sekitar 6 (enam) hektar mulai dari tanah objek perkara hingga ke atas dan Saksi pernah menanami pohon mahoni, eukaliptus dan pinus di atas tanah milik Apparhonong dan Amani Bagalan pada tahun 2003 selain tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi adalah keturunan dari Amani Bagalan;
- Bahwa tanah yang posisinya terletak di bagian atas tanah objek perkara belum dibagi oleh keturunan Apparhonong dan keturunan Amani Bagalan;
- Bahwa Tanah bagian Ama Lunta dari Ompu Marhonong terletak di bagian atas yang bernama Atas Gadu;
- Bahwa Tanah bagian Ama Lunta dari Ompu Marhonong luasnya kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) hektar;
- Bahwa Ompu Marhonong masih membagi sebagian dari tanah miliknya kepada keturunannya;
- Bahwa Tanah bagian Amani Urik dari Ompu Marhonong terletak di bagian atas yang bernama Atas Gadu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah bagian Amani Urik dari Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama anak bungsu Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah bagian dari Apparhonong dan Amani Bagalan karena masing-masing mengambil bagiannya;
- Bahwa Ketika Nurhayati Sinaga membangun tembok atau benteng tersebut, Robin Sitohang keberatan dengan cara membuat benteng di dalam benteng yang dibuat oleh Nurhayati Sinaga lalu Nurhayati Sinaga menghancurkan benteng yang dibuat oleh Robin Sitohang tersebut;
- Bahwa Ketika Saksi menanami pohon di bagian atas pada tahun 2003 tersebut Saksi melihat tanah objek perkara dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah mengusahai tanah objek perkara adalah Robin Sitohang, Nurhayati Sinaga dan suaminya marga Sigalingging;

Halaman 55 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu mengusahai tanah objek perkara di antara Robin Sitohang, Nurhayati Sinaga dan suaminya marga Sigalingging adalah Robin Sitanggang dengan menanam jagung;
- Bahwa Robin Sitohang mengusahai tanah objek perkara tahun 2021 lalu setelah panen Robin Sitohang menanam kembali sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Nurhayati Sinaga mengusahai tanah objek perkara setelah Robin Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya Nurhayati Sinaga mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Nurhayati Sinaga bukan keturunan Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi selaku keturunan Ompu Marhonong tidak keberatan ketika Nurhayati Sinaga mengusahai tanah objek perkara karena Saksi mengarahkan saudara-saudara Saksi untuk menggugat secara hukum;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa tanah yang diserahkan hanya sebatas 4 meter x 6 meter;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa dasar penyerahannya karena perjodohan atau pertunangan;
- Bahwa yang Saksi maksud marga Sinaga sebagai batas di sebelah Timur bukanlah Osdiman Sinaga;
- Bahwa kenegerian Hatoguan adalah sebutan pada zaman belanda dan bukan desa;
- Bahwa tidak disebut lagi Kenegerian Hatoguan setelah Indonesia merdeka;
- Bahwa setahu Saksi lebih dahulu kuburan marga Sinaga berdiri di atas tanah objek perkara daripada tugu Ompu Marhonong;
- Bahwa Desa Lumban Sinaga adalah desa tidak ada hubungannya dengan marga Sinaga;
- Bahwa yang Saksi jelaskan adalah hubungan antara mertua dengan menantu;
- Bahwa ada hubungan antara Ompu Marhonong dengan Ompu Raja Leanon yaitu dari anak Ompu Raja dan keturunannya. Yang pertama dan untuk selanjutnya masalah keberadaan rumah adalah proses selanjutnya, yang pertama asal tanah tersebut diberikan menantu kepada mertuanya yaitu kakek kami untuk diusahai. Karena sudah menantu dari abang beradik keturunan Raja Leanon dan setelah diberikan tanah, hendak dijodohkan kembali anak perempuannya dari

Halaman 56 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang adik yang menerima tanah dari kakek kami. Sebelumnya sudah ada tanah pemberian kakek kami kepada mertuanya sebelum proses rumah;

- Bahwa yang Saksi maksud bahwa kepada keluarga abangnya bukan kepada keluarga Jonatan atau Natan Sinaga;
 - Bahwa Giring Sinaga pernah mengusahai tanah objek perkara;
 - Bahwa Hula-hula Ompu Marhonong adalah marga Sinaga;
 - Bahwa Hula-hula Apparhonong adalah marga Sinaga;
 - Bahwa Orangtua Giring Sinaga tidak tinggal di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Giring Sinaga tinggal di atas tanah objek perkara sejak pemberian tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Giring Sinaga lahir;
 - Bahwa tanah tersebut tidak langsung diserahkan kepada giring sinaga akan tetapi terlebih dahulu diserahkan kepada kakeknya yaitu ayah dari Partabu-tabu;
 - Bahwa Orangtua Giring Sinaga tinggal di Parbalohan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama orangtua Giring Sinaga bernama Hermanus Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Jansen;
 - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa yang lebih dahulu berdiri adalah rumah dan yang meminta tanah tempat berdirinya tugu Ompu Raja Leanon adalah Partabu-tabu;
 - Bahwa setahu Saksi Daulat Sinaga bisa tinggal di batas tanah objek perkara setelah menerima tanah tersebut dari yang mengelola tanah sebelumnya atas tanah objek perkara namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan tanah tersebut kepada Daulat Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orangtua atau kakek Saksi keberatan atas perkampungan Daulat Sinaga tersebut;
 - Bahwa Alexander Sinaga adalah orangtua dari Nurhayati Sinaga;
 - Bahwa jarak antara Huta Gurgur dengan tanah objek perkara sekitar kurang lebih 3 (tiga) kilometer ke sebelah Utara;
 - Bahwa Lumban Sinaga dahulu adalah nama desa;
 - Bahwa Tanah objek perkara termasuk Lumban Sinaga;
2. Saksi **Komris Sinaga**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu masalah tanah antara marga Sitohang dengan marga Sinaga;

Halaman 57 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan adalah tanah milik marga Sitohang yang diperoleh dari warisan nenek marga Sitohang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama nenek marga Sitohang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Lahu Sinaga yang merupakan abang dari mertua Saksi tentang perijodohan antara Lahu Sitohang dengan marga Sinaga akan tetapi perijodohan tersebut tidak berhasil akan tetapi tanah tersebut sudah menjadi permasalahan dan telah disampaikan kepada anak-anak Lahu Sitohang bahwa mereka masih memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Lahu Sitohang tersebut tanah tersebut sudah diberikan kepada marga Sinaga dan pada saat itu Lahu Sitohang menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah yang berada di bawah tugu kami tersebut yang terkait dengan perijodohan Lahu Sitohang dengan Nai Baktiar boru Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai iming-iming marga Sinaga sebelum perijodohan tersebut tidak jadi terlaksana;
- Bahwa mertua Saksi tidak ada menceritakan mengenai rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Seingat Saksi setelah perijodohan tersebut tidak berhasil, yang tinggal di tanah objek perkara adalah Ama Tigor bersama anak yang bernama Tigor dan istrinya boru Situmorang;
- Bahwa Ama Tigor bersama anak yang bernama Tigor dan istrinya boru Situmorang tinggal di tanah objek perkara sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Ama Tigor bersama anak yang bernama Tigor dan istrinya boru Situmorang tidak lagi tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa dalam istilah batak Ama Tigor adalah bona tulang dari Lahu Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak kenal dengan Natan Sinaga dan Firman Sinaga;
- Bahwa setelah Ama Tigor meninggalkan tanah objek perkara tidak ada yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurhayati Sinaga sejak adanya perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi Nurhayati Sinaga tinggal di tanah objek perkara sejak adanya perkara ini;

Halaman 58 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Robinhot Sitohang pernah di laporkan ke polisi karena marga Sinaga keberatan tanah tersebut ditanami jagung;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini pernah dilakukan upaya mediasi antara Pengugat dan Tergugat di kantor desa akan tetapi Saksi lupa kapan dan mediasi tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak marga Sinaga dan marga Sitohang, penatua-penatua, jajaran kantor camat, Saksi dan pihak kepolisian;
- Bahwa dalam mediasi tersebut Semua pihak marga Sinaga salah satunya Nurhayati Sinaga mengakui bahwa tanah objek perkara berasal dari marga Sitohang;
- Bahwa dalam mediasi tersebut ada disinggung masalah perjodohan sehingga tanah objek perkara tersebut diberikan;
- Bahwa marga Sinaga mengungkapkan dalam mediasi tersebut tentang masalah perjodohan antara Lahu Sitohang dengan Nai Baktiar boru Sinaga dan dalam mediasi tersebut hadir anak Lahu Sitohang serta menyampaikan bahwa Lahu Sitohang gagal menikah dengan boru Sinaga dan ada tanah yang menjadi sinamot atau mahar;
- Bahwa Mertua Saksi tidak ada menceritakan luas tanah yang akan diberikan jika perjodohan tersebut berhasil;
- Bahwa setahu Saksi yang ada di atas tanah objek perkara adalah tugu Sitohang, perladangan dan pada tahun 1997 Saksi pernah menanam kopi di perladangan tersebut;
- Bahwa Di sekitar tanah objek perkara ada kuburan marga Sinaga letaknya di sebelah Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mana di antara kuburan dan tugu yang lebih dahulu berdiri akan tetapi sejak Saksi menjadi menantu marga Sitohang tugu tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Ama Tigor;
- Bahwa Desa Parbalohan Hatoguan tidak sama dengan Desa Hatoguan kedua desa tersebut merupakan 2 (dua) desa yang berbeda dimana sungai yang menjadi batas tanah objek perkara di sebelah Barat merupakan batas antara Desa Hatoguan dengan Desa Parbalohan Hatoguan;
- Bahwa Saksi lahir di Desa Maria Raja Saor Nauli Hatoguan. Desa Saor Nauli merupakan penggabungan 3 (tiga) desa yaitu Sappe Tua, Lobu Tua dan Parbalohan sedangkan Desa Parbalohan Hatoguan menjadi Desa Saor Nauli Hatoguan;

Halaman 59 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kasianus Sinaga;
- Bahwa Kasianus Sinaga pernah menjabat sebagai kepala desa di Desa Parbalohan Hatoguan;
- Bahwa Kasianus Sinaga tidak pernah menjabat sebagai kepala desa di Desa Hatoguan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek perkara kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara di tembok, Saksi pernah melihat proses pembangunan Simin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mangalam Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mangalam Sitohang turut hadir saat peletakan batu pertama di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak perempuan siapa yang hendak dijodohkan dengan Lahu Sitohang akan tetapi menurut cerita Lahu Sitohang bahwa yang dijodohkan dengan Lahu Sitohang adalah Nai Baktiar Sinaga;
- Bahwa Mertua Saksi menceritakan tentang hubungan tanah objek perkara dengan Ompu Raja Leanon karena ada rencana perjodohan akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa sebelum dilakukan perjodohan, menantu marga Sinaga yaitu marga Sitohang memberikan tanah objek perkara kepada hula-hulanya untuk diusahai dan selanjutnya ada perjodohan;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tidak pernah disebut Lumban Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Siburak;
- Bahwa Jarak antara Siburak dengan tanah objek perkara hanya dibatasi oleh jalan besar;
- Bahwa setahu Saksi semua perkampungan Sitohang tersebut adalah Siburak;
- Bahwa Tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Daulat Sinaga;
- Bahwa Saksi termasuk Sinaga Bonor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ama Daulat Sinaga satu kerabat dengan pihak yang berperkara saat ini;

Halaman 60 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak marga Sitohang yang ada di sekitar tanah objek perkara keberatan atas saat dilakukan proses pembangunan tambak yang ada di atas tanah objek perkara belakangan ini;
- Bahwa Jarak antara rumah Mangalam Sitohang dengan tanah objek perkara cukup jauh karena rumah Mangalam Sitohang berada di Pangururan;
- Bahwa Rumah orangtua Mangalam Sitohang berada di Siburak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pernah merehab rumah bolon yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Dalam mediasi tersebut tidak ada disebutkan bahwa tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Robinhot Sitohang dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Bona Tua Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Maradi Sitohang dengan Anggiat Sitohang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Belawan Sitohang dan masih memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Mertua Saksi tidak pernah menjelaskan bahwa tanah objek perkara adalah bagian dari Apparhonong
- Bahwa Mertua Saksi tidak ada menceritakan kapan perjodohan tersebut terjadi;
- Bahwa Anggiat Sitohang adalah anak dari adik Lahu Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak dari Lahu Sitohang;
- Bahwa Para pernggugat bukan anak dari Lahu Sitohang;
- Bahwa Anak Lahu Sitohang tinggal di Duri;
- Bahwa Mertua Saksi bernama Jahoras Sitohang;
- Bahwa Istri Saksi bernama Lastiur Sitohang;
- Bahwa Lastiur Sitohang adalah adik kandung Anggiat Sitohang;
- Bahwa Tanah objek perkara terletak di Siburak, Desa Siburak, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Setahu Saksi di atas tanah objek perkara terdapat rumah bolon, kuburan marga Sinaga, tembok;
- Bahwa yang tinggal di rumah bolon yang ada di atas tanah objek perkara saat ini adalah Nurhayati Sinaga;

Halaman 61 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah bolon yang ada di atas tanah objek perkara adalah milik Ama Tigor Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah bolon tersebut berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Nurhayati Sinaga tinggal di rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara sejak adanya perkara ini yaitu sekitar ½ (setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Nurhayati Sinaga dengan kuburan marga Sinaga yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang membuat tembok yang ada di atas tanah objek perkara adalah Bilson Sitohang dan bentuknya huruf L dari sebelah Barat hingga ke sungai dan tembok tersebut tidak sekeliling tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa panjang tembok yang dibuat oleh Bilson Sitohang tersebut;
- Bahwa Bilson Sitohang merupakan keturunan Ompu Marhonong;
- Bahwa setelah Bilson Sitohang membangun tembok tersebut, lalu Nurhayati Sinaga membangun kembali tembok hingga tembok tersebut menjadi berlapis dari arah jalan ringroad hingga ke arah rumah bolon dan yang di tembok hanya yang di sekitar jalan;
- Bahwa menurut cerita mertua Saksi bahwa tanah objek perkara adalah milik Lahu Sitohang yang telah di bagi oleh Ompu Marhonong;
- Bahwa sahabat Sitohang anak dari adik Lahu Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Carles Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Robinhot Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Nurhayati Sinaga dapat tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa ada keturunan Lahu Sitohang yang keberatan Nurhayati Sinaga tinggal di tanah objek perkara akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Tidak ada anak Lahu Sitohang yang menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua Nai Baktiar;
- Bahwa nama sungai yang menjadi batas Desa Parbalohan Hatoguan adalah Sungai Sibintatar;

Halaman 62 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas wilayah tersebut karena saat 17 Agustus ada dibuat gapura selamat datang dan selamat jalan Desa Parbalohan Hatoguan pertanda batas wilayah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pergantian nama Desa Hatoguan, Desa Parbalohan Hatoguan dan Desa Lumban Sinaga Hatoguan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah Osdiman Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah para Tergugat;
 - Bahwa Para Tergugat tidak memiliki tanah di Siburak;
3. Saksi **Riati Situmorang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Letak Desa Lumban Sinaga Hatoguan di tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Firman Sinaga akan tetapi Saksi belum pernah bertemu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alexander Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bonar Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Masinton Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nai Ojak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mangapul;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tumour Sinaga;
 - Bahwa Setahu Saksi tidak ada hubungan antara Ompu Dosir dengan Jonatan Sinaga atau Natan Sinaga;
 - Bahwa Menurut cerita mertua Saksi bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Ompu Dosir karena namboru (bibi) mertua Saksi menikah dengan Ompu Dosir Sitohang;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Firman Sinaga karena kakek kami abang beradik dari keturunan Ompu Raja Leanon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana asal mula rumah batak dapat berdiri diatas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di atas tanah objek perkara sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2004;
 - Bahwa Suami Saksi bernama Tigor Sinaga yaitu anak dari Giring Sinaga;
 - Bahwa Giring Sinaga pernah tinggal diatas tanah objek perkara bersama Saksi dan suami Saksi;

Halaman 63 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita mertua Saksi bahwa boru Sinaga dengan adik anak namboru (bibi) Saksi yang hendak dijodohkan dengan Mangapul akan tetapi perjodohan tersebut tidak jadi;
- Bahwa Setelah perjodohan tersebut tidak jadi, Mangapul atau orangtuanya tidak pernah tinggal di atas tanah objek perkara karena Saksi yang menempati tanah objek perkara sejak tahun 1980 hingga tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak lagi menempati tanah objek perkara karena Saksi diusir oleh istri almarhum Ramli Sinaga atau Nai Edu;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini tidak ada yang mengusahai tanah objek perkara akan tetapi setelah adanya perkara ini yang mengusahai tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga dan suaminya marga Sigalingging;
- Bahwa Diatas tanah objek perkara ada kuburan Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Saksi melihat kuburan Ompu Raja Leanon di atas tanah objek perkara dan Ompu Raja Leanon adalah kakek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan antara Ompu Raja Leanon dengan Firman Sinaga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan kuburan Ompu Raja Leanon dengan rumah batak yang berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah batak yang berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat tugu Ompu Marhonong di depan rumah batak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tugu Ompu Marhonong lebih dahulu berdiri daripada kuburan Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Tugu Ompu Marhonong terletak di sebelah Utara tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada marga Sinaga tinggal di sebelah Utara tugu Ompu Marhonong;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar tugu Ompu Marhonong adalah tanah milik marga Sitohang yaitu Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi selaku orang yang pernah tinggal di tanah objek perkara tidak pernah menjadi saksi saat proses penerbitan sertifikat hak milik;

Halaman 64 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Saksi tinggal di atas tanah objek perkara, Saksi tidak pernah melihat pihak Badan Pertanahan Nasional membuat pengumuman di atas tanah objek perkara terkait dengan proses penerbitan sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihadirkan oleh kepala desa sebagai saksi dalam proses pembuatan sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jonatan Sinaga mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara terletak di Desa Hatoguan dahulu Lumban Sinaga mulai dari sungai Sibintatar sampai dengan Sihombing;
- Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Utara berbatasan dengan tugu Ompu Marhonong, di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ompu Daulat Sinaga, di sebelah Barat berbatasan dengan pasar itam atau jalan raya dan di sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Sibintatar;
- Bahwa Daulat Sinaga tidak memiliki hubungan dengan Jonatan Sinaga;
- Bahwa menurut cerita mertua Saksi dahulu yang menjadi naboru kami menikah dengan marga Sitohang, tanah tersebut diberikan sebagai sinamot atau mahar kepada kakek Saksi lalu tanah tersebut diusahai;
- Bahwa setahu Saksi oleh karena naboru kami jadi menikah dengan marga Sitohang, sehingga naboru Saksi yang bernama Mangapul diijodohkan dengan marga Sitohang dengan mahar yaitu tanah objek perkara akan tetapi tidak jadi. Oleh karena naboru kami yang terlebih dahulu menikah dengan marga Sitohang maka marga Sitohang tidak tega mengungkit masalah tanah tersebut lalu kami tinggal disana, lalu opung kami meninggal dan oleh marga Sitohang opung kami diizinkan untuk dikuburkan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek perkara atas nama mertua Saksi Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut;
- Bahwa Selain Saksi, tidak ada yang pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek perkara;
- Bahwa benar nama yang tercantum dalam bukti P.7 dan P.8 adalah mertua Saksi;

Halaman 65 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam bukti P.7 dan P.8 tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang Saksi bayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Saksi bayarkan tersebut;
- Bahwa selama Saksi tinggal di atas tanah objek perkara Nurhayati Sinaga tidak pernah mengusahai tanah objek perkara namun setelah adanya perkara ini Saksi mengetahui Nurhayati Sinaga mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang Saksi bayarkan tersebut atas tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang terdaftar dalam Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah milik marga Sitohang;
- Bahwa Menurut cerita mertua Saksi bahwa Alexander Sinaga menjual tanah yang diberikan oleh namboru (bibi) kepada Daulat Sinaga yaitu tanah tempat Daulat Sinaga;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah yang diberikan marga Sitohang kepada kami sebagai sinamot atau mahar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan tanah dari marga Sitohang kepada Giring Sinaga hingga Pajak Bumi dan Bangunan dapat didaftarkan atas nama Giring Sinag;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Alexander yaitu opung Saksi yang bernama Marto Sinaga abang beradik dengan opung Alexander;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hermanus Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ompu Dora Sinaga;
- Bahwa Mertua Saksi bernama Giring Sinaga dan Leteria boru Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bersaudara Jonatan Sinaga;
- Bahwa Nama orang tua Giring Sinaga adalah Marto Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama orangtua Marto Sinaga;
- Bahwa Marto Sinaga, Giring Sinaga belum dimasukkan ke dalam tambak Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Mertua Saksi adalah pemilik atas tanah yang terdaftar dalam Pajak Bumi dan Bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ukuran 3.000 (tiga ribu) meter yang terdaftar di dalam Pajak Bumi dan Bangunan tersebut berada di atas tanah objek perkara akan tetapi Saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek perkara;

Halaman 66 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang tinggal di atas objek perkara sebelum Saksi adalah mertua Saksi;
- Bahwa Terakhir kali mertua Saksi tinggal di atas tanah objek perkara sebelum Saksi menikah lalu mertua Saksi pindah dan yang menempati tanah objek perkara adalah adik perempuan suami Saksi yang bernama Sarlin boru Sinaga namun tidak sampai 1 (satu) tahun Sarlin boru Sinaga pindah ke Simbolon setelah Saksi menikah;
- Bahwa Mertua Saksi meninggal tahun 2014 dan dipestakan di rumah Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi rumah batak tersebut adalah milik mertua Saksi;
- Bahwa Saat mertua Saksi meninggal dan tidak di rumah batak yang berdiri di atas tanah objek perkara karena kami telah diusir oleh Nai Edu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi di usir oleh Nai Edu dari rumah batak yang berdiri di atas tanah objek perkara sementara Saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ramli pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa Ketika Saksi di usir dari rumah batak tersebut Saksi menyampaikan bahwa Saksi adalah pemilik rumah tersebut tapi tidak ada tanggapan dan Saksi tidak pernah memperlihatkan Pajak Bumi dan Bangunan yang Saksi bayar;
- Bahwa Marga Sitohang tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara akan tetapi luasnya sampai ke batas sungai;
- Bahwa Yang berada di sebelah kiri tambak Ompu Raja Leanon yaitu tambak opung kami dari Pangururan yaitu opung Alexander, Edu dan Jahombar;
- Alexander adalah ayah Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak Alexander;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tembok yang berdiri di atas objek perkara tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tugu Ompu Marhonong daripada tambak Ompu Raja Leanon berdiri dari cerita mertua Saksi;
- Bahwa Giring Sinaga sudah meninggal;

Halaman 67 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2014 tambak yang berada di sebelah kiri tambak Ompu Raja Leanon belum ada dan Saksi tidak mengetahui kapan tambak tersebut ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi mengetahui Giring Sinaga menerima tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter di atas tanah objek perkara yaitu tanah tempat berdirinya rumah batak;
- Bahwa surat penyerahan atas tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter di atas tanah objek perkara tersebut ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mana tanah yang memiliki luas 3.000 (tiga ribu) meter tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa rumah batak tersebut berdiri di atas tanah objek perkara, akan tetapi Saksi tidak mengetahui ukurannya;
- Bahwa setahu Saksi tambak Ompu Raja Leanon belum pernah dipestakan karena belum ada kesepakatan kami sehubungan dengan pengangkatan tulang belulang kakek kami;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maradi Sitohang;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada hubungan Maradi Sitohang dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bona Tua Sitohang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan Bona Tua Sitohang dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Belawan Sitohang;
- Bahwa Setahu Saksi Belawan Sitohang abang beradik dengan Anggiat Sitohang;
- Bahwa Rumah tempat tinggal orangtua Mangalam Sitohang di seberang jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tempat tinggal orangtua Mangalam Sitohang termasuk tanah milik Ompu Marhonong;
- Bahwa Setahu Saksi permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di kantor desa;
- Bahwa Salah satu dari antara pihak Tergugat yang hadir dalam mediasi tersebut adalah Nurhayati Sinaga;
- Bahwa Dalam mediasi tersebut Nurhayati Sinaga tidak ada menerangkan bahwa tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat akan tetapi dalam mediasi pertama Nurhayati Sinaga sudah mengakui bahwa

Halaman 68 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berasal dari marga Sitohang dan pengakuan tersebut direkam;

- Bahwa Setahu Saksi kepala nagari di Hatoguan adalah Takki Sinaga;
- Bahwa Takki Sinaga tidak memiliki hubungan dengan Ramli Sinaga;
- Bahwa Takki Sinaga dan Ramli Sinaga bukan merupakan keturunan Ompu Raja Ugas Sinaga;
- Bahwa Takki Sinaga dan Alexander Apakah bukan merupakan keturunan Ompu Raja Ugas Sinaga;
- Bahwa yang menyerahkan tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter tersebut adalah Alexander Sinaga kepada Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter tersebut diserahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyerahan tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter tersebut karena mertua Saksi pernah memperlihatkan surat penyerahan tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter tersebut kepada Saksi dan surat tersebut ada pada kami untuk membuktikan kepada generasinya bahwa kami memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah objek perkara diluar dari 6 meter x 4 meter tersebut adalah tanah yang tidak jadi menjadi tanah oron dari Laus Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang diserahkan kepada Giring Sinaga tersebut untuk dimiliki atau untuk dijual akan tetapi menurut cerita mertua Saksi bahwa berdasarkan surat tersebut kami memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Setiap hari Saksi lewat dari tanah objek perkara;
- Bahwa tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter tersebut hanya sebatas rumah saja;
- Bahwa Yang tinggal di atas tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter tersebut adalah Nurhayati Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Nurhayati Sinaga tinggal di atas tanah dengan ukuran 6 meter x 4 meter tersebut akan tetapi Saksi pindah dari tanah objek perkara pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis apa isi surat penyerahan tanah tersebut akan tetapi tanah tersebut diserahkan demi adat;
- Bahwa Tanah objek perkara adalah milik Ompu Marhonong Sitohang;
- Bahwa karena kami miskin dan tidak bisa melawan sehingga kami menyerah dan pasrah untuk keluar dari tanah objek perkara;

Halaman 69 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa saja yang ada di atas tanah objek perkara karena ada tembok tinggi yang menutupi tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah batak tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan Alexander pernah merehab rumah batak yang berdiri di atas tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa Menurut cerita mertua Saksi yang memberi izin kepada mertua Saksi untuk tinggal di rumah batak tersebut adalah opung Alex Sinaga;
 - Bahwa Saksi lupa isi surat penyerahan tanah ukuran 6 meter x 4 meter tersebut;
4. Saksi **Marbonggas Sitohang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal tanah objek perkara;
 - Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Hatoguan;
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa Luas tanah objek perkara kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek perkara adalah Ompu Marhonong;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah Ompu Marhonong kurang lebih 4 (empat) hektar sampai 5 (lima) hektar dan satu hamparan dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa Setiap tanah yang ada di kampung biasanya terdapat parik dan ditumbuhi pohon sebagai tanda. Tanah yang berada dekat dengan sungai tidak termasuk tanah objek perkara karena merupakan hak Ompu Bagalan. Batas-batas tanah objek perkara di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ompu Marhonong, di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sinaga, di sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ringroad dan di sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar;
 - Bahwa Saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat;
 - BahwaSebelum Saksi lahir sudah 2 (dua) desa yaitu Desa Parbalohan dan Desa Lumban Sinaga dengan batas sungai Sibintatar;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat makam atau kuburan Ompu Raja Leanon;

Halaman 70 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita orangtua Saksi bahwa ada hubungan kekerabatan dengan opung Giring dimana opung Giring menjumpai ayah dari Lahu Sitohang untuk meminta agar diberi izin untuk membuat tugu Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan makam Ompu Raja Leanon dengan rumah bolon;
- Bahwa Saksi kenal dengan opung Daulat Sinaga yaitu kakek dari Ibu Saksi dimana anaknya yang bernama Apon Sinaga adalah ayah dari Ibu Saksi;
- Bahwa Menurut cerita dari ayah Saksi bahwa dahulu Ama Daulat Sinaga yang bernama Apon Sinaga dahulu tinggal di Huta Suhut Nihuta akan tetapi karena tanah Huta Suhut Nihuta tersebut sering bergeser maka Ama Daulat Sinaga pindah ke Desa Hatoguan akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga Ama Daulat Sinaga dapat pindah ke Desa Hatoguan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Apon Sinaga tinggal di Desa Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Apon Sinaga dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi Jonatan Sinaga, Firman Sinaga dan Daulat Sinaga memiliki hubungan pertalian darah dari rumpun Ompu Jaulas yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari Raja Leanon, Panuntumi dan Tuan Rungga. Panuntumi memiliki anak yang bernama Passahoda yaitu nenek moyang Saksi;
- Bahwa Ada tugu Ompu Marhonong di batas tanah objek perkara;
- Bahwa menurut cerita ayah Saksi bahwa tugu Ompu Marhonong dipestakan pada tahun 1979 dan sebelumnya tugu tersebut sudah berdiri;
- bahwa setahu Saksi setelah Saksi dewasa tugu Ompu Marhonong atau tugu Ompu Raja Leanon sudah berdiri;
- Bahwa setahu Saksi Kampung Huta Gurgur tidak ada di Desa Hatoguan, yang ada di Desa Parbalohan di atas bukit;
- Bahwa Kepala Desa Hatoguan dan Kepala Desa Parbalohan terpisah atau berbeda;
- Bahwa Jarak antara Desa Hatoguan dengan Desa Parbalohan hanya dipisahkan sungai Sibintatar;

Halaman 71 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada di desa yang disebut Raja Bius dan salah satu Raja Bius adalah marga Sitohang dimana peranan Raja Bius yaitu sebagai Tali ni Paradaton, Tali ni Tano dan Tali ni Harajaon yang artinya bahwa setiap orang yang hendak membuat kampung harus disetujui Raja Bius Si Opat Tali Hatoguan dan adat pesta wajib dihadiri Raja Bius Si Opat Tali Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jonatan Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jonatan Sinaga mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Sejak Saksi dewasa yang pernah Saksi lihat mengusahai tanah objek perkara adalah Riati boru Situmorang sebelum Saksi merantau pada tahun 1999;
- Bahwa Menurut cerita orangtua Saksi bahwa ada kaitan antara rumpun kami dengan Tigor Sinaga yaitu anak dari Giring Sinaga bahwa kakek kami yang paling sulung keturunannya yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Jonatan Sinaga dengan Giring Sinaga;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Hatoguan pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 an adalah Takki Sinaga lalu dilanjutkan oleh istri Takki Sinaga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kasianus Sinaga yaitu Kepala Desa Parbalohan Hatoguan;
- Bahwa Kasianus Sinaga tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Jonatan Sinaga tinggal;
- Bahwa Tanah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar tersebut belum dibagi-bagi oleh keturunan Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mangalam Sitohang;
- Bahwa Nama kakek Mangalam Sitohang adalah Ompu Bagalan dimana Bapak Saksi dan Mangalam abang beradik;
- Bahwa tanah yang Saksi maksud tanah Ompu Bagalan adalah tanah objek perkara;
- Bahwa tanah tempat berdirinya tambak Ompu Raja Leanon termasuk bagian dari tanah Ompu Bagalan;
- Bahwa Ompu Bagalan belum menerima bagian dari Ompu Marhonong;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat 2 (dua) kuburan dan 1 (satu) rumah;

Halaman 72 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahulu bentuk sungai berbelok sehingga tanah milik saksi termasuk dalam tanah objek perkara, akan tetapi sekarang bentuk sungai sudah tidak belok sehingga tanah saksi tidak termasuk dalam tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi dahulu tanah objek perkara adalah milik Ompu Mangalam;
- Bahwa Setahu Saksi yang dibagi bukan tanah tersebut yang sudah dibagi sebagian keturunan ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Ompu Marhonong di Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur tanah objek perkara, Saksi menerangkan tanah objek perkara luasnya kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi hanya menurut perkiraan Saksi saja;
- Bahwa yang menjadi batas tanah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di sebelah Barat adalah sungai;
- Bahwa menurut cerita orangtua Saksi batas tanah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di sebelah Timur adalah tanah marga Sinaga;
- Bahwa batas tanah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di sebelah Utara yaitu tugu Ompu Marhonong;
- Bahwa batas tanah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di sebelah Selatan adalah jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maradi Sitohang yaitu abang dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bona Tua Sitohang yaitu kakek Saksi;
- Bahwa Belawan Sitohang adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Maradi Sitohang adalah ayah dari Mangalam Sitohang;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara saat ini sejak tahun 2021;
- Bahwa Pada tahun 2014 tanah objek perkara kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tambak atau makam siapa yang berada di samping tambak atau makam Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Saksi menetap di Desa Hatoguan sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mangalam pernah menghadiri peletakan batu pertama;
- Bahwa Saksi tidak kenal Osdiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Osdiman pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi permasalahan ini pernah dilakukan mediasi;

Halaman 73 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah atas tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat hak milik;
 - Bahwa Dalam mediasi yang dilakukan pihak Tergugat mengakui bahwa tanah objek perkara berasal dari marga Sitohang;
 - Bahwa Pengakuan tersebut tidak ada dibuat secara tertulis dan ditandatangani;
 - Bahwa Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa tanah objek perkara milik Lahu Sitohang;
 - Bahwa Tempat tinggal Saksi tidak termasuk dalam tanah seluas kurang lebih 4 empat) hektar tersebut;
 - Bahwa Tempat tinggal Saksi tidak termasuk tanah milik Ompu Marhonong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan saat Osdiman hendak dikebumikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara dimana berdiri rumah batak tersebut adalah milik Giring Sinaga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ramli Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang diperbuat Ramli Sinaga terhadap tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Ramli Sinaga dengan rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Setahu Saksi di atas tanah objek perkara terdapat 2 (dua) makam yang salah satunya adalah makam Ompu Raja Leanon, rumah bolon;
 - Bahwa Tanah tempat berdirinya tambak atau makam Ompu Raja Leanon termasuk tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hanya para Tergugat yang merupakan keturunan Ompu Raja Leanon;
5. Saksi **Nikolaus B Sinaga**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah Lumban Sitohang;
 - Bahwa Tanah objek perkara berada dalam 1 (satu) hamparan dan dahulu dibagi 3 (tiga) namun sekarang tidak ada pembatas diantara ketiga bagian tersebut;
 - Bahwa Tanah objek perkara terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Halaman 74 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Lokasi tanah objek perkara berada dalam satu hamparan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Lokasi tanah objek perkara yang berbatasan dengan jalan raya di sebelah Selatan dan sungai di sebelah Barat;
- Bahwa Di atas tanah objek perkara sebelah Timur terdapat 4 (empat) rumah, di bagian tengah berdiri rumah bolon dan di sebelah Barat berdiri 2 (dua) buah makam;
- Bahwa dahulu terdapat pembatas antara ketiga bagian tanah objek perkara tersebut yaitu pohon namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Utara berbatasan dengan tugu Sitohang namun tidak masuk ke dalam tanah objek perkara, di sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, di sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar dan di sebelah Timur berbatasan dengan sawah;
- Bahwa Rumah yang berada di sebelah Timur adalah milik Ama Daulat yang terdiri dari 2 (dua) buah, Amar Jatiur dan Jamira;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan bagaimana ke-4 (keempat) rumah tersebut berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat berdirinya ke-4 (keempat) rumah tersebut. Setahu Saksi tanah yang berada di sebelah Barat dimana diatasnya terdapat makam dimana saat Saksi masih kecil hingga Saksi tamat SMA Saksi ikut bekerja di atas tanah tersebut dan setahu Saksi tanah tersebut milik Laus Sitohang dan Jamintar Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat berdirinya rumah batak tersebut;
- Bahwa yang menguasai semua tanah tempat berdirinya keempat rumah tersebut adalah Ama Daulat, Jamira dan Amar Jatiur;
- Bahwa Setahu Saksi sampai dengan tahun 2000 saat Saksi kembali dari parantauan yang menguasai tanah tempat berdirinya rumah batak tersebut adalah Giring Sinaga;
- Bahwa yang menguasai tanah tempat berdirinya rumah batak saat ini adalah Nurhayati Sinaga bersama suaminya marga Sigalingging;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Nurhayati Sinaga dan suaminya dapat menguasai tanah tempat berdirinya rumah batak tersebut;

Halaman 75 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah objek perkara kurang lebih 6 (enam) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak selalu lewat dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di atas tanah objek perkara sejak tahun 1966 sampai tahun 1976 dimana saat itu Saksi tinggal di rumah paman Saksi yang bernama Maradi Sitohang yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tanah objek perkara dan rumah paman Saksi tersebut berbatasan langsung dengan tanah objek perkara di sebelah Selatan setelah jalan ringroad;
- Bahwa Sepanjang Saksi tinggal di rumah paman Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perkara namun setahu Saksi yang tinggal di rumah batak adalah Giring Sinaga;
- Bahwa Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1976 keempat rumah tersebut belum berdiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan keempat rumah tersebut berdiri;
- Bahwa Pada tahun 1976 Saksi pindah ke Jakarta dan Saksi kembali ke Buntu Mauli di Samosir pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Maradi Sitohang setelah Saksi kembali ke Samosir;
- Bahwa Setahu Saksi yang menguasai tanah objek perkara pada tahun 2000 adalah Riati boru Situmorang bersama dengan mertuanya;
- Bahwa Yang pernah Saksi lihat tahun 2000 tinggal di rumah batak tersebut adalah Giring Sinaga bersama anak-anaknya yang bernama Tigor Sinaga dan Riati boru Situmorang;
- Bahwa Setahu Saksi saudara ipar Riati boru Situmorang sudah menikah;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat bercocok tanam di lokasi tanah objek perkara sekitar rumah batak tersebut adalah Giring Sinaga dengan menanam pisang;
- Bahwa Setahu Saksi yang pernah mengusahai tanah yang berada di sekitar tambak adalah Laus Sitohang dan Jamintar Sitohang;
- Bahwa Di kampung kami yang mengusahai terdapat 4 pertalian atau Raja Bius yang salah satu Raja Bius yaitu Maradi Sitohang;
- Bahwa Hubungan ayah Marbonggas dengan tanah yang dikuasai oleh Jamintar karena kakeknya bersaudara dengan Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Giring Sinaga dapat tinggal di rumah batak tersebut;

Halaman 76 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Saksi kembali dari perantauan apakah keempat rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Ibu Saksi keturunan Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nurhayati Sinaga tinggal di tanah objek perkara pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Robinhot Sitohang dilaporkan ke polisi karena pengerusakan di lokasi yang berada dekat dengan sungai Sibintatar;
- Bahwa Saksi mengetahui tugu Ompu Marhonong;
- Bahwa Yang lebih dahulu berdiri adalah tugu Ompu Marhonong karena Saksi ikut bekerja ketika mendirikan tugu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apakah tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dilakukan mediasi di kantor desa akan tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kampung Huta Gurgur, yang pernah Saksi dengar di Desa Hatoguan yaitu Lumban Sitohang, Suhut Nihuta, Sitabo-tabo dan kebetulan Saksi anggota Raja Bius dimana setiap ada nama kampung harus diketahui oleh Raja Bius;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kasianus Sinaga yaitu Kepala Desa Parbalohan Hatoguan;
- Bahwa Desa Parbalohan Hatoguan berbeda dengan Desa Hatoguan;
- Bahwa Kasianus Sinaga tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hatoguan;
- Bahwa Maradi Sitohang tinggal di Lumban Sitohang;
- Bahwa Tunggangane Huta di Lumban Sitohang adalah Hassang Sitohang yaitu ayah dari Maradi Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Hassang Sitohang dengan Ompu Bagalan;
- Bahwa Kampung Ompu Marhonong berada di Atap Gadu;
- Bahwa Tempat tinggal Maradi Sitohang tidak sama dengan kampung Ompu Marhonong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ompu Marhonong sudah membagi harta warisannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan siapa Laus Sitohang;

Halaman 77 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Ibu Saksi bernama Hassang;
- Bahwa Jarak antara Atap Gadu dengan tanah objek perkara kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah Mogang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara disebut Lumban Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi dahulu Riati boru Situmorang atau Giring Sinaga tinggal di Lumban Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tambak Ompu Marhonong dipestakan karena Saksi tidak ikut pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui makam siapa yang berada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Sebelum tahun 2000 Saksi hanya melihat 1 (satu) makam dan baru-baru ini Saksi melihat 2 (dua) makam di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tambak tersebut ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara para Penggugat dan para Tergugat setelah ada panggilan dari polisi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat dan para Tergugat bermasalah dari cerita akan tetapi Saksi tidak menanyakan apa masalah di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1 Surat Ukur No. 170 Tahun 1989, yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2 tanggal 3 Mei 1990 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1217-KM-13012022-0007 atas nama Osdiman Sinaga yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 4/Bag Pemrin/1978 tanggal 7 April 1978, diberi tanda T.4;

Halaman 78 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 4/Bag Pemrin/1978 tanggal 7 April 1978, diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Surat Perjanjian/Penyerahan tertanggal 22 September 1973, diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 04/SKAW/PSR/Ling.2/III/2022, bulan Maret 2022 diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Silsilah/Tarombo tertanggal 30 Juli 2021, diberi tanda T.8;
- Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Jatiur Sinaga**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di dekat jalan lintas Pangururan Palipi, Dusun I, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Tanah objek perkara terdiri dari 1 (satu) hamparan dengan luas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
 - Bahwa Batas-batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Daulat Sinaga, di sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lintas, di sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil, Saksi tidak mengetahui batas di sebelah Utara;
 - Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga;
 - Bahwa Jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tinggal di tempat yang memiliki jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan tanah objek perkara sejak tahun 1975;
 - Bahwa Yang menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1975 adalah Giring Sinaga;
 - Bahwa Giring Sinaga dengan Nurhayati Sinaga sama-sama keturunan Ompu Raja Leanon;

Halaman 79 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahulu yang tinggal di tanah objek perkara adalah keturunan Ompu Raja Leanon. Nurhayati Sinaga dapat menguasai tanah objek perkara atas izin Natan Sinaga yaitu ayah dari Alexander;
- Bahwa Ompu Raja Leanon memiliki 3 (tiga) orang anak, namun yang Saksi ingat hanya anak pertama yaitu Ompu Singga. Selanjutnya Ompu Singga memiliki 2 (dua) orang anak, yang Saksi ingat hanya 1 (satu) yaitu Ompu Jamula. Kemudian Ompu Jamula memiliki 3 (tiga) orang anak, namun yang Saksi ingat hanya anak pertama yaitu Ompu Firman. Selanjutnya Ompu Firman memiliki 2 (dua) orang anak, namun yang Saksi ingat hanya 1 (satu) yaitu Alexander. Kemudian Alexander memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu Ramli, Osdiman dan Nurhayati boru Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara berasal dari Ompu Raja Leanon, Saksi mengetahui tentang tanah objek perkara dari cerita kakek Saksi dimana Ompu Raja Leanon abang dari kakek Saksi;
- Bahwa Ompu Raja Leanon memiliki saudara yaitu Ompu Pansa Hoda dan Tuan Rungga;
- Bahwa Ayah dari Ompu Raja Leanon yaitu Ompu Jatanak dan Ibunya boru Nadeak;
- Bahwa Kakek Saksi mendapat tanah bagian dari Ompu Jatanak yang terletak di sebelah atas tanah objek perkara;
- Bahwa Tanah bagian Ompu Tuan Rungga dari Ompu Jatanak terletak di Desa Saur Nauli yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi hanya tanah objek perkara yang merupakan bagian dari Ompu Raja Leanon;
- Bahwa setahu Saksi Nurhayati Sinaga yang mengusahai tanah objek perkara karena hanya Nurhayati Sinaga yang tinggal di atas tanah objek perkara sedangkan keturunan yang lain merantau dan ada yang tinggal di Pangururan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Nurhayati Sinaga mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi merantau pada tahun 1977 dan kembali pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara yaitu tanaman alpukat, jagung dan keladi yang ditanami oleh Nurhayati Sinaga, rumah bolon

Halaman 80 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh kakek Nurhayati Sinaga yang bernama Jonatan dan kuburan nenek dari Giring;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara tersebut dibangun namun saat Saksi berusia 6 (enam) tahun, Saksi sudah melihat rumah bolon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara dahulu pernah dijadikan sebagai mahar atau tanda jadi pertunangan;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara terdapat 1 (satu) kuburan yaitu kuburan nenek dari Giring;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke tanah objek perkara saat dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara ini;
- Bahwa Pagar di atas tanah objek perkara terdiri dari 2 (dua) jenis yang pertama yaitu yang berada di tengah dibuat oleh Bilson Sitohang, pagar yang kedua yang mengelilingi tanah objek perkara dibuat oleh Osdiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dikubur dalam kuburan yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kuburan yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan siapa yang mendirikan kuburan tersebut akan tetapi saat Saksi masih kecil kuburan tersebut sudah ada;
- Bahwa dahulu yang tinggal di rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara adalah Giring dan saat ini tinggal di rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga;
- Bahwa Tanah objek perkara dapat beralih dari Giring kepada Nurhayati Sinaga karena dahulu ayah Nurhayati Sinaga memberikan izin kepada Giring untuk mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Pemilik tanah objek perkara adalah Osdiman;
- Bahwa Osdiman adalah abang dari Nurhayati;
- Bahwa setahu Saksi Ramli sudah meninggal dunia;
- Bahwa Surat atas tanah objek perkara berupa sertifikat hak milik dibuat atas nama Osdiman karena merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik tanah tersebut Saksi mengetahuinya dari pamflet yang dibuat oleh Osdiman di tanah objek perkara;

Halaman 81 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa dari pihak Osdiman yang membuat pagar beton tersebut namun setahu Saksi pagar tersebut dibuat pada tahun 2022;
- Bahwa Pagar yang di tengah terlebih dahulu dibuat oleh pihak Bilson Sitohang pada tahun 2022 daripada pagar sekeliling tanah objek perkara dan selain itu terdapat juga pagar kawat yang berada dekat dengan sungai dibuat oleh pihak Osdiman;
- Bahwa Marga Sitohang menggugat tanah objek perkara karena marga Sitohang mengklaim tanah objek perkara adalah milik mereka;
- Bahwa yang tinggal di tanah objek perkara yaitu marga Sitohang dan marga Sinaga;
- Bahwa Sipukka huta atau yang membuka kampung saat ini keturunan Ompu Raja Leanon adalah Alexander;
- Bahwa Jarak antara perkampungan Sitohang dengan tanah objek perkara kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan setahu Saksi perkampungan Sitohang yaitu Atas Gadu jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Ayah Nurhayati memberikan tanah objek perkara untuk diusahai kepada Giring Sinaga karena ayah Nurhayati tidak tinggal disana;
- Bahwa Pada tahun 1977 marga Sitohang dan marga Sinaga tidak pernah berperkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah objek perkara saat ini dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Nurhayati memberikan tanah objek perkara untuk diusahai kepada Giring Sinaga karena ayah Nurhayati tidak tinggal disana dari cerita ayah Saksi dimana ayah Nurhayati pergi ke Pangururan sehingga ayah Nurhayati menyuruh Giring untuk tinggal di rumah bolon yang berdiri tanah objek perkara sambil mengusahai tanah objek perkara dan ayah Saksi menceritakannya kepada tahun 1968 saat Saksi berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Sinaga dengan Anggiat Sitohang;
- Bahwa Setahu Saksi sejak dahulu tidak ada yang mengusahai tanah yang berada di sebelah Utara tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi tanah yang berada di sebelah Utara tanah objek perkara dahulu adalah tanah wakaf dari yang beragama kristen untuk

Halaman 82 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tanah wakaf akan tetapi hingga saat ini tidak ada apa-apa di atas tanah tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 1968 sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang dimakamkan di atas tanah objek perkara yaitu marga Sinaga dan istrinya;
- Bahwa di atas tanah objek perkara dibangun simin atau tugu 2 (dua) dimana kesepakatan keluarga Osdiman Sinaga pada tahun 2017 diangkat tulang belulang dari 4 (empat) kuburan tersebut lalu dimasukkan ke dalam simin atau tugu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan acara pengangkatan tulang belulang untuk dimasukkan ke dalam simin atau tugu tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Bilson membuat pagar yang berada di tengah-tengah tanah objek perkara;
- Bahwa Osdiman sudah meninggal dunia awal tahun 2022;
- Bahwa yang membuat pagar sekeliling tanah objek perkara adalah Ronal anak dari Osdiman, Ramli;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat keluarga Osdiman membuat pagar yang di sekeliling tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hadir ketika Osdiman meninggal dunia;
- Bahwa Raja Tanak memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ompu Raja Panuntumi adalah kakek Saksi yaitu ayah dari Appa Sahoda;
- Bahwa Ompu Raja Leanon tidak abang beradik dengan Appa Sahoda. Ompu Raja Leanon abang beradik dengan Ompu Raja Panuntumi;
- Bahwa Ompu Panuntumi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ompu Passahoda dan Ompu Lahang;
- Bahwa Saksi keturunan Ompu Passahoda;
- Bahwa Ompu Raja Tanak tinggal di Parhutanen Hatoguan yang bernama Lumban Sinaga dan jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tanah objek perkara;
- Bahwa Ompu Raja Leanon dahulu tinggal di Parhutanen;
- Bahwa Ompu Raja Panuntumi dahulu tinggal di Parhutanen;
- Bahwa Tuan Rungga dahulu tinggal di Situmpol;
- Bahwa Ompu Raja Leanon memiliki 3 (tiga) orang anak namun yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) yaitu Ompu Singga dan Ompu Umbak;
- Bahwa Setahu Saksi Ompu Raja Leanon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Ompu Singga memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 83 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ompu Singga tinggal Parhutanan;
- Bahwa Ompu Passa Hoda tinggal Parhutanan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama kakek Nurhayati Sinaga bernama Ompu Jamula Sinaga;
- Bahwa Ompu Singga adalah ayah dari Ompu Jamula;
- Bahwa Natan Sinaga adalah anak dari Ompu Jamula;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara disebut juga Huta Gurgur Lumban Sinaga karena sudah disahkan oleh nenek kami dan ada surat yang menyatakan tanah objek perkara disebut juga Huta Gurgur Lumban Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.6 tersebut yaitu surat tanah milik kami yang dibeli dari Alexander Sinaga;
- Bahwa Letak tanah yang dibeli dari Alexander Sinaga tersebut di Suhut Nihuta;
- Bahwa Pihak dalam surat jual beli tersebut antara Alexander dengan Ama Daulat Sinaga, Ama Sondang Sinaga, Ama Jatiur Sinaga dan Amani Uli Sinaga;
- Bahwa Tanah perkampungan yang dibeli dari Alexander yaitu tanah perkampungan yang ditempati Daulat sekarang letaknya di sebelah Timur;
- Bahwa nama perkampungan yang dibeli dari Alexander tersebut sekarang adalah Suhut Nihuta tapi dahulu namanya Huta Gurgur Lumban Sinaga;
- Bahwa Pihak dari keluarga Penggugat yang mengetahui jual beli tanah perkampungan tersebut adalah Amani Mangalam;
- Bahwa Ama Tour Sitohang adalah ayah dari Amani Mangalam;
- Bahwa Penyerahan tanah tersebut dilakukan pada tahun 1973;
- Bahwa Sejak tahun 1973 tidak ada yang keberatan terhadap perkampungan Ama Daulat tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi perkampungan Ama Daulat tidak termasuk dalam tanah objek perkara saat ini akan tetapi dalam pemeriksaan setempat perkara ini Saksi mendengar bahwa perkampungan Ama Daulat masuk dalam tanah objek perkara;
- Bahwa Kampung kakek Saksi dahulu berada di sebelah atas perkampungan Ama Daulat jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Kepala Nagari di Hatoguan adalah keturunan Ompu Lahang;

Halaman 84 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan Ompu Raja Tanak menjadi Kepala Nagari di Hatoguan;
- Bahwa Keturunan Ompu Raja Tanak yang menjadi Kepala Nagari di Hatoguan yaitu Ompu Raja Panuntumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas Huta Parbalohan Hatoguan dengan Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara pernah disebut Huta Parbalohan Hatoguan;
- Bahwa Maradi Sitohang dan Para Penggugat masih satu kakek;
- Bahwa Saksi kembali ke Hatoguan tahun 2013;
- Bahwa Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 tidak ada keributan di atas tanah objek perkara akan tetapi pada akhir tahun 2021 ada keributan dan dilakukan mediasi di kantor desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar keturunan Alexander yang mengaku bahwa tanah objek perkara milik marga Sitohang karena suasana sudah tidak kondusif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudara Osdiman atau Alexander sudah membagi warisan atas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi simin atau tambak diatas tanah objek perkara ada 2 (dua) akan tetapi kuburan yang tinggal di tanah hanya 1 (satu);
- Bahwa Simin atau tambak yang terbaru dibangun tahun 2017;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat pembangunan simin atau tambak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pembangunan simin atau tambak tersebut, yang hadir adik ayah Saksi yang bernama Jamira Sinaga dan Saksi mengetahui cerita mengenai pembangunan simin atau tambak tersebut dari Jamira Sinaga dan menceritakan bahwa Jamira Sinaga ikut melakukan peletakan batu pertama lalu dilakukan makan bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti acara mangokal holi atau mengambil tulang belulang pada tahun 2019 diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi dapat menggambarkan lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Di sekitar tanah objek perkara ada jalan lintas, sungai dan tanah Ama Daulat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang menjadi batas tanah objek perkara di sebelah Utara;

Halaman 85 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi ada bangunan di belakang tanah objek perkara yaitu simin marga Sitohang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf karena disana ada kuburan dan dahulu nenek Saksi dikebumikan di tanah tersebut akan tetapi tulang belulangnnya sudah diangkat;
- Bahwa Tidak ada surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bonggas Sitohang yaitu ipar Saksi dimana Ibu dari Bonggas Sitohang adalah anak dari Ama Daulat;
- Bahwa Keluarga Saksi tidak pernah bermasalah dengan keluarga Bonggas Sitohang;
- Bahwa Keluarga Bonggas Sitohang tidak pernah mempertanyakan tentang asal usul tanah Saksi kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi lahir di Suhut Nihuta;
- Bahwa Orangtua Saksi tinggal di Desa Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan orangtua Saksi tinggal di Desa Hatoguan akan tetapi sejak lahir orangtua Saksi tinggal di Hatoguan;
- Bahwa yang pertama sekali menguasai tanah objek perkara adalah Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Giring Sinaga tidak memiliki hubungan dengan marga Sitohang karena Saksi tidak pernah mendengar pada acara pesta ataupun sejarah mereka mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keturunan Giring Sinaga pernah menjadi bagian dari keluarga Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak ingat sampai kapan Giring Sinaga menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak dari Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukan mediasi di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar hasil mediasi yang dilakukan di kantor desa tersebut, Saksi meninggalkan mediasi tersebut karena situasi mulai tidak kondusif;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Nurhayati Sinaga menerangkan bahwa tanah objek perkara berasal dari marga Sitohang karena sebelum mediasi tersebut selesai Saksi sudah pergi;
- Bahwa Tanah objek perkara tidak pernah disebut Siburak;

Halaman 86 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siburak terletak diluar tanah objek perkara yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara termasuk Desa Hatoguan;
- Bahwa Osdiman istri berserta anak-anaknya tidak pernah tinggal dan mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Osdiman tinggal di Pangururan;
- Bahwa setahu Saksi Desa Parbalohan Hatoguan berbatasan dengan kampung Simbolon dan Desa Parbalohan Hatoguan jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari Desa Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Osdiman tinggal di Desa Parbalohan Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Natan Sinaga mengerjakan rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara berasal dari nenek Osdiman;
- Bahwa Sejak Saksi berusia 6 (enam) tahun Saksi sudah mengetahui siapa yang tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) nama anak Giring Sinaga yaitu Tigor Sinaga istriya boru Situmorang;
- Bahwa Setelah Giring Sinaga meninggal dunia yang menguasai tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tigor Sinaga dan istrinya menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Nurhayati Sinaga mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ronal Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dan boru apa Ibu dari Ronal Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak kenal Rospita Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Osdiman Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri Osdiman Sinaga;
- Bahwa Saksi mengenal Osdiman sejak Saksi kembali dari perantauan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada yang dilaporkan ke Polres Samosir karena pengerusakan pagar yang berdiri di atas tanah milik Osdiman Sinaga akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang dilaporkan;

Halaman 87 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Osdiman Sinaga karena tanah tersebut diwariskan dari kakek Osdiman Sinaga lalu Osdiman Sinaga menyerahkan tanah tersebut untuk diusahai oleh Giring Sinaga;
 - Bahwa Kakek Osdiman yaitu Opung Firman;
 - Bahwa yang mensahkan nama Hutagurgur Lumban Sinaga adalah kepala nagari yang Saksi panggil opung tapi Saksi lupa namanya marganya Sinaga;
 - Bahwa Setahu Saksi dahulu nagari adalah satu yaitu Nagari Hatoguan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan Nagari Hatoguan tersebut ada
 - Bahwa Parbalohan Hatoguan dan Desa Hatoguan berada dalam satu nagari;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kasianus Sinaga;
 - Bahwa Kasianus Sinaga tinggal di Parbalohan Hatoguan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kasianus Sinaga pernah menjabat sebagai kepala desa di Parbalohan Hatoguan;
 - Bahwa Saksi yang memiliki hubungan langsung dengan Giring Sinaga yaitu dari nenek Saksi;
 - Bahwa anak perempuan Appa Sahoda yang menikah dengan kakek Para Penggugat yang bernama Ompu Marhonong;
 - Bahwa Ompu Marhonong keturunan dari Ompu Panuntumi sedangkan Giring Sinaga keturunan Ompu Raja Leanon;
2. Saksi **Rindu Manik**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Namboru Saksi yang menikah dengan Natan Sinaga yaitu namboru kakek Saksi boru Manik dari Rianiate Malau Toruan;
 - Bahwa Ada masalah yang dihadapi oeh keturunan Natan Sinaga saat ini yaitu perkara tanah terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
 - Bahwa yang Saksi lihat di atas tanah objek perkara yaitu rumah batak milik Natan Sinaga, tembok beton di sekeliling tanah objek perkara, 2 (dua) buah semen atau tambak, tanaman alpukat dan jagung yang ditanam oleh Nurhayati Sinaga;

Halaman 88 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada salah satu semen atau tambak yang baru dibuat pada tahun 2016 dimana Saksi hadir saat peletakan batu pertama dan dihadiri oleh pengetua-pengetua kampung sekitar tanah objek perkara namun Saksi tidak ingat marga apa dan sesama marga Sinaga;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan ketika dilakukan peletakan batu pertama;
- Bahwa Tembok yang terbuat dari beton tersebut belum ada ketika dilakukan pembangunan semen atau tambak;
- Bahwa Osdiman meninggal pertengahan tahun 2021 dan Saksi hadir dalam istilah batak sebagai bona tulang (paman);
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika Osdiman dikebumikan di Hatoguan;
- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 2019 di atas tanah objek perkara pernah dilakukan acara pengangkatan tulang belulang dan yang diangkat adalah tulang belulang naboru dari kakek Saksi dan amangboru yang bernama Natan Sinaga atau Ompung Firman dan Saksi yang menerima langsung tulang belulang naboru dan amangboru kakek Saksi tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan ketika tulang belulang tersebut dimasukkan ke dalam semen atau tambak yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Osdiman bersaudara terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki yang terdiri Firman, Tahi, Osdiman, Ramli, Basdin dan Timbul;
- Bahwa Nurhayati adalah saudara perempuan Firman;
- Bahwa Anak laki-laki Natan Sinaga yaitu Alex, Bonar dan Masinton;
- Bahwa Pemilik rumah bolon yang ada di atas tanah objek perkara adalah Natan Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Firman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tahi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Osdiman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Basdin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Timbul;
- Bahwa Nama kakek Natan Sinaga yang tinggal di Hatoguan adalah Ompu Jamula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perijodohan antara keturunan Natan Sinaga dengan marga Sitohang;

Halaman 89 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tulang belulang istri Natan Sinaga diambil dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama kampung tempat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui Ompu Jamula tinggal di Desa Hatoguan karena ada tertulis jika ada pesta adat naboru Saksi;
- Bahwa yang Saksi terima tulang belulang naboru dan amangboru Saksi;
- Bahwa Sebelum pemindahan tulang belulang ada dilakukan pertemuan adat yang membicarakan tentang pengangkatan dan letak tulang belulang supaya acara tertib;
- Bahwa Saksi mengetahui Natan Sinaga pemilik rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi menceritakan bahwa rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara milik Natan Sinaga saat Saksi berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pada saat pengangkatan tulang belulang tersebut tembok belum ada;
- Bahwa Terakhir sekali Saksi ke tanah objek perkara saat dilakukan pemeriksaan setempat dimana saat itu Saksi berdiri di belakang rumah;
- Bahwa Yang Saksi lihat di belakang rumah bolon tersebut adalah pagar beton, tanaman alpukat;
- Bahwa Yang Saksi lihat posisi tambak di sebelah kanan rumah batak jika menghadap ke jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tambak di rumah bolon tersebut, yang Saksi lihat hanya tanaman;
- Bahwa setahu Saksi dari sertifikat bahwa tanah objek perkara adalah milik Osdiman Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi atau diserahkan kepada Osdiman Sinaga;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan setempat Saksi melihat Ronal Sinaga yaitu anak dari Osdiman Sinaga menunjukkan fotokopi sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sertifikat tanah tersebut tertulis atas nama Osdiman Sinaga

Halaman 90 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut atas nama Osdiman Sinaga dari plangkat yang ada di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat plangkat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Nurhayati menanam pohon-pohon yang ada di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Nurhayati menanam pohon-pohon yang ada di atas tanah objek perkara dari cerita;
 - Bahwa Saksi kenal Osdiman Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Osdiman Sinaga pernah tinggal di tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak Osdiman Sinaga pernah tinggal di tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang tinggal di tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah dilakukan mediasi di kantor desa;
3. Saksi **Rosmenti Situmorang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara;
 - Bahwa yang ada di tanah objek perkara yaitu 1 (satu) buah rumah bolon, 2 (dua) buah semen atau tambak, tanaman seperti jagung, alpukat;
 - Bahwa Tanah objek perkara terletak dalam 1 (satu) hamparan;
 - Bahwa Yang kuasai tanah objek perkara yaitu Nurhayati Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka kampung di Desa Hatoguan;
 - Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek perkara kurang lebih 5 (lima) kilometer;
 - Bahwa Saksi pergi ke tanah objek perkara karena Saksi keturunan Ompu Raja Leanon dan kakek Saksi yang merupakan anak dari Ompu Raja Leanon dikebumikan di tanah objek perkara;

Halaman 91 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Ompu Raja Leanon memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak Ompu Raja Leanon menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Ompu Raja Leanon dikebumikan di Parhutaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ziarah ke kuburan Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Saksi keturunan generasi keenam dari Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Setahu Saksi Nurhayati Sinaga adalah cucu Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Tanah objek perkara dapat dikuasai oleh Nurhayati Sinaga selaku anak perempuan karena seizin dari keluarga Sinaga yaitu Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Setahu Saksi Nurhayati Sinaga menguasai tanah objek perkara sejak tahun 2013;
- Bahwa Yang menguasai tanah objek perkara sebelum dikuasai oleh Nurhayati Sinaga adalah Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Nurhayati Sinaga dengan Giring Sinaga;
- Bahwa Nurhayati Sinaga dapat mengusahai tanah objek perkara karena Nurhayati Sinaga masih keluarga Giring Sinaga;
- Bahwa Giring Sinaga dapat menguasai tanah objek perkara dari Alexander;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik tanah objek perkara adalah Alexander;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan tanah objek perkara dari Alexander kepada Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara diperjualbelikan;
- Bahwa yang tinggal di rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa yang tinggal di rumah bolon yang berdiri di atas tanah objek perkara sebelum Nurhayati Sinaga adalah Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan rumah bolon tersebut
- Bahwa Alexander adalah ayah dari Nurhayati Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak dari Alexander;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Alexander dengan Giring Sinaga;

Halaman 92 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Alexander bernama Natan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Natan;
- Bahwa Tanah objek perkara diperoleh dari Natan;
- Bahwa Alex satu generasi dengan nenek Saksi;
- Bahwa Nurhayati Sinaga berbeda generasi dengan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Alexander memperoleh tanah objek perkara dari Natan dari cerita mertua yang bernama Intan boru Situmorang dan suaminya bernama Jauba Sinaga;
- Bahwa Jauba Sinaga terdiri dari 4 (empat) bersaudara yaitu Jauba, Amani Ati, Amani Giat dan Ama Lides Sinaga;
- Bahwa Jauba Sinaga memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Turman Sinaga, Jonggara Sinaga, Hotbin Sinaga, Sintar Sinaga yaitu suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Jansen Sinaga terdiri dari 3 (tiga) bersaudara yaitu Natan Sinaga, Hermanus Sinaga dan yang ketiga Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Natan Sinaga adalah kakek dari Nurhayati Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara milik Alexander;
- Bahwa Jauba Sinaga atau saudaranya tidak pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Ompu Raja Leanon sudah pernah membagi tanah warisannya;
- Bahwa Marga Sinaga mayoritas yang tinggal di Desa Hatoguan
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar marga Sitohang sipukka huta atau yang membuka kampung di sekitar tanah objek perkara namun setahu Saksi ada marga Sitohang yang tinggal di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Giring Sinaga mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman yang ada di atas tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi semen yang ada di atas tanah objek perkara adalah semen dari keturunan dari Ompu Raja Leanon dan semen dari keturunan Ompu Jamula;
- Bahwa Ompu Jamula adalah cucu dari Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu dari semen tersebut adalah semen keturunan Ompu Raja Leanon karena pada semen tersebut

Halaman 93 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis nama Ompu Raja Leanon akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Ompu Raja Leanon berada di dalam semen tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa makam keturunan Ompu Raja Leanon dipisahkan dengan keturunan Ompu Jamula sedangkan Ompu Jamula adalah cucu dari Ompu Raja Leanon;
 - Bahwa Setahu Saksi tidak ada tugu marga Sinaga di sekitar tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah objek perkara dahulu dijadikan sebagai mahar atau sinamot;
 - Bahwa Setahu Saksi Nurhayati Sinaga adalah adik ayah Ardiles Sinaga yang bernama Osdiman Sinaga;
 - Bahwa Nurhayati Sinaga adalah ipar Rospita Sitanggang dimana Rospita Sitanggang adalah Ibu dari Ardiles Sinaga dan merupakan istri dari Osdiman Sinaga;
 - Bahwa Mayesti Sinaga, Ronald Martohap Sinaga, Pasu Yudianty Sinaga, Rut Henny Juliana Sinaga adalah anak-anak dari Osdiman Sinaga;
 - Bahwa Setahu Saksi Rospita Sitanggang, Ardiles Sinaga, Mayesti Sinaga, Ronald Martohap Sinaga, Pasu Yudianty Sinaga, Rut Henny Juliana Sinaga tidak pernah tinggal di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tembok yang terbuat dari beton di sekitar tanah objek perkara;
 - Bahwa Terakhir sekali Saksi melihat tanah objek perkara yaitu 1 (satu) minggu yang lalu ziarah ke kuburan kakek Saksi Ompu Raja Mula;
 - Bahwa Setahu Saksi yang membuat tembok yang berdiri di atas tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa panjang tembok yang berada di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Tujuan Nurhayati Sinaga membuat tembok di atas tanah objek perkara untuk menjaga rumah bolon dan semen;
 - Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara milik Alexander Sinaga;
 - Bahwa Nurhayati Sinaga adalah cucu dari Alexander Sinaga;
 - Bahwa Nurhayati Sinaga mengusahai tanah objek perkara atas izin dari Osdiman Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang menyatakan bahwa Osdiman Sinaga memberikan izin kepada Nurhayati Sinaga untuk menguasai tanah objek perkara;

Halaman 94 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cerita bahwa Osdiman Sinaga memberikan izin kepada Nurhayati Sinaga untuk menguasai tanah objek perkara ketika rumah bolon di rehab sekitar bulan Agustus 2013 dan saat itu Saksi melihat rumah bolon tersebut di rehab;
- Bahwa Osdiman sudah meninggal akhir bulan Desember 2021 dan dikebumikan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara memiliki surat kepemilikan atau tidak;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara sudah memiliki sertipikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat hak milik atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara sudah memiliki sertipikat hak milik dari pamflet yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi semen atau kuburan Ompu Raja Mula Sinaga dibangun tahun 2016;
- Bahwa Saksi menikah tahun 2000;
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukan proses peletakan batu pertama semen atau kuburan Ompu Raja Mula Sinaga;
- Bahwa Saksi kenal Ama Jahombar yaitu gelar dari Osdiman Sinaga;
- Bahwa yang hadir saat peletakan batu pertama pembangunan semen atau kuburan Ompu Raja Mula Sinaga yaitu Mangalam Sitohang sebagai pengetua kampung, ibu dari Mangalam Sitohang yaitu Nan Tiar boru Sinaga, keluarga Osdiman Sinaga, Hula-hula marga Manik;
- Bahwa Semen atau kuburan Ompu Raja Mula Sinaga di bangun di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat semen atau kuburan Ompu Raja Mula Sinaga di bangun;
- Bahwa Setelah pembangunan semen atau kuburan Ompu Raja Mula Sinaga selesai, pada akhir bulan Desember tahun 2019 dimasukkan tulang belulang Ompu Raja Mula Sinaga dan cucu Ompu Raja Mula Sinaga ke dalam semen atau kuburan tersebut;
- Bahwa tidak ada dilakukan pesta saat memasukkan tulang belulang Ompu Raja Mula Sinaga dan cucu Ompu Raja Mula Sinaga tersebut yang dilakukan hanya berdoa;
- Bahwa Ramli meninggal akhir bulan Desember tahun 2019;

Halaman 95 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ramli yaitu orangtua dari Prima Saut Madame Sinaga;
- Bahwa yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam semen tersebut yaitu tulang belulang Ompu Raja Mula Sinaga lalu keesokan harinya Ramli dimasukkan ke dalam semen tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara bermasalah sejak tahun 2020;
- Bahwa Oleh karena pada saat tulang belulang Ompu Raja Mula Sinaga dimasukkan ke dalam semen tersebut Saksi dan suami Saksi hadir, Saksi melihat ada natua-tua ni huta atau pengetua-pengetua kampung hadir pada saat memasukkan tulang belulang Ompu Raja Mula Sinaga ke dalam semen tersebut termasuk Ibu dari Mangalam Sitohang;
- Bahwa pada saat memasukkan tulang belulang Ompu Raja Mula Sinaga ke dalam semen tembok tersebut belum ada;
- Bahwa Tanah objek perkara menjadi masalah karena marga Sitohang mengatakan tanah tersebut adalah tanah kakek mereka;
- Bahwa kerabat Mangalam Sitohang yang mengklaim bahwa tanah objek perkara adalah tanah kakek mereka akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Anak Osdiman Sinaga terdiri dari 8 (delapan) orang yaitu Maria Sinaga, Mayesti Sinaga, Pasu Sinaga, Rut Sinaga, Rina Sinaga, Ardiles Sinaga, Ronal Martohap Sinaga dan Lusiana Sinaga;
- Bahwa Osdiman Sinaga tinggal di Panguruan;
- Bahwa Osdiman Sinaga tidak tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama suami Nan Tiar boru Situmorang yang Saksi ketahui nama mertuanya yaitu Giring Sinaga;
- Bahwa Giring Sinaga sudah meninggal dunia dan dikebumikan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi di sekitar tanah objek perkara terdapat perkampungan marga Sinaga akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar tanah objek perkara terdapat sungai dimana sungai tersebut berbatasan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perkampungan Lumban Sinaga yaitu tanah objek perkara;

Halaman 96 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita mertua Saksi bahwa dahulu kepala nagari di Hatoguan yaitu marga Sinaga yang merupakan kerabat dari mantan Wakil Bupati Samosir bernama Juang Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ompu Raja Tanak Sinaga;
- Bahwa Menurut cerita mertua Saksi bahwa Ompu Raja Leanon adalah anak dari Ompu Raja Tanak Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi istri Natan boru Manik dari Pangururan;
- Bahwa Setahu Saksi Ompu Jamula memiliki 2 (dua) orang istri yaitu boru Manik dan boru Silaban;
- Bahwa Kedua istri Ompu Jamula sudah masuk ke dalam tambak;
- Bahwa Rumah Ibu Mangalam Sitohang berada di seberang tanah objek perkara;
- Bahwa Sebelum tahun 2013 yang menempati tanah objek perkara adalah Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan siapa Giring Sinaga;
- Bahwa Rumah batak milik Ompu Natan Sinaga yang merupakan cucu dari Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Sebelum menempati tanah objek perkara Nurhayati Sinaga tinggal di Rianiate;
- Bahwa Tanah objek perkara terletak di Desa Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Osdiman tinggal di Desa Parbalohan Hatoguan;
- Bahwa Saksi melihat pamflet di atas tanah objek perkara sekitar tahun 2022;
- Bahwa Pada tahun 2021 Saksi tidak pernah ke tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pemakaman Osdiman Sinaga;
- Bahwa Ketika Saksi menghadiri acara pemakaman Osdiman Sinaga, Saksi melihat pamflet tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pamflet di atas tanah objek perkara tanggal 31 Desember 2021 saat menghadiri pemakaman Osdiman Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada mertua Saksi mengapa ada nama Ompu Raja Leanon di makam tersebut akan tetapi Ompu Raja Leanon tidak dikebumikan di makam tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui nama Giring Sinaga akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi kenal Tigor Sinaga istrinya yaitu Nan Tiar boru Situmorang;

Halaman 97 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum tahun 2013 Nan Tiar boru Situmorang pernah tinggal di tanah objek perkara akan tetapi menurut cerita mertua Saksi yang pernah tinggal di tanah objek perkara adalah Giring Sinaga;
 - Bahwa Saksi pernah ziarah ke makam Ompu Jamula saat paskah tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkeliling tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tugu di sekitar rumah batak yang berdiri di atas tanah objek perkara akan tetapi Saksi tidak mengetahui tugu siapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada marga Sinaga yang tinggal di depan rumah gorga tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rumah gorga tersebut;
 - Bahwa Setahu Saksi pada tahun 2000 rumah gorga tersebut sudah ada;
 - Bahwa Setahu Saksi rumah gorga tersebut pernah diperbaiki tahun 2013;
 - Bahwa Setahu Saksi di dalam tembok yang berdiri di atas tanah objek perkara terdapat tembok yang lain akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tembok tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Robinhot Sitohang;
4. Saksi **Prima Saut Mardame Sinaga**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Setahu Saksi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Huta Gurgur Lumban Sinaga, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Setahu Saksi luas tanah objek perkara kurang lebih 4.000 (empat ribu) meter;
 - Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara terdiri dari 1 (satu) hamparan;
 - Bahwa Batas-batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan rumah Daulat Sinaga, di sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar, di sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas di sebelah Utara;
 - Bahwa Di atas tanah objek perkara terdapat 2 (dua) buah tambak yaitu tambak Ompu Raja Leanon dan tambak Ompu Jamula, 1 (satu) buah rumah bolon, 1 (satu) kuburan keturunan dari Ompu Raja Leanon namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan kuburan keturunan Ompu

Halaman 98 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Leanon tersebut ada di atas tanah objek perkara, tanaman alpukat dan jagung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ompu Raja Leanon dikuburkan didalam tambak tersebut;
- Bahwa Saksi termasuk keturunan Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Setahu Saksi sejak lahir bahwa tambak tersebut diberi nama Ompu Raja Leanon, namun Saksi tidak mengetahui apakah Ompu Raja Leanon dikuburkan di dalam tambak tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Ompu Raja Leanon dikebumikan di Parhutan;
- Bahwa Tidak ada nisan Ompu Raja Leanon yang berada di Parhutan tersebut karena Ompu Raja Leanon dikebumikan pada zaman Belanda yang ada hanya pertanda;
- Bahwa Saksi tidak pernah ziarah ke makam Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengapa dicantumkan nama Ompu Raja Leanon pada tambak tersebut;
- Bahwa Ada orang yang dimakamkan di tambak yang dicantumkan nama Ompu Raja Leanon yaitu keturunan Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Ompu Jamula adalah keturunan dari Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Setahu Saksi tambak Ompu Raja Leanon dahulu dibangun oleh Natan sedangkan tambak Ompu Jamula dibangun oleh keturunan Natan. Tambak tersebut dibangun terpisah karena setelah tambak Ompu Raja Leanon selesai dicantumkan nama Ompu Raja Leanon oleh keturunan Ompu Niumbak tanpa persetujuan dari keturunan Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Silsilah Ompu Raja Leanon yaitu dimana Ompu Raja Leanon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Ompu Singga 2. Ompu Niumbak akan tetapi Saksi tidak mengetahui keturunannya. Ompu Singga memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Ompu Jamula Sinaga. Ompu Singga memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Natan Sinaga, 2. Jansen Sinaga akan tetapi Saksi tidak tahu berapa anaknya, 3. Hermanus Sinaga akan tetapi Saksi tidak tahu berapa anaknya;
- Bahwa Natan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Alexander Sinaga, 2. Wasinton Sinaga, 3. Saksi tidak ingat nama anak yang ketiga;
- Bahwa Alexander memiliki 6 (enam) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan yaitu: 1. Firman Sinaga, 2. Tahi Sinaga, 3. Osdiman Sinaga, 4. Ramli Sinaga, 5. Baslin Sinaga, 6. Timbul Sinaga, 7. Siti Sinaga, 8. Nurhayati Sinaga, 9. Rosmauli Sinaga, 10. Erna Sinaga;

Halaman 99 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Firman memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :1. Barita Sinaga, 2. Berto Sinaga, 3. Bintang Sinaga;
- Bahwa Tahi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Ando Sinaga, 2. Mei Sinaga, 3. Penta Sinaga;
- Bahwa Osdiman memiliki 2 (dua) anak yaitu: 1. Ronal Sinaga, 2. Ardiles Sinaga;
- Bahwa Ramli memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Edu Sinaga, 2. Ranto Sinaga, 3. Taruli Sinaga, 4. Jarot Sinaga, 5. Prima Sinaga (Saksi sendiri), 6. Iwan Sinaga, 7. Horas Sinaga;
- Bahwa Baslin memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Kristin Sinaga, 2. Tessa Sinaga, 3. Naomi Sinaga;
- Bahwa Timbul memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Audri Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi Ompu Raja Leanon tidak memiliki hubungan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara sudah turun temurun ditempati dari mulai Ompu Jatanak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara merupakan warisan dari Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Setahu Saksi yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Nurhayati Sinaga;
- Bahwa Nurhayati Sinaga dapat menguasai tanah objek perkara karena Nurhayati Sinaga adalah keturunan Natan Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara milik Natan;
- Bahwa Nurhayati Sinaga diberikan izin untuk menguasai tanah objek perkara agar menjaga tanah tersebut bukan menjadi pemilik;
- Bahwa Pembagian warisan dari Natan Sinaga kepada keturunannya belum ada dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki hak atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Ompu Jatanak memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar atau bukti secara tertulis yang menyatakan bahwa tanah objek perkara milik Ompu Jatanak namun Saksi mengetahuinya dari cerita;
- Bahwa Ompu Raja Leanon adalah keturunan dari Ompu Jatanak;
- Bahwa Setahu Saksi yang menguasai tanah objek perkara adalah keturunan Ompu Singga;

Halaman 100 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 2013 rumah bolon pernah yang berdiri di atas tanah objek perkara pernah di rehab oleh keturunan Natan yaitu oleh Nurhayati Sinaga, Ronal Sinaga, Ardiles Sinaga dan orangtua Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Giring Sinaga pernah tinggal di rumah bolon tersebut atas izin Alexander Sinaga untuk menempati rumah bolon tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengusahai tanah objek perkara bersama orangtua Saksi sejak tahun 2000 sampai dengan 2003 dengan menanam jagung dan kopi;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat Saksi dan orangtua Saksi mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Tambak Ompu Jamula dibangun tahun 2016;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat tambak tersebut dibangun;
- Bahwa Orangtua Saksi meninggal pada bulan Desember tahun 2019 dan dikebumikan di tambak Ompu Jamula;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dilakukan pengangkatan tulang belulang yaitu tulang belulang Natan Sinaga dan istrinya pada tahun 2019 lalu dimasukkan ke dalam tambak karena Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi pengetua-pengetua kampung di sekitar tambak tersebut hadir saat acara pengangkatan tulang belulang tahun 2019 antara lain marga Sinaga, marga Sitohang dan Ompu Laura atau Nai Mangalam Sitohang;
- Bahwa Jarak antara rumah Nai Mangalam Sitohang dengan tanah objek perkara kurang lebih 30 (tiga puluh) meter karena letaknya di seberang jalan;
- Bahwa Para Penggugat merupakan kerabat dari Nai Mangalam;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat tulang belulang Natan Sinaga dan istrinya serta orangtua Saksi dimasukkan ke dalam makam tersebut;
- Bahwa Ketika orangtua Saksi meninggal tembok di sekeliling tanah objek perkara tersebut belum ada karena setahu Saksi tembok tersebut dibangun sekitar tahun 2021;
- Bahwa Setahu Saksi masalah terjadi di atas tanah objek perkara sekitar tahun 2020 atau tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan batu atau bahan bangunan ke dalam tanah objek perkara;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan ketika rumah bolon tersebut direhab;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara sudah memiliki sertipikat atas nama Osdiman Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa keturunan Osdiman Sinaga membuat kesepakatan untuk membuat sertipikat hak milik atas tanah objek perkara tersebut atas nama Osdiman Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat hak milik atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi ada 2 (dua) sertipikat yang terbit atas tanah objek perkara akan tetapi Saksi tidak pernah melihat sertipikat tersebut;
- Bahwa Marga Sitohang mengklaim tanah objek perkara sebagai milik mereka karena mereka merasa tanah objek perkara adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti mediasi di kantor desa;
- Bahwa Hasil mediasi yang dilakukan di kantor desa tidak ada karena tidak ada kesepakatan dan saat itu terjadi keributan;
- Bahwa Setahu Saksi dalam mediasi tersebut Nurhayati Sinaga tidak ada membuat pengakuan bahwa tanah objek perkara berasal dari marga Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama ayah Mangalam Sitohang;
- Bahwa Setahu Saksi dahulu tanah perkampungan atau rumah Ama Daulat Sinaga yang menjadi batas di sebelah Timur tanah objek perkara satu hamparan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi yang menyerahkan perkampungan tempat berdirinya rumah Ama Daulat Sinaga adalah Alexander pada tahun 1971;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat penyerahan perkampungan tersebut;
- Bahwa bukti surat T.6 tersebut adalah surat yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa Tanah yang diserahkan tersebut terletak di Huta Gurgur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Opung Marko;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Opung Umbak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Opung Umbak;

Halaman 102 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Giring Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi dahulu Giring Sinaga tinggal di Atap Gadu, oleh karena perkampungannya tersebut longsor dan turun ke Hatoguan lalu kakek Saksi yang bernama Alexander Sinaga merasa kasihan melihat orangtua Giring Sinaga kemudian kakek Saksi memanggil Giring Sinaga dan mengatakan agar menempati dan mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara belum pernah dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Giring Sinaga memiliki hak untuk menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Giring Sinaga dan Natan Sinaga adalah keturunan Ompu Raja Leanon;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa sudah merupakan kesepakatan untuk membuat sertifikat atas nama Osdiman Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2019 pihak Penggugat sudah mengetahui tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi menghadiri mediasi di kantor desa tersebut sejak awal hingga selesai;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Nurhayati Sinaga mengatakan bahwa tanah objek perkara berasal dari marga Sitohang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya perjudohan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Tigor Sinaga dengan marga Sitohang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa luas tanah objek perkara sekitar 4.000 (empat ribu) meter dari sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Yang memperlihatkan sertifikat tersebut adalah Ronal Sinaga setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara ini;
- Bahwa Setahu Saksi di depan rumah gorga tersebut ada tugu akan tetapi Saksi tidak mengetahui tugu siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada marga Sinaga yang tinggal di sekitar tugu tersebut;

Halaman 103 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada keluarga Sitohang yang keberatan ketika tembok sekeliling tanah objek perkara dibangun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keluarga Sitohang dilaporkan ke pihak kepolisian karena pengrusakan pagar kawat duri yang dipasang oleh keturunan Natan Sinaga;
- Bahwa yang membangun tembok yang berada di dalam tanah objek perkara adalah marga Sitohang;
- Bahwa Nurhayati Sinaga ada di tanah objek perkara ketika marga Sitohang membangun tembok yang berada di dalam tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Nurhayati Sinaga pernah melarang marga Sitohang membangun tembok yang berada di dalam tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ompu Marhonong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2 tanggal 3 Mei 1990 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda T.T - 1;
2. Fotokopi Blanko Permohonan Pendaftaran Tanah atas nama Osdiman Sinaga tanggal 19 Mei 1988, diberi tanda T.T - 2;
3. Fotokopi Pengumuman No. 22/P/KAK/1988 tanggal 4 Juni 1988, diberi tanda T.T - 3;
4. Fotokopi Surat Nomor 14/SP/2014/88 Perihal Pemberitahuan tentang tidak adanya diterima keberatan atas pengumuman Kepala Kantor Agraria Kab. Tap. Utara No. 22/P/KAK/1988 tanggal 4 Juni 1988 tertanggal 5 Agustus 1988, diberi tanda T.T - 4;
5. Fotokopi Surat Nomor 594-71/VIII/88 Perihal Pemberitahuan tentang tidak adanya diterima keberatan atas pengumuman Kepala Kantor Agraria Kab. Tap. Utara tanggal 4 Juni 1988 No. 22/P/KAK/1988 tertanggal 5 Agustus 1988, diberi tanda T.T - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No : 21/SK/I/2014/88 tanggal 16 Mei 1988, diberi tanda T.T – 6;
7. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah, diberi tanda T.T – 7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Halaman 104 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi yang menjadi tanah perkara dengan di hadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat dan Kepala Desa Hatoguan atas nama Dapot Baringin Putra Sinaga dan hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai dan kedua belah pihak telah menyatakan cukup, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat dan Turut telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*Disqualificatoir*);
4. Tentang letak dan luas serta batas tanah perkara kabur (*Obscuur Libel*);
5. Gugatan Para Penggugat antara Posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menolak replik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan jabaran tentang eksepsi di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut :



Ad.1. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Mutlak) yang diajukan Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Para Tergugat mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg tersebut;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat serta Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Ad.2. Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak keseluruhan ahli waris dari Natan Sinaga (alm) alias Ompung Firman Sinaga dan ahli waris Osdiman Sinaga tidak diajukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dengan alasan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, dan Hakim tidak berhak menentukan siapa yang harus digugat karena jabatannya, maka dengan memperhatikan segala sesuatu karena kedudukan para tergugat sekarang adalah ahli waris maka tidak perlu seluruh ahli waris patut untuk ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu. Sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 memuat kaedah hukum bahwa "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", namun demikian ada hal-hal lain yang menentukan apakah suatu perkara tersebut dikualifisir sebagai kurang pihak, dan hal tersebut dapat dinilai setelah melihat meteri pokok sengketa *a quo* dalam kaitannya dengan



hubungan hukum para pihak atau pihak-pihak lain dengan objek yang disengketakan, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3.Gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*Disqualificatoir*);

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena objek perkara adalah dahulunya harta peninggalan dari Alm. Natan Sinaga sehingga Para Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat telah keliru dalam mengartikan hubungan hukum yang terjadi atas perkara ini sehingga dengan tegas Para Penggugat menolak dalil Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, adapun Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut bukan menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*Disqualificatoir*), melainkan dalil-dalil tersebut adalah lebih kepada penjelasan Para Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka harus dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.4.Tentang letak dan luas serta batas tanah terperkara kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa letak dan luas serta batas tanah terperkara kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan luas dan batas yang diuraikan Para Penggugat tidak sesuai dengan luas dan batas serta letak tanah terperkara yang dikuasai oleh Para Tergugat dk sehingga gugatan Para Penggugat dk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang luas dan batas atas tanah perkara adalah kabur yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa dalam uraian eksepsinya Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan Turut Tergugat tidak mengerti mengenai objek perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam dalilnya tersebut, dikarenakan di dalam permohonan penegasan Hak Milik Nomor 593.2.21-826/5/88 tanggal 19 Mei 1988 serta diperkuat berdasarkan Surat Keterangan No.21/SK/I/2014/88 dikeluarkan Kepala Desa Parbalohan Hatoguan Kasianus Sinaga tanggal 16 Mei 1988 dan diketahui oleh Camat Palipi, objek yang dimohonkan Osdiman Sinaga saat itu berbeda dengan objek perkara dalam gugatan *a quo* dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dengan alasan ukuran yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah ± 3205 M2 dan sebagaimana dalam gugatan terkait dengan ukuran Para Penggugat memperkirakan ukuran tersebut bukan menjadi suatu kepastian yang mutlak karena harus dilakukan pembuktian pengukuran ulang di lapangan namun dalam hal ini Para Tergugat mengakui ukuran tersebut sesuai dengan Sertifikat Nomor 2 Tahun 1990 dimana ukurannya adalah ± 3205 M2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati serta mempelajari gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pihak Penggugat telah menerangkan dengan jelas perihal letak, luas, dan batas-batas objek perkara dalam gugatannya sebagaimana tertuang dalam Posita gugatannya angka 8 (delapan) dan angka 22 (dua puluh dua, dimana Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa Objek Perkara dalam Gugatan ini adalah sebidang tanah dengan luas diperkirakan ± 3.205 M yang terletak di Ring road Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir yang terdaftar dalam sertifikat No.2 tahun 1990 dan sertifikat No.1 tahun 1989, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Alm.A.Daulat Sinaga
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sibintatar
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Alm.Op.Marhonong
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Ring Road Samosir

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adapun dalam perkara *aquo* telah dilakukan proses Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming* atau *descente*) yaitu proses

Halaman 109 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat berguna sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada pokoknya Para Penggugat dan Para Tergugat sependapat mengenai objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana yang dimaksudkan dalam sertifikat No.2 tahun 1990 dan sertifikat No.1 tahun 1989, akan tetapi dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai luas tanah perkara dimana Para Penggugat menyebutkan bahwa Luas tanah objek perkara 3.205 (tiga ribu dua ratus lima) meter persegi dan Para Tergugat menyebutkan bahwa Tanah yang diklaim oleh Para Penggugat luasnya secara keseluruhan 4.805 (empat ribu delapan ratus lima) meter persegi yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat hak milik yang masing-masing luasnya 1.600 (seribu enam ratus) meter persegi letaknya di dalam tembok dan luasnya 3.205 (tiga ribu dua ratus lima) meter persegi letaknya dimulai dari tembok yang mengelilingi tanah objek perkara hingga ke batas sungai Sibintatar. Yang mana Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak membuat kabur atau tidak jelasnya objek perkara melainkan lebih tepat untuk kemudian dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* menyangkut luas dan batas-batas objek sengketa yang tidak jelas tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.5. Gugatan Para Penggugat antara Posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat antara Posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam Posita Gugatan pada point ke 8 tentang luas objek Perkara adalah dengan Luas kira kira 3205 M yang terletak di Ring road Siburak Hatoguan dusun I desa Hatoguan kecamatan Palipi Kabupaten samosir dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Alm. A.Daulat Sinaga
sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Op. Marhonong.



sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Ring Road Samosir.

Bahwa Petitum Para Penggugat pada point ke 3 sebagai berikut :

3. Menyatakan sah demi hukum atas objek sengketa sebidang tanah dengan seluas 3205 M² (Meter Persegi) berdasarkan tanah warisan dari Oppung atau orang tua Para Penggugat yang diatasnya terletak Sertipikat Hak Milik No. 2 tahun 1990 , Tercatat atas nama Osdiman sinaga yang dibuat secara sewenang wenang dan sertipikat No. 1 tahun 1989 tanpa dasar yang jelas oleh Alm. OSDIMAN SINAGA suami dari Tegugat I dan orang tua Tegugat II s.d Tergugat VI serta abang dari Tergugat VII) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Alm. A.Daulat Sinaga

sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Op. Marhonong.

sebelah Selatan berbatasan engan jalan RingRoad Samosir

Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah Terperkara dalam konpensi seluas 3205 M² akan tetapi tanah terperkara yang merupakan tanah Harta Peninggalan Alm.Natan Sinaga, sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 seluas 1601 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 seluas 3205 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara, sehingga Luas Objek perkara yang diuainkan oleh Para penggugat saling berbeda dan tidak sesuai dengan Luas tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 dan sertipikat Hak Milik No. 2. Oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti Posita Gugatan dan petitum gugatan saling bertentangan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak dalil eksepsi Para Tergugat tersebut dengan alasan bahwa terkait dalil Para Tergugat yang menjelaskan atau menguraikan tentang luas Objek tanah dalam Perkara a quo ini yang dijadikan dalil untuk mengatakan Gugatan Para penggugat antara Posita dan Petitum tidak saling berhubungan adalah dalil yang benar-benar keliru dan sangat menyesatkan dimana terkait tentang luas atau letak lebih tepat dimasukkan menjadi alasan tentang Objek Tanah namun dalam hal ini Para Penggugat akan menjelaskan kembali terkait Objek tanah dalam perkara ini. Bahwa pada point 22. para Penggugat menyatakan bahwa



Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti semua ukuran tanah yang dikuasai ataupun dimiliki Oleh Para Tergugat yang bersumber dari OP.MARHONG SITOANG dimasukkan dalam sertifikat hal ini disebabkan karena Para Penggugat telah meminta keterangan dari Pihak Badan pertanahan Kabupaten Samosir namun informasi atas hal tersebut tidak diberikan demikian juga, namun dari pihak kepolisian akan tetapi dalam satu hamparan tanah yang luasnya ± 40.000 M (4 Ha), tanah yang dikuasai, dimiliki, dikelola secara sewenang-wenang oleh Para Tergugat diperkirakan seluas ± 3.205 M² yang terdaftar dalam sertifikat No.2 tahun 1990 dan sertifikat No.1 tahun 1989 tersebut tidak diketahui berapa luasnya. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan dan uraian Para penggugat diatas Sehingga dengan Patut dan layak gugatan para Penggugat tersebut untuk bisa diterima dan tidak keliru dalam menentukan posita gugatan dengan petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita Para Penggugat angka 8 (delapan) dan angka 22 (dua puluh dua) pada pokoknya diketahui bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para penggugat adalah tanah sebagaimana yang terdaftar dalam sertifikat No.2 tahun 1990 dan sertifikat No.1 tahun 1989 dan hal ini telah sejalan dengan yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) pun telah disebutkan sebagai berikut :

3. Menyatakan Sah Demi Hukum atas Objek Sengketa sebidang tanah dengan seluas 3.205 m² (Meter Persegi) berdasarkan tanah warisan dari Opung atau Orang tua Para Penggugat yang diatasnya terletak **sertifikat hak milik No.2 tahun 1990**, tercatat atas OSDIMAN SINAGA yang dibuat secara sewenang-wenang dan **sertifikat No.1 tahun 1989** tanpa dasar yang jelas oleh Alm.OSDIMAN SINAGA suami dari Tergugat I dan Orangtua Tergugat II s/d Tergugat VI serta abang dari Tergugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah A.Daulat Sinaga (alm)

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sibintatar

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Op.Marhonong

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ring Road Samosir

yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai tanah Perkara adalah SAH TANAH HAK MILIK KELUARGA BESAR Alm.OP.MARHONONG SITOANG YANG DIWAKILI OLEH PIHAK PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat antara Posita gugatan dengan



petitum gugatan saling bertentangan, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengklaim dan mengusahai tanah seluas ± 3.205 M yang terletak di Ring road Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Alm.A.Daulat Sinaga
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sibintatar
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Alm.Op.Marhonong
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Ring Road Samosir

Yang mana terhadap tanah perkara tersebut telah terdaftar dalam sertifikat No.2 tahun 1990 dan sertifikat No.1 tahun 1989 atas nama Alm. Osdiman Sinaga (suami dari Tergugat I, Bapak dari Tergugat II s/d Tergugat VI yang juga abang dari Tergugat VII), padahal tanah tersebut merupakan merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Alm. Op. Marhonong Sitohang yang luasnya ± 40.000 M (4Ha) yang terletak di Ring road Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Alm.A.Daulat Sinaga
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sibintatar
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Alm.Op.Marhonong
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Ring Road Samosir

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan dari Para Tergugat sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya adalah bahwa tanah objek perkara merupakan milik dan peninggalan dari Alm. Natan Sinaga alias Ompung Firman Sinaga, yang diwariskan kepada keturunannya, oleh karena keturunan dari Alm. Natan Sinaga alias Ompung Firman Sinaga sebagian besar berada di perantauan, sedangkan yang tinggal di kampung adalah Alexander Sinaga (anak pertama dari Natan Sinaga) dan Osdiman Sinaga (anak kandung dari Alexander Sinaga) maka atas persetujuan dari keturunan Alm. Natan Sinaga, maka tanah peninggalannya tersebut telah disertifikatkan kepada salah seorang keturunan dari anak tertua Alm. Natan



Sinaga yang tinggal di kampung yaitu Osdiman Sinaga, sebagaimana dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah perkara merupakan milik Alm. Op. Marhonong Sitohang yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Para Penggugat?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang mengusahai dan mengklaim kepemilikan hak atas tanah perkara, kemudian Perbuatan Turut Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan apakah tanah objek perkara merupakan milik Alm. Op. Marhonong Sitohang yang diwakili oleh Para Penggugat maka Para Penggugat harus membuktikan dasar kepemilikannya dihubungkan dengan pembuktian mengenai kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Op. Marhonong Sitohang. Apabila sudah jelas mengenai kepemilikan tersebut maka selanjutnya dapat ditentukan apakah tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;
- Bahwa seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa sertifikat atau bukti hak tertulis lainnya dan/atau pengakuan/keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata;
- Bahwa pengertian tentang “penguasaan” dan “menguasai” dapat berupa penguasaan secara fisik dan juga secara yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang diaki;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Adapun unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari: perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kriteria perbuatan melawan hukum



dalam perkembangan hukum perdata Indonesia meliputi: (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) melanggar hak subjektif orang lain, (3) melanggar kaidah tata susila, atau (4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara bersama-sama diakui oleh kedua belah pihak berperkara tidak perlu dibuktikan kembali dan menjadi hukum yang berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat, Penggugat I prinsipal, Penggugat II prinsipal, Penggugat III prinsipal, Penggugat IV prinsipal, Tergugat I prinsipal, Tergugat II prinsipal, Tergugat III prinsipal, Tergugat IV prinsipal, Tergugat V prinsipal, Tergugat VI prinsipal, Tergugat VII prinsipal dan Kepala Desa Hatoguan atas nama Dapot Baringin Putra Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dapat diketahui bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa tanah perkara terletak di lokasi yang dahulu disebut Tandalaman dan Jorpane Dusun I, Desa Hatoguan, sekarang Jalan Ringroad, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan luas 3.205 (tiga ribu dua ratus lima) meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum Daulat Sinaga sekarang anaknya yang bernama Amani Uli Sinaga sepanjang 40 meter;
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ompu Marhonong Sitohang sepanjang 80 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ringroad sepanjang 80 meter;
- sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sibintatar sepanjang 60 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dapat diketahui bahwa Para Tergugat menerangkan bahwa objek perkara total luasnya 4.805 (empat ribu delapan ratus lima) meter yang terdiri dari 2 (dua) bagian sesuai dengan sertipikat yang terbit atas tanah objek perkara yaitu sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1 tertanggal 14 April 1989 seluas 1.600 (seribu enam ratus) meter persegi, dengan batas-batas :
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga sepanjang 40,70 meter;
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah marga Sinaga sepanjang 43 meter;
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik marga Sinaga sepanjang 37 meter;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum sepanjang 40 meter;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2 tertanggal 3 Mei 1990 seluas 3.205 (tiga ribu dua ratus lima) meter persegi, dengan batas-batas :
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga sepanjang 40 meter dan 21 meter;
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah marga Sinaga sepanjang 15 meter, 18 meter dan 55 meter;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan sungai sepanjang 63 meter dan 30 meter;
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya sepanjang 33 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas diketahui terdapat perbedaan penyebutan letak objek, luas dan batas-batas tanah perkara diantara Para Pihak, akan tetapi dalam Pemeriksaan setempat tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengakui bahwa objek perkara semua tanah yang dikelilingi tembok sampai dengan batas sungai, dan pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut turut hadir Kepala Desa Hatoguan atas nama Dapot Baringin Putra Sinaga yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dan Kepala Desa juga menerangkan bahwa dahulu Negeri Hatoguan dahulu satu desa dan wilayah tanah objek perkara pernah disebut Parbalohan Hatoguan dan Tandalaman. Berdasarkan uraian tersebut maka diperoleh fakta bahwa

Halaman 116 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan tempat tanah terperkara telah jelas keberadaannya yaitu di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa selain objek perkara tersebut di atas, dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah batak yang saat ini ditempati oleh Nurhayati Sinaga (Tergugat VII);
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat Tanaman jagung, alpukat dan ubi talas, ditanami oleh Nurhayati Sinaga (Tergugat VII);
- Bahwa di atas tanah perkara terdapat 2 (dua) buah kuburan atau tambak yang salah satunya milik Natan Sinaga dan salah satu kuburan atau tambak tersebut tertulis nama Ompu Raja Leanon;
- Bahwa yang mengambil hasil atas tanaman jagung yang tumbuh di atas tanah objek perkara adalah Nurhayati Sinaga (Tergugat VII) dan diusahai sejak tahun 2022;
- Bahwa yang membangun tembok sekeliling tanah objek perkara adalah pihak Tergugat yaitu Keturununan Natan Sinaga pada tahun 2021;
- Bahwa di dalam objek perkara terdapat tembok yang dibuat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, dan P-6 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat pun telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Mangalam Sori Sitohang, saksi Komris Sinaga, saksi Riati Situmorang, saksi Marbonggas Sitohang, dan saksi Nikolaus B. Sinaga yang masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-8, yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo*;

Halaman 117 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat pun telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Jatiur Sinaga, saksi Rindu Manik, saksi Rosmenti Situmorang, dan saksi Prima Saut Mardame Sinaga, yang masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-7, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Turut Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti-bukti surat para pihak, jikalau pun bukti surat yang diajukan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan/didukung dengan alat bukti sah lainnya, maka bukti surat yang demikian dapat digunakan untuk mendukung pembuktian, akan tetapi kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian dari Majelis Hakim itu sendiri, sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan. Lalu terhadap bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan dan si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak mengikat dan harus dikesampingkan karena sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan "*Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan*";

Menimbang, sementara terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dikarenakan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah/janji maka Saksi-Saksi tersebut pun sah secara formil diajukan sebagai alat bukti Saksi di persidangan, namun kembali pada pertimbangan di atas mengenai nilai kekuatan dari keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara;

Halaman 118 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah tanah perkara merupakan milik Alm. Op. Marhonong Sitohang yang dalam perkara *a quo* diwakili Para Penggugat?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Alm. Op. Marhonong Sitohang yang berhak atas objek perkara karena objek perkara merupakan sebagian dari tanah milik Alm. Op. Marhonong Sitohang yang luasnya ± 40.000 M (4Ha) yang terletak di Ring road Siburak Hatoguan Dusun I Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Para mengajukan bukti surat bertanda P-2 yaitu Fotokopi Silsilah Keturunan Marga Sitohang, yang mana melalui bukti surat bertanda P-2 tersebut pada dasarnya Para Penggugat ingin membuktikan bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dari Op. Marhonong;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah menghadirkan saksi Mangalam Sori Sitohang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Para Penggugat adalah keturunan dari Alm. Op. Marhonong Sitohang yang mana saksi juga termasuk salah satu keturunan Alm. Op. Marhonong Sitohang tersebut. Kemudian di persidangan Para Penggugat juga menghadirkan saksi Marbonggas Sitohang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Alm. Op. Marhonong Sitohang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Tergugat, pada pokoknya tidak terdapat bantahan/sangkalan Para Tergugat mengenai Para Penggugat merupakan keturunan dari Alm. Op. Marhonong. Oleh sebab itu, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Mangalam Sori Sitohang dan saksi Marbonggas Sitohang maka diperoleh fakta bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Alm. Op. Marhonong Sitohang, namun untuk membuktikan apakah tanah perkara adalah merupakan milik Alm. Op. Marhonong Sitohang yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Para Penggugat, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 29 Nopember 2021 yang mana dalam penjelasannya melalui bukti surat bertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 tersebut pada pokoknya Para Penggugat ingin membuktikan bahwa ada 5 (lima) Raja Bius Siopat Tali di Negeri Hatoguan di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang mengatur tentang peradatan dan yang mengetahui tentang sejarah desa/kampung di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti surat bertanda P-1 yang diajukan Para Penggugat tersebut, diketahui bahwa dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut pada pokoknya hanyalah berisi tentang keterangan dari Kepala Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang menerangkan bahwa 1. Raja Doli Sinaga yang diemban "Rudi Sinaga", 2. Bius Situmorang yang diemban marga Sitohang "Mangalam Sitohang", 3. Bius Nainggolan yang diemban "Saru Nainggolan", 4. Bius Sinaga yang diemban "Rosevel Sinaga", 5. Bius Pandiangan yang diemban "Fristoni Sinaga", adalah benar Raja Bius Siopat Tali Negeri Hatoguan Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Selain itu di dalam bukti surat tersebut tidak dijelaskan secara jelas apa sajakah yang menjadi Tugas, Fungsi dan Kewenangan dari Raja Bius yang disebutkan Surat Keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan menghadirkan **Saksi Mangalam Sori Sitohang**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mewakili marga Situmorang pada perkumpulan marga yaitu Raja Bius Si Opat Tali di daerah Saksi;
- Bahwa masalah para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Hatoguan;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah Giring Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nurhayati Sinaga menguasai dan mengusahai tanah objek perkara setelah adanya sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dari tanah objek perkara sekitar puluhan kilometer akan tetapi setiap hari Saksi lewat dari tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi dari sejarah-sejarah tanah bahwa status tanah objek perkara adalah tanah talian Raja Bius marga Sitohang;
- Bahwa Op. Marhonong adalah nenek moyang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa keturunan Ompu Raja Marhonong menggugat tanah objek perkara;

Halaman 120 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut saksi Mangalam Sori Sitohang diterangkan oleh Kepala Desa Hatoguan sebagai salah satu yang mewakili Raja Bius Siopat Tali akan tetapi hal tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa tanah perkara merupakan milik dari Alm. Op. Marhonong Sitohang dikarenakan dalam persidangan saksi Mangalam Sori Sitohang hanya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang tanah perkara adalah milik Alm. Op. Marhonong Sitohang dari sejarah-sejarah saja dan tidak mengetahui secara pasti tentang penguasaan Alm. Op. Marhonong Sitohang terhadap tanah perkara melainkan hanya menjelaskan pernah melihat Giring Sinaga dan Nurhayati Sinaga menguasai objek perkara, oleh karena itu bukti surat bertanda P-1 dan keterangan saksi Mangalam Sori Sitohang tersebut tidaklah dapat membuktikan kepemilikan Alm. Op. Marhonong Sitohang atas objek perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Sejarah atau Historis Asal Usul Tanah yang mana dalam penjelasannya melalui bukti surat bertanda P-3 tersebut Para Penggugat hendak membuktikan bahwa sejarah asal usul tanah Op. Marhonong yang keseluruhannya kurang lebih 40.000 M2 yang terletak di Tandalaman dan Jorpane Jalan Ringroad Siburak, Dusun I, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti surat bertanda P-3 tersebut, diketahui bahwa bukti surat bertanda P-3 tersebut berisi tentang Sejarah Historis Asal Usul tanah yang dimiliki atau dikuasai serta dikelola oleh Alm. Op. Manurung Sitohang, akan tetapi dalam bukti surat bertanda P-3 tersebut tidak tercantum siapa yang membuat Sejarah Historis Asal Usul tanah tersebut, kapan dibuat, dan darimana sumber cerita Historis Asal Usul Tanah tersebut diketahui. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-3 tersebut tidaklah dapat membuktikan bahwa tanah perkara merupakan tanah milik Alm. Op. Marhonong Sitohang dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik, yang mana melalui penjelasannya Para Penggugat melalui bukti surat bertanda P-4 ini Para Penggugat hendak membuktikan penguasaan tanah oleh keturunan Op. Marhonong Sitohang yang diketahui oleh Raja Marga Parbuisan di Hatoguan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti surat bertanda P-4 tersebut, diketahui bahwa bukti surat bertanda P-4 tersebut berisi pernyataan yang dibuat oleh Marbonggas Sitohang, SH, Nikolaus B. Sinaga, Sintauli Br. Sinaga, Robinhot Sitohang, Desliana Br. Hotang, Rihat Sitohang, Tiamin Sinaga, dan Tiarma Sinaga, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa kami memiliki sebidang tanah yang terletak di Huta Siburak Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera, sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Op. Carles Sitohang/Op. Nadin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sahabat Sitohang A. Ronaldo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln Ring Road;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
2. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur kami yakni marga Sitohang sejak tahun \pm 1800 Masehi;
3. Bahwa tanah tersebut sudah kami kuasai secara turun temurun dari marga Sitohang sejak tahun \pm 1800 Masehi hingga saat ini;

Kemudian, dalam bukti surat bertanda P-4 tersebut terdapat tanda tangan Raja Marga Situmorang-Sitohang Mangalam Sitohang, Raja Marga Nainggolan Saru Nainggolan, Raja Marga Sinaga Rosevel Sinaga, Raja Marga Pandiangan Diner Sinaga/Fristoni Sinaga, dan Doli Marga Biden Sinaga (OP Oliver), dimana dalam surat pernyataan tersebut tidak terdapat tanggal, bulan, tahun serta tempat pembuatan surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa diantara 8 (delapan) orang yang buat pernyataan dalam bukti surat bertanda P-4 tersebut, yang dihadirkan Para Penggugat di persidangan sebagai saksi hanya saksi Marbonggas Sitohang dan saksi Nikolaus B. Sinaga, dimana setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama seluruh keterangan saksi Marbonggas Sitohang dan saksi Nikolaus B. Sinaga tersebut tidak satupun yang menerangkan mengenai isi surat pernyataan sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-5 tersebut. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428K/PDT/1985 yang termuat kaidah hukum yang menerangkan "*Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan*", oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-4 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidaklah memiliki kekuatan mengikat dan harus dikesampingkan;

Halaman 122 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. A. Roni Sitohang (Op. Dosir) yang merupakan keturunan Alm. Op. Marhonong berniat menjodohkan anaknya yang bernama Lahu Sitohang (A. Aram) dengan anak perempuan dari Alm. Jonatan Sinaga (Opung Buyut dari Tergugat II s/d Tergugat VI atau Opung dari Alm. Osdiman Sinaga/ Suami dari Tergugat I dan Tergugat VII), apabila bersedia maka akan diberikan tanah yang berada di Ring Road Siburak Hatoguan, Dusun I, Desa Hatoguan, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir sebagai mahar/tuhor (sinamot dalam tradisi suku batak toba), namun karena pada saat itu anak-anak mereka masih kecil belum bisa dinikahkan maka menunggu besar Alm. Jonathan Sinaga (Opung buyut dari Tergugat II s/d Tergugat VI atau Opung dari Alm. Osdiman Sinaga dan Tergugat VII) meminta izin membawa atau memindahkan rumah gorga (Rumah batak) yang sebelumnya ditempati oleh Jonathan Sinaga di Huta Mogang ke tanah yang dijanjikan oleh A. RONI Sitohang (OP. Dosir). Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya bangunan rumah gorga diatas tanah leluhur Op. Marhonong tersebut (di atas tanah objek perkara *a quo*). Namun, setelah anak-anak mereka dewasa boru Alm. Jonathan Sinaga tidak bersedia dijodohkan, dan perjodohan tidak jadi dilaksanakan. Kemudian Pihak dari keluarga Alm. Jonathan Sinaga masih tinggal di tanah Alm. Op. Marhonong dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga Op. Dosir atau keluarga besar Alm. Op. Marhonong untuk sementara waktu menunggu pindah kembali ke kampung halamannya yang akhirnya pihak keluarga Alm. Op. Marhonong mengizinkan dengan pertimbangan masih adanya hubungan kekerabatan serta demi menjaga harga diri maupun nama baik keluarga Alm. Op. Jonathan Sinaga namun pada saat itu keluarga Alm. Op. Marhonong juga menyampaikan agar tanah atau lahan tersebut biar tetap dikelola/dikerjakan oleh Tulang dari A. Roni Sitohang (Op. Dosir) yaitu abang dari Alm. Jonathan Sinaga yang bernama Op. Tigor Sinaga karena pada saat itu abang dari Alm. Jonathan Sinaga yaitu Op. Tigor Sinaga mengutarakan niatnya untuk memakai tanah tersebut untuk digunakan sebagai lokasi pertanian. Pengelolaan tanah tersebut hanya untuk dipakai saja bukan untuk dimiliki namun tanah tersebut secara terus menerus dikelola dan ketika Op. Tigor Sinaga meninggal tanah tersebut masih dikerjakan/dikelola oleh anaknya yaitu Tigor Sinaga dan istrinya Boru Situmorang hingga tahun 2002;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengadirkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2021. Yang mana setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti surat

Halaman 123 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P-5 tersebut, diketahui pada pokoknya bukti surat bertanda P-5 tersebut berisikan Surat Kuasa yang diberikan oleh Rusman Sitohang yang merupakan anak dari Lahu Sitohang, Liher Sitohang yang merupakan anak dari Jahoras Sitohang (A. Liher) dan Lastiur Sitohang yang merupakan anak dari Jahoras Sitohang (A. Liher) kepada Anggiat Sitohang dan Sahabat Sitohang untuk menghadap dan menghadiri sidang di Pengadilan guna menyelesaikan sebidang tanah yang terletak di Jl. Ring Road Siburak, Desa Hatoguan Kec. Palipi, Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat tersebut, terdapat 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat yang memberikan keterangan terkait dalil Para Penggugat mengenai adanya peristiwa perijodohan tersebut, yaitu saksi Mangalam Sori Sitohang, saksi Komris Sinaga, dan saksi Riati Situmorang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji terkait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Mangalam Sori Sitohang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan sejarah 4 (empat) generasi dari Penggugat ke atas ada memiliki hubungan pertalian yaitu anak perempuan dari kakeknya Giring Sinaga diperistri oleh kakek Penggugat. Kemudian pada generasi selanjutnya untuk kembali lagi menikahi keluarga dari paman maka terjadilah perijodohan atau pertunangan, akan tetapi pertunangan tersebut tidak jadi terlaksana dan Dasar rumah bolon tersebut berada di tanah objek perkara karena adanya rencana pertunangan atau perijodohan dan tanah tempat berdirinya rumah bolon tersebut adalah sebagai sinamot atau mahar;
- Saksi Komris Sinaga pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar caerita dari Lahu Sinaga yang merupakan abang dari mertua Saksi tentang perijodohan antara Lahu Sitohang dengan Nai Baktiar boru Sinaga akan tetapi perijodohan tersebut tidak berhasil, akan tetapi tanah tanah tersebut sudah menjadi permasalahan dan telah disampaikan kepada anak-anak Lahu Sitohang bahwa mereka masih memiliki hak atas tanah tersebut;
- Saksi Riati Situmorang pada pokoknya menerangkan bahwa Menurut cerita mertua Saksi bahwa boru Sinaga dengan adik anak namboru (bibi) Saksi yang hendak diijodahkan dengan Mangapul akan tetapi perijodohan tersebut tidak jadi;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Mangalam Sori Sitohang, saksi Komris Sinaga, dan saksi Riati Situmorang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Mangalam Sori Sitohang, saksi Komris Sinaga, dan saksi Riati Situmorang tersebut merupakan *testimonum de auditu* dan perolehan informasi dari pihak ketiga tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang memiliki nilai kekuatan mengikat selain itu pada persidangan saksi Mangalam Sori Sitohang, saksi Komris Sinaga, dan saksi Riati Situmorang juga tidak dapat menjelaskan secara rinci kapan dan bagaimana peristiwa perjudohan tersebut terjadi, dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai peristiwa perjudohan tersebut yang menjadi asal mula adanya rumah batac di atas tanah perkara tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Daftar Hadir Permasalahan Tanah di Siburak tanggal 10 Nopember 2010, yang mana dalam keterangannya Para Penggugat melalui bukti surat bertanda P-6 tersebut ingin membuktikan bahwa Nurhayati Sinaga sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* ikut dalam mediasi yang dilakukan di desa yang menyatakan bahwa tanah berasal dari Marga Sitohang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P-6 tersebut, pada persidangan Para Penggugat juga menghadirkan Marbonggas Sitohang, sebagai salah satu orang yang namanya tercantum dalam bukti surat bertanda P-6 tersebut dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan tanah ini pernah dilakukan mediasi, dan dalam mediasi yang dilakukan pihak Tergugat mengakui bahwa tanah objek perkara berasal dari marga Sitohang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah pula menghadirkan saksi Jatiur Sinaga yang namanya juga tercantum dalam bukti surat bertanda P-6 tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan bahwa Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 tidak ada keributan di atas tanah objek perkara akan tetapi pada akhir tahun 2021 ada keributan dan dilakukan mediasi di kantor desa namun tidak berhasil. Kemudian, pada saat mediasi tersebut Saksi tidak ada mendengar keturunan Alexander yang mengaku bahwa tanah objek perkara milik marga Sitohang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-6 tersebut, ternyata dalam bukti surat bertanda P-6 tersebut hanya berupa daftar hadir permasalahan tanah di Siburak pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, yang mana dalam bukti surat bertanda P-6 tersebut tidak ada dilampirkan terkait notulensi/catatan dalam pertemuan yang diadakan tersebut, dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Marbonggas Sitogang tersebut pun saling bertentangan dengan keterangan saksi Jatiur Sinaga, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-6 tersebut tidaklah dapat membuktikan kepemilikan Alm. Op. Marhonong Sitohang atas tanah perkara dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 12.15.110.012.000-0046.7 atas nama Wajib Pajak Giring Singa, Letak Objek Pajak Ds Lumban Sinaga, Hatoguan, Palipi, Toba Samosir dan bukti surat bertanda P-8 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 12.15.110.012.000-0048.7 atas nama Wajib Pajak Giring Sinaga, Letak Objek Pajak Ds Lumban Sinaga, Hatoguan, Palipi, Toba Samosir, dalam penjelasannya melalui bukti surat bertanda P-7 tersebut Para Penguat ingin membuktikan bahwa PBB dibayarkan pada tahun 2004 atas nama Giring Sinaga, letak obyek wajib pajak Ds. Lumban Sinaga Hatoguan Palipi, Kabupaten Toba Samosir, Luas 400 m2 dan melalui bukti surat bertanda P-8 tersebut melalui penjelasannya Para Penggugat ingin membuktikan bahwa PBB dibayarkan pada tahun 2004 atas nama Giring Sinaga letak Obyek Wajib Pajak Ds. Lumban Sinaga Hatoguan Palipi Kabupaten Toba Samosir Luas 2600 m2;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat menghadirkan saksi Riati Situmorang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan bahwa nama Giring Sinaga yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-7 dan P-8 tersebut adalah mertua Saksi, dan Saksi tidak mengetahui apakah ukuran 3.000 (tiga ribu) meter yang terdaftar di dalam Pajak Bumi dan Bangunan tersebut berada di atas tanah objek perkara atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT PBB diartikan sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak

Halaman 126 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg



pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan objek pajak melainkan penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi Riati Situmorang dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-7 dan P-8 tersebut tidaklah memiliki hubungan dengan status kepemilikan objek perkara *a quo* dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat pada pokoknya tidak dapat membuktikan alas hak serta dasar kepemilikan Alm. Op. Marhonong Sitohang atas objek perkara yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat, oleh karena itu tidak relevan pula untuk menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak, sedangkan mengenai dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat selebihnya dipertimbangkan bersama dengan gugatan dalam reconvensi;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Reconvensi, Majelis Hakim menyitir kembali segala pertimbangan dalam Konvensi yang sangat terkait dengan gugatan Reconvensi untuk dijadikan pula pertimbangan dalam gugatan Reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam Reconvensi sedangkan Para Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Penggugat dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam Reconvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas dan oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan ditolak maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam Reconvensi juga harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan reconvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan reconvensi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonsensinya angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Rekonsensi menyatakan sebagai berikut :

10. Bahwa Semasa hidupnya Natan Sinaga membuka Pemukiman dan perladangan yaitu di Perkampungan/Huta Lumban Sinaga Desa Hatoguan Kecamatan Palipi dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Samosir .
11. Bahwa sebahagian dari Pemukiman dan Perladangan milik Natan Sinaga telah diserahkan kepada Pihak A. Daulat Sinaga dkk untuk dijadikan Pemukiman di Lumban Sinaga tertanggal 22 september 1973.
12. Bahwa akibat dari Penyerahan sebahagian tanah milik Natan Sinaga , maka tanah Pemukiman dan Perladangan Milik Natan Sinaga adalah menjadi Seluas 4806 M² (empat ribu delapan ratus enam meter bujur sangkar) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 dahulu desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 dahulu desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang kedua Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar atas nama OSDIMAN SINAGA.

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum dalam gugatan rekonsensinya angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Para Tergugat dalam Konvensi, menyatakan sebagai berikut :

3. Menyatakan sebidang tanah yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 seluas 1601 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah marga Sinaga

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Sinaga

sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pangururan ke Palipi



dan sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 seluas 3205 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Natan Sinaga yang terdaftar atas nama Osdiman Sinaga.

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah marga Sinaga

sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pangurusan ke Palipi.

adalah **sah milik Alm. Natan Sinaga atau Para Ahli waris Alm. Natan Sinaga;**

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 atas nama **Osdiman Sinaga** seluas 1601 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 atas nama Osdiman Sinaga seluas 3205 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara adalah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi yaitu pada satu sisi Para Penggugat dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah perkara adalah milik Alm. Natan Sinaga atau Para Ahli Waris Alm. Natan Sinaga, akan tetapi disatu sisi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya meminta agar Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 atas nama Osdiman Sinaga seluas 1601 M² dahulu Desa Parbalohan Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dan Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 atas nama Osdiman Sinaga seluas 3205 M² dahulu Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Desa Hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara adalah berkekuatan hukum;



Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi di dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa Osdiman Sinaga mengajukan permohonan Sertipikat atas harta peninggalan Natan Sinaga tersebut adalah berdasarkan kesepakatan keturunan Natan Sinaga. Namun hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana sebagaimana dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak atas tanah adalah **alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah** yang mana dalam hal ini nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 14 April 1989 dan Sertipikat Hak Milik No. 2 tertanggal 3 Mei 1990 adalah Osdiman Sinaga dan bukan Natan Sinaga atau Ahli waris Alm. Natan Sinaga,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara dalil posita dengan petitum gugatan rekonvensi. Hal tersebut Senada dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, yang menyatakan: *"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"* dan juga sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang menyatakan: *"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*. Sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Rekonvensi tidak sempurna karena mengandung cacat formil yakni terdapat pertentangan antara posita dengan petitum dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi ditolak sedangkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) maka Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Putusan;



Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.796.500,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran PNB	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 130.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 1.909.500,00;
4. PNB Relas Panggilan Pertama ...	:	Rp 80.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp 1.600.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 3.769.500,00;

(tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)